

338.642

YUS

P e 1



**PELAKSANAAN POLA TRANSMIGRASI INDUSTRI SEBAGAI USAHA  
PENGEMBANGAN WILAYAH PEREKONOMIAN DALAM  
ERA GLOBALISASI (STUDI TENTANG LOKASI  
INDUSTRI KECIL (LIK) TRANS. PALU)**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**BENNY DIKTUS YUSMAN, SH**

NIM : B4A096034

Pembimbing

**Prof. DR. SATJIPTO RAHARDJO, SH**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

1999

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN POLA TRANSMIGRASI INDUSTRI SEBAGAI USAHA  
PENGEMBANGAN WILAYAH PEREKONOMIAN DALAM ERA GLOBALISASI (STUDI  
TENTANG LOKASI INDUSTRI KECIL (LIK) TRANS PALU)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

BENNY DIKTUS YUSMAN, SH

NIM : B4A096034

Semarang, Maret 1999

Mengetahui,  
Ketua Program Magister  
Ilmu Hukum UNDIP

Dosen Pembimbing

Prof. H. Purwahid Patrik, SH Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Indikator Pengukuran Usaha Di Indonesia Yang Oleh Berbagai Instansi (Semi) Pemerintah.
- Tabel 2. Realisasi Penempatan Transmigrasi Di Propinsi Sulawesi Tengah Dari Pra Pelita Sampai Dengan Tahun I Pelita V.
- Tabel 3. Peranan Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Recruitment Calon Transmigrasi Industri.
- Tabel 4. Dukungan Fasilitas.
- Tabel 5. Jenis Bidang Usaha Yang Telah Beroperasi Tahun 1991/1992.
- Tabel 6. Data Pengusaha Di LIK Trans Palu.
- Tabel 7. Data Pengusaha Yang Telah Dan Belum Merealisisi Kesepakatan Tahun 1998.
- Tabel 8. Rekapitulasi Yang Sudah Menerima Kredit Modal Kerja Dari BUMN / Bank Kepada Pengusaha LIK Trans Palu.
- Tabel 9. Pengusaha Yang Sudah Menerima Kredit Yang Berada Di LIK Trans Palu.
- Tabel 10. Materi Program Pembinaan Yang Diharapkan.
- Tabel 11. Tingkat Pendidikan Pengusaha Industri Kecil Di LIK Trans Palu.
- Tabel 12. Pihak-Pihak Yang Diminta Memecahkan Masalah.
- Tabel 13. Pengetahuan Pengusaha Mengenai Peraturan.
- Tabel 14. Peraturan Baru Yang Dianggap Perlu Dibuat Oleh Pemerintah.
- Tabel 15. Tindak Lanjut Program Pembinaan.

## RINGKASAN

Dalam Pelita V Program Transmigrasi lebih diarahkan pada pemantapan potensi daerah yang ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan yang berorientasi pada ekonomi. Dengan pola transmigrasi industri yang pertama kali dikembangkan di Sulawesi Tengah, merupakan bagian dari kebijaksanaan pengembangan wilayah Pemda Sulawesi Tengah yang mengacu pada GERBOS BANGDESA.

Proyek transmigrasi industri ini berhasil menempatkan transmigrasi sebanyak 180 KK atau 570 jiwa yang terdiri dari pengusaha 25 KK, 92 jiwa dan jasa industri 155 KK, 478 jiwa yang bermukim di Lokasi Industri Kecil (LIK) Trans Palu, yang bergerak dalam 12 jenis usaha bidang usaha dengan 14 unit bidang usaha dari 18 jenis bidang usaha yang direncanakan.

Penempatan transmigrasi di LIK Trans Palu menimbulkan dampak bagi developer PT. Lembah Palu Nagaya yaitu hambatan prosedural yang menyangkut penerbitan HGB yang tidak segera terbit. Hambatan birokrasi ini menyebabkan kerugian bagi developer karena angsuran jaminan pembayaran bangunan workshop melalui KPR BTN tidak dapat segera dilaksanakan.

Sedangkan dampak sosial bagi pengusaha transmigrasi industri adanya ketimpangan transformasi yang sangat terkait keberadaan masyarakat modern yang dibedakan atas faktor ekonomi. Hal ini menimbulkan pula dampak hukum bagi mereka (usaha kecil), karena semakin tinggi kedudukan suatu kelompok itu secara ekonomi maupun politik semakin besar pula kemungkinan bahwa pandangan serta kepentingan akan tercermin di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Begitu pula terhadap aspek eksternal berupa monopoli oligopoli dalam proses produksi dan pemasaran sangat menghambat pengusaha kecil untuk eksis dalam bersaing.

Pembinaan usaha kecil hanya ditekankan pada aspek internalnya, bahkan dianggap sebagai belas kasih tanpa mempunyai kesungguhan untuk menanggulangi struktur ketidakseimbangan perekonomian yang menyebabkan terjadinya kesenjangan.

Hal ini menyebabkan pembinaan dan pengembangan transmigrasi industri mengalami kegagalan karena dari 64 pengusaha yang pernah berada pada tahun 1994 sekarang hanya tinggal 37 pengusaha yang terdiri dari 14 pengusaha yang mapan, selebihnya 23 pengusaha masuk kategori setengah jalan dan gagal.

Walaupun gagal tetapi dalam pengembangan wilayah perekonomian daerah telah menempatkan 21 pengusaha lokal atau 76% dari 37 pengusaha yang bertahan di LIK Trans Palu. Pada hal target yang semula hanya 20% dari pengusaha yang menjadi peserta transmigrasi industri.

Usaha-Usaha yang perlu dilakukan harus didukung oleh program kawasan ekonomi terpadu (KAPET) agar ada keterkaitan antar berbagai pendukung pengembangan usaha kecil belum dilaksanakan, bahkan untuk mengantisipasi era globalisasi perlu ada jaringan distribusi di luar negeri.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun tesis ini dengan baik. Penyelesaian tesis ini bukanlah akhir dari suatu studi yang dibatasi strata, tapi merupakan suatu fase dari rangkaian perjalanan menempuh ilmu yang pada hakekatnya amat luas dan tak terbatas, tidak akan habis untuk dikaji.

Selanjutnya, kepada dosen pembimbing yang sangat terhormat, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing ditengah kesibukan beliau yang begitu padat.

Kepada Mantan Rektor Universitas Tadulako Palu Prof. Drs. Aminuddin Ponulele, MS. dan Ismail Kasim, SH selaku Dekan Fakultas Hukum, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebijaksanaannya yang telah memberi kesempatan dan dorongan untuk menempuh studi Program Pasca Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kepada Prof. Purwahid Patrik, SH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya selama menempuh studi. Rasa terima kasih juga saja tujukan kepada yang terhormat Almarhum Prof. Soehardjo. SS., SH., Prof. Dr. Muladi, SH, Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, SH, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, Prof. Dr. M. Dimyati Hartono, SH, Prof. Dr. Drs. Gunawan Setiardjo, Prof. Ronny Hanidjo Soemitro, SH, Dr. Sri Warassih Pujirahayu, SH, MS, Prof. Dr. Suyudi

Mangunwihardjo, Prof. Dr. Miyasto, Eko Soponyono, SH, MH dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu selama masa studi.

Kepada kedua orang tua, Josef Yasman dan Bernadeth Misi dan Istri Nani Pasuang dan ananda Herlin, Risky, saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Semarang, Maret 1999

Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
RINGKASAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	18
E. Metode Penelitian .....	18
1. Pendekatan .....	19
2. Jenis Penelitian .....	19
3. Lokasi Penelitian .....	19
4. Responden .....	20
5. Jenis dan Sumber Data .....	20
6. Teknik Pengembangan Data .....	21
7. Alat-Alat Pengumpulan Data .....	22
8. Teknik Analisis Data .....	22
9. Teknik Pengecekan Validitas Data .....	23
F. Kerangka Pikiran .....	24
G. Sistematika Penelitian .....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	38
A. Pola Transmigrasi Swakarsa Industri .....	38
B. Dampak Hukum dan Sosial Dalam Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Industri .....	45

C. Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi Industri Kecil Dalam Era Globalisasi .....	69
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DATA .....	97
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	97
B. Mobilitas Penduduk .....	101
C. Pelaksanaan Transmigrasi Industri Swakarsa Di Kodya Palu .....	107
D. Pembinaan Transmigrasi Industri Swakarsa Di Lokasi Industri Kecil (LIK) Trans Kodya Palu...	128
E. Pengembangan Transmigrasi Industri Di LIK Trans Palu Sebagai Usaha Pengembangan Wilayah Per-ekonomian Dalam Era Globalisasi .....	140
 BAB IV PENUTUP .....	154
A. Kesimpulan .....	154
B. Saran-Saran .....	158

LAMPIRAN

DAFTAR KEPUSTAKAAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sudah sering orang berbicara soal globalisasi dan pasar bebas dengan beragam teknologi yang makin canggih, batas negara juga makin tak berarti. Apa yang terjadi disatu belahan dunia, dapat segera diketahui bahkan reaksinya dapat dirasakan di belahan dunia lainnya. Revolusi teknologi informasi memungkinkan semuanya itu.

Aspek ekonominya seolah menjadi tema sentral percakapan globalisasi itu. Sebab pasar bebas semakin identik dengan globalisasi. Satu negara dengan negara lainnya makin saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain di bidang ekonomi dan perdagangan.

Berbicara soal pasar bebas. Indonesia yang berpenduduk 200 juta jiwa lebih, dapat dikatakan sebagai suatu pasar yang sangat potensial. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan pula, jangan sampai penduduk yang jumlah demikian menjadi pasar empuk bagi negara lain di era perdagangan bebas dan globalisasi. Pada hal kita hendak menjadi pelaku pemrakarsa dan pemain ekonomi di pentas tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan pemikiran tentang konsep pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dalam perdagangan bebas dan globalisasi. Pemikiran ini diawali dengan paradoks global (APG) yang dikemukakan oleh John Naisbitt yang berpendapat bahwa makin besar ekonomi dunia, makin kuat para pemain terkecilnya.

Ketika dunia berpadu secara ekonomi, bagian-bagian yang komponennya menjadi lebih banyak, lebih kecil dan lebih penting. Secara serentak ekonomi global berkembang sementara ukuran bagian-bagiannya menyusut. Makin besar dan makin terbuka ekonomi dunia, perusahaan-perusahaan berukuran kecil dan sedang akan mendominasi.<sup>1</sup>

Gejala futuristik yang dikemukakan Naisbitt sebenarnya sudah semakin tampak dengan timbulnya istilah baru dalam proses industri misalnya global sourcing, aliansi strategis, sub-cotracting, economies of scope, dan lain-lain. Sementara itu keberhasilan negara-negara kecil sebagai negara yang kuat industrinya diwakili oleh Taiwan dan Singapura. Kekuatan industri Jepang dan Taiwan jelas didukung oleh industri kecil dan menengahnya.<sup>2</sup>

Kebanyakan pendapat ketika menilai pembangunan industri kecil dan menengah (IKM) cenderung melihat dari kaca mata ekonomi politik. "Keberpihakan" pada IKM cenderung melihat mereka sebagai yang perlu dibela karena belas kasihan. Cara pandang ekonomi politik ini tidaklah cukup untuk mendorong peranan IKM. Cara pandang yang baru bahwa IKM memiliki potensi dan merupakan mitra sejajar bagi industri kecil.

Apalagi dewasa ini Indonesia sedang dalam transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, di mana industri mempunyai kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi sebagai berikut :

---

1. Lihat, Dipo Alam. Perencanaan Pembangunan Industri dan Perdagangan, Dalam Majalah Prisma, Edisi Khusus 25 Tahun (1971 - 1996), Hal.185.

2. Ibid.

Gambaran kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia dalam pembangunannya tergolong mengesankan. Pada tahun 1996, pendapatan nasional perkapita telah melebihi US\$ 1.000 pada tingkat pertumbuhan ekonomi 8,07%. Prestasinya antara lain digerakkan oleh transformasi ekonomi yang ditandai oleh peningkatan di sektor industri dan di sisi lain berkurangnya sektor pertanian. Terakhir bangsa masing-masing sektor tersebut berlangsung terus menuju tingkat yang lebih efisien dalam alokasi sumber daya pembangunan.<sup>3</sup>

Seperti di negara-negara sedang berkembang (NSB) lain, transformasi tersebut ternyata berjalan tidak mulus, karena adanya sejumlah ketimpangan dan ketidakseimbangan yang melekat pada keadaan struktur ekonomi masyarakat di negara tersebut termasuk Indonesia. Sumitro Djojohadikusumo menunjukkan ketimpangan dan ketidakseimbangan yang dimaksud bersifat struktural, mempunyai hubungan timbal balik satu dengan yang lainnya, dan menyangkut :

- (1) Keadaan sumber daya produktivitas yang tersedia tetapi dengan kelangkaan modal dan keterbatasan pada sumber daya manusia dari sudut ketrampilan teknis, keahlian, profesional, kemampuan pengelola (managerial capability) tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penggunaan sumber daya produksi diutamakan pada produktivitas tenaga manusia.
- (3) Kesenjangan dalam pola pembagian kekayaan dan pendapatan antar golongan masyarakat, antar daerah, lingkungan kota dan pedesaan.
- (4) Kerangka institusional dalam tata susunan masyarakat dan perilaku pergaulan hidup yang kurang memadai modernisasi.<sup>4</sup>

---

3. Lihat, Iwan Nugroho, Kerawanan dan Tekanan Pembangunan Pulau Jawa Agroforestry Sebagai Jawaban, Prisma No.7-1997, Hal.3.

4. Lihat, Sumitro Djojohadikusumo, Perdagangan dan Industri Dalam Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1987, Hal.56.

Hal ini juga terjadi pada industri kecil dan rumah tangga adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan dengan industri menengah dan besar. sebagaimana pada peningkatan kemampuan dalam menyediakan tenaga kerja sebagai berikut :

Dalam periode 1971-1993 persentase tenaga kerja yang bekerja di sub sektor ini hanya meningkat dari 7,0% menjadi 10,7%. Kegagalan ini terutama disebabkan oleh sangat terkonsentrasinya perkembangan industri pengolahan pada industri besar dan padat modal. Sekitar 82% nilai tambah industri pengolahan misalnya berasal dari industri besar dan menengah. Karena itu, bila ditelusuri distribusi tenaga kerja dalam sub sektor industri pengolahan, industri besar dan menengah hanya mampu menampung sekitar 33% tenaga kerja sektor ini, sekitar 67% tenaga kerja industri pengolahan ditampung oleh industri kecil dan rumah tangga, yang hanya menyumbang sekitar 18% terhadap nilai tambah industri pengolahan secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Kesenjangan industri kecil dan rumah tangga dengan industri besar dan menengah itu dapat dilihat lebih jelas dengan membandingkan produktivitas relatif keduanya. Berdasarkan hasil perhitungan produktivitas relatif industri kecil dan rumah tangga ternyata hanya meliputi sekitar 10% produktivitas relatif industri menengah dan besar. Sedangkan indeks produktivitas relatif (IPR) industri menengah dan besar berjumlah 2,51, maka IPR industri kecil dan rumah tangga hanya sekitar 0,26. Dengan demikian nampak kesenjangan di dalam sektor industri itu sendiri.<sup>6</sup>

Bertolak dari kenyataan sebagaimana di atas, maka mudah dimengerti bila pemerintah menekankan perlunya pengembangan

---

5. Lihat, Revisond Baswir, Industri Kecil Dan Konglomerasi Di Indonesia, Dalam Majalah Prisma, No. 10-1995, Hal. 84.

6. Ibid, Hal. 85.

industri kecil dan rumah tangga dalam pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dengan tegas dalam GBHN 1993 : Pengembangan industri kecil dan menengah perlu diberi kemudahan baik dalam permodalan, perizinan maupun pemasaran serta ditingkatkan keterkaitannya dengan industri berskala besar secara efisien dan saling menguntungkan melalui pola kemitraan dalam usaha untuk meningkatkan peranan dan kedudukannya dalam pembangunan industri.

Dari arahan GBHN tersebut kiranya jelas bahwa salah satu cara yang dianjurkan untuk mengembangkan industri kecil adalah melaksanakan program kemitraan itu industri kecil diharapkan tidak hanya dapat mengatasi persoalan-persoalan primernya tapi juga dapat meningkatkan aksesnya terhadap pasar.

Namun pelaksanaan pola kemitraan dengan tujuan seperti itu bukan merupakan sesuatu yang mudah efektifitas program kemitraan juga itu sangat tergantung pada faktor-faktor struktural yang selama ini menyebabkan terjadinya kesenjangan struktur industri itu tidak dapat hanya dituduhkan pada keterbelakangan industri kecil, selain merupakan sebab kondisi keterbelakangan juga merupakan akibat dari adanya kekuatan-kekuatan eksternal yang memang cenderung menggilas usaha industri rakyat.<sup>7</sup>

Bilamana satu sama lain itu kini dikaitkan dengan perkembangan ekonomi negara-negara berkembang maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan, ketidakseimbangan dan kesenjangan yang dimaksud tadi merupakan hambatan dan rintangan terhadap

---

7. Ibid.

proses akumulasi, alokasi dan distribusi. Oleh sebab itu hakekat kebijaksanaan pembangunan tak dapat tidak harus berkisar pada ikhtiar untuk menanggulangi ketimpangan dan ketidakseimbangan yang bersifat struktural. Dalam hubungan inilah pembangunan ekonomi berarti suatu proses perubahan struktural.

Selain masalah tersebut di atas, fenomena lain transformasi yang memberi makna penting dalam kemajuan pembangunan adalah peranan yang di tampilkan oleh Pulau Jawa, sebagai berikut :

Dengan hanya seluas 132.186 km<sup>2</sup>, atau 6,9 persen dari luas daratan Indonesia (1.919.317 km<sup>2</sup>), Pulau Jawa menunjukkan kombinasi dalam indikator pembangunan lainnya dibandingkan dengan nasional antara lain jumlah penduduk (57,3 %), jumlah tenaga 5,93%. Produk Domestik Bruto atau PDB (59,5%), dan investasi (72% jumlah proyek dan 65% nilai proyek). Memandang faktor lainnya tetap (ceteris paribus), maka tampak daratan Pulau Jawa mendekati 20 kali lipat dibandingkan dengan daratan luar Jawa. Gambaran tersebut memperlihatkan betapa intensif deru pembangunan di Pulau Jawa, di mana ada kecenderungan penduduknya akan semakin banyak tinggal di kota seiring dengan perkembangan sektor industri dan jasa didalamnya. Berdasarkan data 1995, penduduk kota di Jawa telah mencapai 48,2 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar 4,35%. Sementara jumlah penduduk desa Pulau Jawa 66,8 juta dengan pertumbuhan negatif 0,9 %. Jadi sangat beralasan kalau ada pendapat yang mengemukakan bahwa pulau Jawa di masa mendatang akan menjadi mega urban atau "pulau kota" dengan ciri-ciri antara lain tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi (1.146 jiwa per kilometer persegi pada 2020) dan peranan sektor pertaniannya semakin berkurang.

Keadaan seperti itu memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Pulau Jawa diperkirakan akan menghadapi

---

S. Iwan Nugroho, Loc Cit, Hal.4.

ancaman atau tekanan meliputi aspek sumber daya alam (SDA), sosial kelembagaan, dan perekonomian. Ancaman dari aspek SDA terutama adalah menurunnya daya dukung lingkungan sebagai akibat kelebihan tekanan populasi dan dampak buruk dari sektor industri. Hal ini akan teramati antara lain dengan konversi lahan pertanian ke nonpertanian, menurunnya suplai air, kualitas udara yang makin memburuk, dan pencemaran air.

Ancaman dari aspek sosial kelembagaan adalah interaksi dari jumlah penduduk yang sangat besar, sebagian besar masih mengandalkan sektor pertanian, kebanyakan masih berada dalam keadaan miskin, dan makin menipisnya rasa kohesivitas atau kegotong-royongan dalam masyarakat (social capital) sebagai unsur penting yang ikut memandu terjaminnya keberlanjutan alokasi sumber daya. Bila indigenous institution dan law enforcement dari regulasi terabaikan, ancaman ini akan makin mengakselerasikan kerusakan di pulau Jawa.<sup>9</sup>

Ancaman dari aspek perekonomian adalah kemungkinan terjadinya feedback loop yang bersifat negatif. Artinya, makin tinggi kemajuan dalam (ukuran) perekonomian akan makin tinggi pula permintaan untuk mengeksploitasi. Ancaman ini benar-benar terjadi kalau seluruh pelaku ekonomi tidak disiplin dalam berperilaku efisien, tidak menerapkan hasil-hasil kegiatan riset dan pengembangan, bersikap tidak peduli dan lebih berorientasi rent seeker. Keadaan ini disadari atau tidak juga merupakan akibat kesalahan dalam merumuskan kebijaksanaan ekonomi.

---

9. Iwan Nugroho, Ibid, Hal. 5

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan menyajikan solusi, yaitu dengan mengembangkan proyek investasi bagi industri kecil dan industri menengah (IKM) di luar pulau Jawa. Proyek investasi ini dirancang agar mampu menjawab keseluruhan ketimpangan dan ketidakseimbangan yang melekat pada keadaan struktur ekonomi masyarakat di Indonesia.

Salah satu kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adanya program transmigrasi. Namun untuk melaksanakan program ini dana pemerintah terbatas. Sedangkan kemampuan pemerintah memindahkan penduduk dari daerah-daerah yang berlebihan penduduk ke daerah-daerah yang kekurangan penduduk hanya berkisar 50.000 KK pertahun atau sekitar 220.000 jiwa pertahun, sementara penambahan penduduk di pulau Jawa berkisar 1,6 juta jiwa pertahun.<sup>10</sup>

Bilamana hal ini tidak dituntaskan, maka kita akan menghadapi permasalahan sosial yang mendasar, khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran dan masalah-masalah ini dibarengi pula oleh gelombang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah corak masyarakat agraris ke masyarakat industri.

Kita mengamati pula perkembangan yang spektakuler dari industri mass media elektronika, memberi peluang masuknya informasi dari luar yang semakin semarak menembus keseluruhan pelosok dunia.

---

10. Lihat Siewono Yudhusodo Kata Sambutan Seminar Nasional Membangkitkan Budaya Kepeloporan Dalam Mobilitas Penduduk, Jakarta, 19 April 1994

Konflik nilai tradisional dengan nilai modern, nilai budaya sendiri dengan nilai budaya asing, akan sulit dihindarkan, bahkan semakin menuntut akomodasi dan harmonisasi, sehingga kehidupan semakin mengarah kepada wujud masyarakat dunia.

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat industri tersebut, pada sisi lain telah memunculkan dampak negatif berupa berbagai permasalahan sosial yang kompleks seperti sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang menjadi rapuh, solidaritas sosial merosot, lembaga dan pranata yang mengatur kehidupan bersama, lembaga perkawinan, fungsi-fungsi keluarga makin ditinggalkan oleh gaya hidup masyarakat modern.

Fenomena perubahan tata nilai yang sangat menonjol adalah kecepatan perubahan tata nilai itu sendiri, termasuk pula yang menyangkut perilaku bisnis.

Dengan makin derasnya laju perubahan masyarakat, berbagai bentuk perilaku bisnis dengan peralatan yang canggih yang sedang mendunia, seperti networking antar pengusaha dari berbagai negara akan membuka bisnisnya di Indonesia.

Kita mengamati bahwa kawasan Asia Pasifik telah berkembang dengan pesatnya, bahkan kita termasuk dalam arah putaran perdagangan bebas, sebagaimana pembahasan-pembahasan dalam APEC pada tahun 1995 yang lalu. Kesiapan antisipasi menghadapi masalah-masalah hukum sehubungan dengan hasil kesepakatan APEC khususnya dampak negatif akibat sistem perdagangan bebas (trade liberalization) perlu kita perhatikan, dalam rangka menjaga laju perkembangan nasional.

Oleh karena itu untuk memecahkan masalah migrasi harus dengan pendekatan-pendekatan yang lebih menekankan pada kebijaksanaan kependudukan yang mendukung pembangunan ekonomi, karena terdapat hubungan timbal balik antara masalah kependudukan dengan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu model program transmigrasi yang mendukung usaha tersebut di atas, yang melibatkan pihak swasta pemerintah telah memperkenalkan dan melaksanakan pola pembinaan transmigrasi yang baru pada awal Pelita V yaitu Lingkungan Transmigrasi Industri Kecil (LIK-Trans) di luar pulau Jawa yang menekankan pada aspek ekonomi dan ekologis.

Program transmigrasi industri tersebut di atas sejalan pula dengan pola kehidupan global yang kita alami dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Transformasi ini pada era globalisasi menurut Peter Mahmud nampak pada fenomena sebagai berikut :

Adanya hubungan ekonomi dan perdagangan antar bangsa yang semakin meningkat sejak pertengahan tahun 1960 an, menyebabkan budaya industri merupakan karakteristik budaya modern yang telah diterima secara universal. Budaya ini menggantikan budaya lama yang bercorak agraris dan tradisional yang masih banyak dipertahankan oleh masyarakat Negara-negara Sedang Berkembang (NSB) pada saat itu. Budaya industri semula hanya merupakan budaya Negara-negara Eropa Pasca Revolusi Industri dan Amerika Serikat. Oleh karena negara-negara yang baru merdeka secara politis saat itu secara ekonomis sangat bergantung kepada negara-negara tersebut harus tunduk kepada budaya industri. Sebenarnya terdapat banyak perbedaan antara budaya industri dan budaya agraris tradisional. Secara tepat Max Weber merumuskan bahwa budaya modern diwarnai oleh konsep rasional. Bertolak dari konsep inilah didalam budaya industri semua

kegiatan diarahkan untuk mencapai efisiensi. Sebaliknya dalam budaya agraris tradisional yang dipentingkan adalah mempertahankan harmoni.<sup>11</sup>

Keadaan perubahan sebagai perkembangan ini merupakan suatu hal yang kini banyak diperkirakan NSB, sekarang dalam ungkapan : pembangunan modernisasi dan istilah lainnya lagi. Masalahnya dapat lebih jelas apabila kita mengarahkannya pada perubahan tertentu pada masyarakat tradisional ke arah masyarakat yang modern. Dalam hal ini maka modernisasi merupakan perubahan sosial yang menyangkut nilai-nilai atau asas-asas kehidupan masyarakat yang fundamental. Komitmen pada modernisasi ini adalah komitmen pada usaha perubahan sosial yang mendalam dan sangat jauh yang jangkauannya, seperti dikatakan oleh Huntington. Untuk dapat melaksanakan modernisasi dengan berhasil, suatu sistem politik itu pertama-tama harus mampu untuk melakukan pembaharuan policy, yaitu untuk memajukan kehidupan sosial dan ekonomi dengan perubahan melalui tindakan-tindakan kenegaraan.<sup>12</sup>

Namun pembaharuan policy untuk memajukan kehidupan sosial dan ekonomi dengan melaksanakan pengembangan kawasan transmigrasi industri mengalami berbagai hambatan dan persoalan.

Sebagai suatu proyek pembangunan yang relatif baru diperkenalkan pengembangan kawasan transmigrasi swakarsa

---

11. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, Pembaharuan Hukum, Bahan Kuliah Hukum Dagang Internasional, Kajian Hukum Ekonomi Teknologi, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIP, 1997.

12. Lihat Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, tahun 1980 hal 98

industri Lembah Palu Nagaya di daerah Tondo, Palu, yang pada dasarnya diterima baik terutama oleh pemerintah daerah, menghadapi masalah-masalah dalam bidang permodalan, operasional, ketenaga kerjaan dan juga perizinan.

Bagi pihak pengusaha swasta, kendala yang sangat dirasakan terletak juga pada masalah perizinan. Djamin (pengusaha) mengungkapkan bahwa perizinan khususnya untuk mendapatkan BAP terbentur pada AMDAL, RKL, RPL dan PIL, untuk memperoleh HGB diperlukan IUT, sedangkan IUT harus didasarkan IMB, masalah ini dialami pada proyek perdana transmigrasi industri di Palu, Propinsi Sulawesi Tengah sudah hampir tiga tahun, proyek ini belum memperoleh HGB, padahal daerah khusus ini perlu diprioritaskan agar investor tertarik menanamkan modal di sana.<sup>13</sup>

Bagi wirausaha, hambatan bisa terjadi di mana-mana terutama dalam bisnis. Pengaturan semua perizinan sebaiknya diatur secara kongkrit dan baik untuk mengembangkan investasi diluar pulau Jawa. Jangan sampai ada birokrasi yang menghambat pengembangan proyek transmigrasi industri kecil.

Namun kenyataannya adanya birokrasi dalam perizinan pembukaan proyek yang diperlakukan sama di bidang lain yang dapat memperlambat pengembangan industri daerah luar Jawa. Di mana perlakuan yang sama dibidang lain juga dapat memperlambat pengembangan industri didaerah luar Jawa. Keterbatasan infrastruktur di luar Jawa mengurangi daya tarik daerah

---

13. Lihat, Ronald Nangoi, Transmigrasi Industri Dimensi Baru Berpotensi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 59

pemecahan masalah polusi, penempatan dan rencana pembangunan sebetulnya harus disesuaikan dengan situasi dan keadaan setempat. Djamin mengilustrasikan bahwa bila ia mau membuka industri atau bank di suatu daerah, dan ternyata biaya prosedur, ataupun kendala-kendala yang sama dengan yang berlaku di Jakarta, maka ia akan memilih investasi di Jakarta, pasaran di daerah jelas terbatas karena penduduk di daerah yang jelas terbatas karena penduduk relatif kurang.<sup>14</sup>

Selanjutnya program pengembangan industri kecil menjadi penting karena bisa menciptakan suatu struktur dasar industri yang diperlukan untuk bisa ikut serta dalam perkembangan ekonomi dunia. Lagi pula pemerintah akan dihadapkan oleh dilema. Dalam era globalisasi ekonomi dunia, dunia usaha dan perekonomian nasional harus terus berkembang. Mutu produk perlu terus diperbaiki dan tentu tidak bisa diandalkan pada pengusaha kecil, namun pada pengusaha menengah ke atas. Dengan demikian, industri nasional bertumbuh semakin canggih. Pengusaha kecil akan sulit berkembang, karena kemampuan operasinya terbatas dengan wilayah pemasaran yang terbatas. Ini berarti pemerintah dihadapkan dengan dilema. Perlindungan terhadap kepentingan pengusaha kecil dapat menyulitkan pertumbuhannya. Ini tentu bisa menimbulkan keresahan sosial.<sup>15</sup>

Bilamana masalah-masalah tersebut di atas tidak ditanggulangi oleh pemerintah dalam mengembangkan transmigrasi industri di daerah, maka tujuan transmigrasi untuk

---

14. Ibid, hal. 60.

15. Ibid, hal. 29

meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan peran masyarakat melalui persebaran penduduk yang merata dengan memperhatikan adat budaya setempat dengan asas-asas kepeloporan, kesukarelaan, kemandirian dan kekeluargaan akan sulit dicapai.

Oleh karena itu studi ini mencoba mengungkapkan model transmigrasi dalam perspektif sosial budaya yang selama ini diabaikan dalam program transmigrasi, sebagai sebuah perspektif alternatif yang dapat digunakan untuk membuat program transmigrasi industri berhasil.

## B. Perumusan Masalah

Pengembangan industri di luar pulau Jawa memang tidak begitu mudah, terutama dengan terbatasnya jumlah penduduk dan pasar. Besarnya jumlah penduduk di pulau Jawa merupakan salah satu faktor perkembangan industri dan ekspor di pulau Jawa, keadaan ini mempersulit pengembangan industri dan ekspor di daerah luar Jawa. Djamin berpendapat bahwa pengalaman menunjukkan setiap usaha pasti mengalami "benturan". Namun kita perlu melihat jauh ke depan andai kata tidak, maka kawasan transmigrasi itu sulit berkembang. Swasta jelas memiliki tanggungjawab sosial kepada penduduk setempat. Pemerintah daerah mendesak pembangunan pelabuhan, tetapi timbul masalah karena tidak ada eksportir. Eksportir tidak bersedia beroperasi di sana selama daerah tersebut belum memiliki pabrik atau sarana produksi.<sup>16</sup>

---

16. Ibid, Hal 61

Keadaan ini semakin sulit dengan kesulitan di bidang perizinan untuk kegiatan industri di daerah. Berdasarkan pengalaman dalam mempromosikan kegiatan industri kecil dan menengah di luar pulau Jawa dalam pengurusan perizinan sebaiknya diserahkan kepada daerah bisa mengejar kebutuhan mereka. Ini merupakan pertimbangan ekonomi sekaligus masalah kelangsungan hidup daerah dan negara.

Keterbatasan otonomi daerah untuk debirokratisasi dan deregulasi dalam penyederhanaan akan memungkinkan kelancaran pelaksanaan proyek transmigrasi industri sulit untuk diwujudkan hal ini akan menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi mengejar ketinggalan dari negara-negara industri maju.

Di sini nampak terjadi perbenturan kepentingan bisnis pengusaha dengan birokrasi yang mengeluarkan izin. Hal ini sangat berpengaruh bagi bekerjanya hukum dalam menunjang pembangunan ekonomi.

Keadaan ini sangat berhubungan dengan studi yang dilakukan oleh Stewart Macaulay mengenai hukum kontrak dan pelaksanaannya. Pelaksanaan hukum kontrak itu tidak semata-mata tunduk atau mengikuti persetujuan yang telah dibuat secara formal melainkan juga ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan yang lebih alamiah sifatnya. Dengan sifat-sifat alamiah ini saya maksudkan pertimbangan untung-rugi prestise hubungan-hubungan kepercayaan dalam dunia bisnis dan sebagainya. Semakin melembaga secara formal pranata hukum itu semakin jauh pula jaraknya dari masalah sosial yang diaturnya. Dalam hubungan ini orang juga menggunakan ungkapan yang mewujudkan adanya jarak yang formal dan sosial dengan

ungkapan kerangka luar masyarakat (Outer Framework) berhadapan dengan tertib alamiah masyarakat (Inner Order of Society).<sup>17</sup>

Walaupun pemerintah telah berusaha untuk menghapus struktur industri yang distortif dengan berbagai deregulasi untuk menghapuskan masalah tersebut di atas, hasilnya masih terasa kurang.

Sebaliknya deregulasi yang dipandang sebagai pendorong keberhasilan pertumbuhan ekonomi, di sisi lain-lain juga meningkatkan ketimpangan di antara pelaku-pelaku ekonomi, di samping memberi peluang bagi berkembangnya konglomerasi. Ketimpangan ini menjadi semakin besar karena dalam deregulasi tersebut seringkali tidak disertai perundang-undangan untuk melindungi usaha-usaha berskala kecil, sehingga kemungkinan pertumbuhan ekonomi dewasa ini menjadi kurang sinambung dalam jangka panjang. Tidak adanya undang-undang anti monopoli, oligopoli, dan sejenisnya akan meningkatkan ketimpangan dalam bidang usaha.<sup>18</sup>

Selain hal tersebut di atas maka masalah yang dihadapi dengan semakin terbukanya arus perdagangan antara anggota APEC pada tahun 2020 akan timbul lebih banyak tantangan bagi para pengusaha. Tanpa kecuali pengusaha kecil maupun kecil akan mengalami nasib yang sama. Minimalisasi dan bahkan penghapusan hambatan tarif maupun nontarif terhadap arus barang, jasa dan

---

17. Satjipto Rahardjo, Loc Cit 34

18 Lihat. I.S. Susanto, Studi Kritis Atas Eksistensi Korporasi Pada Era Liberalisasi Ekonomi, Makalah Pada Seminar Nasional Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masalah Pembangunan Dan Restrurisasi, UMS, 5-6 Agustus 1996, Hal.6.

investasi yang akan segera terealisasi di kawasan Asia Pacific itu menuntut produksi berkualitas dari mereka. persaingan dengan produk asing merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan baik pada pasaran domestik maupun luar negeri. Oleh karena itu agar mereka tetap bisa hadir dalam persaingan ketat ini, para pengusaha di negara anggota APEC harus mampu mengimbangnya dengan kualitas produk yang bagus dan berkelanjutan. Ketidakmampuan mereka memenuhi tuntutan tersebut akan menyebabkan mereka tersisih dan terlempar dari arena kompetisi itu. Permasalahan hanya pengusaha besar saja yang mampu memenuhi itu.<sup>19</sup>

Hal ini jelas memberikan dampak hukum dan sosial bagi pembinaan dan pengembangan industri kecil dalam era globalisasi. Dari uraian sebagaimana dipaparkan di atas, rumusan dan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Sejauh manakah dampak hukum dan sosial yang dapat timbul dalam pelaksanaan dan pembinaan transmigrasi swakarsa industri, sebagai usaha pengembangan wilayah perekonomian ?
2. Usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan transmigrasi industri dalam era globalisasi ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggali dan memahami dampak hukum dan sosial yang timbul dalam pelaksanaan dan pembinaan transmigrasi

---

19. Lihat, Genawati Wuryandari, Liberalisasi Perdagangan dan Investasi APEC 2020 : Peluang dan Kendala Usaha Kecil dan Menengah, Dalam Majalah Analisis CSIS, Tahun XXVI No. 3, Mei-Juni 1997, Hal.291

industri sebagai usaha pengembangan wilayah perekonomian.

2. Untuk mengetahui lebih mendalam, mengenai dampak dari masyarakat yang mengalami transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri.
3. Untuk mengidentifikasi usaha-usaha apa yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut diatas.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Memberi sumbangan teoritis berupa tambahan khasanah keilmuan dalam bidang studi transmigrasi industri sebagai pengembangan wilayah perekonomian.
2. Dapat digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam dan dalam lingkungan yang lebih luas.
3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan tentang pelaksanaan transmigrasi industri sebagai pengembangan wilayah perekonomian dalam era globalisasi.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian ini berusaha memperoleh kejelasan mengenai dampak hukum dan sosial yang dalam pembinaan dan pengembangan transmigrasi industri di LIK Trans-Palu. Perhatian penelitian ini khususnya ditujukan pada satuan analisis masyarakat transmigrasi Swakarsa industri. Pilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan karakter masyarakat yang akan diteliti. Hal-

hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal study atau pendekatan sosial terhadap hukum, artinya pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek hukumnya, serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Dalam hubungan ini penelitian ini menggunakan sosiologi hukum yang menghubungkan hukum dengan perilaku sosial.

### 2. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifat, penelitian adalah deskriptif yang dimulai dengan deskripsi, observasi yang dimaksudkan untuk melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosiologis tercapai. Sementara itu tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kodya Palu, Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan wilayah ini didasarkan atas pertimbangan antara lain Pertama Palu merupakan pusat perdagangan Sulawesi Tengah, di samping memiliki sifat karakteristik, perkotaan yang masyarakatnya mengalami proses transformasi. Kedua jumlah transmigrasi swakarsa industri kecil yang beroperasi cukup banyak dan beragam produksinya.

Untuk menentukan wilayah penelitian digunakan cara purposive, artinya sengaja dipilih wilayah kelurahan Tondo di Kodya Palu. penelitian yang akan dilakukan merupakan studi tentang pelaksanaan transmigrasi swakarsa industri di LIK Trans Palu . sebagai pusat proyek, kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini pada dasarnya hanya terbatas pada komunitas yang diteliti. Pemilihan terhadap daerah penelitian dilakukan sengaja dengan maksud menemukan sebuah masyarakat yang mengalami proses transformasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

#### 4. Responden

Responden meliputi pengusaha yang berada di LIK Trans Palu. Responden yang lain Pejabat Pemda Palu, Dinas Transmigrasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam rangka untuk memperoleh data yang akurat penelitian ini juga menggunakan beberapa informan kunci dari tokoh masyarakat setempat yang dianggap mempunyai banyak data dan pengetahuan tentang transmigrasi industri.

#### 5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, sementara data sekunder merupakan yang dapat mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.

Dari uraian jenis data di atas dapat ditentukan sumber data dalam penelitian ini yakni :

- a. Sumber data primer adalah para responden yang terpilih dengan menggunakan metode proporsional random sampling;

b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, penelitian terdahulu jurnal, majalah, media massa dan lain-lain.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi pengumpulan data, penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian lapangan (field research). Penelitian seperti itu merupakan penelitian yang dilakukan dengan jalan mengamati secara langsung terhadap yang tidak diramalkan sebelumnya, dan mengembangkan kesimpulan-kesimpulan umum sementara yang mendorong pengamatan lebih lanjut.

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber diatas diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara terstruktur
- b. Wawancara mendalam
- c. Observasi terlibat terbatas
- d. Studi kepustakaan

Wawancara terstruktur untuk memperoleh data mengenai karakteristik umum para pengusaha industri kecil, sementara wawancara mendalam melalui informan kunci, untuk menangkap persepsi serta makna simbolik dibalik realitas yang ada, yang digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai beberapa aspek sosial ekonomi pengusaha industri kecil, seperti penghasilan satu tahun dengan beberapa aspeknya, pengeluaran dengan beberapa aspek, observasi

terlibat terbatas, untuk mengetahui hubungan personal antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pengusaha industri kecil.

#### 7. Alat-Alat Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti memerlukan alat pengumpul data. Alat-alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Catatan harian di lapangan
- b. Daftar pertanyaan
- c. Tape recorder

#### 8. Teknik Analisis Data

Dari data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, baik itu berupa data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis dan konsisten. Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh, hasil pengumpulan data ini akan dianalisis dengan menggunakan *analisis taksonomis*,<sup>20</sup> artinya penelaahan yang lebih rinci dan mendalam, yang difokuskan kepada masalah-masalah atau domain-domain tertentu.

Pada analisis ini fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan *fenomena/fokus* yang

---

20. Lihat Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang : Yayasan Asih Asih Asuh, Cetakan 1, 1990, Hal.98.

menjadi sasaran penelitian. Domain-domain yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam lagi merupakan fokus studi yang perlu dilacak secara lebih rinci dan mendalam terhadap struktur internal masing-masing domain.

#### 9. Teknik Pengecekan Validitas Data

Untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, maka digunakan teknik *triangulasi*<sup>21</sup> data, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Denzin<sup>22</sup> membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.<sup>23</sup> Hal ini dapat dengan jalan : pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; kedua, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; ketiga, apa yang dikatakan orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; keempat, membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; dan kelima; membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

---

21. Lihat, Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 1994, Hal. 178

22. Ibid

23. Ibid.

## F. Kerangka Pemikiran

Dalam mengungkap pelaksanaan pola transmigrasi industri dan dampaknya terhadap hukum dan sosial bagi pembinaan dan pengembangan wilayah perekonomian dalam era globalisasi, penulis berangkat dari teori yang dikemukakan Nyhart yaitu, salah satu konsep ilmu hukum asasi yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi ialah penyeimbangan. Dengan sistim hukum yang didukung oleh berlakunya baik hukum material maupun formal merupakan satu kekuatan yang memberikan keseimbangan diantara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Ia memberikan "kesadaran akan keseimbangan" (sense of proportion) dalam usaha-usaha Negara melakukan pembangunan ekonomi.<sup>24</sup>

Konsep penyeimbangan ini sekaligus sebagai korelasi atas strategi pembangunan yang didasarkan pada paradigma pertumbuhan yang beranggapan bahwa proses "trickle down", akibat terjadinya "spread and multiplier effects" dalam kegiatan ekonomi, akan membuahkan perluasan dan peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks pembangunan negara-negara berkembang, teori dan prediksi yang beranjak dari asumsi yang menyamaratakan "kondisi sosial, kesiapan sumber daya manusia dan sistim kelembagaan" itu ternyata banyak yang meleset dan tidak sesuai dengan kenyataan.<sup>25</sup>

---

24. Satjipto Raharjo, *Lot Cit*, Hal. 149

25. Lihat, Mustopadidjaja AR, *Meningkatkan Partisipasi Daya Sainq dan Kemitraan*, Prisma, Edisi No. Khusus 25 Tahun (1971-1996), Hal. 39.

Kenyataan yang ada justru menimbulkan kesenjangan berupa ketidakmerataan antar golongan penduduk, antar sektor dan antar daerah.

Kesenjangan tersebut di atas menimbulkan beberapa tantangan yaitu :

1. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk adalah meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan menciptakan lapangan kerja baru, perluasan kesempatan kerja yang produktif, serta penentuan sistim pemberian imbalan/upah yang layak.
2. Dalam pemerataan antar sektor adalah mendorong transformasi struktur ekonomi menuju kaitan sektor yang lebih seimbang, meningkatkan daya saing petani melalui pembinaan kelompok tani berdasarkan prinsip bersamaan, penyempurnaan tana-niaga komoditi pertanian, pemeratakan alokasi kredit dan penanaman modal, serta meningkatkan keterkaitan antara sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa dalam ekonomi nasional.
3. Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah adalah penyebaran penduduk dan tenaga kerja secara lebih merata ke berbagai wilayah di tanah air, mendayagunakan potensi daerah secara optimal dengan membangun sarana dan prasarana sehingga terbentuk jaringan transportasi daerah dan antar wilayah yang lebih luas dan menyatu yang memungkinkan lancarnya arus barang dan perpindahan penduduk.<sup>26</sup>

Kesenjangan yang timbul mendorong munculnya paradigma pemerataan yang berorientasi pada pemenuhan berbagai kebutuhan pokok melalui pengembangan program pemenuhan kebutuhan pokok dan penanggulangan kemiskinan. Pengembangan program "delivery services system" yang birokratis, tanpa diikuti partisipasi

---

26. Lihat. Gunawan Sumodiningrat, Perencanaan Pembangunan Dalam Pemberantasan Kemiskinan, Dalam Majalah Prisma Edisi No. Khusus 25 Tahun (1971-1996), Hal 68-70.

dan pemberdayaan, ternyata mengalami berbagai keganjilan dan mendorong berkembangnya paradigma pembangunan manusia dengan konsep pemberdayaan dan partisipasi yang luas.<sup>27</sup>

Upaya pemberdayaan membutuhkan penciptaan iklim dan kondisi yang memungkinkan masyarakat menggunakan hak dan tanggung jawabnya. Agenda pemberdayaan partisipasi menjadi cakupan yang cukup luas. Agar partisipasi diarahkan pada hal-hal atau masalah yang sangat diperlukan dan mendesak seperti pengembangan sumber daya manusia, penguasaan iptek, pengentasan kemiskinan, pengembangan agro industri, penguatan usaha kecil, menengah dan koperasi, serta pembangunan sarana dan prasarana dasar.

Kebijaksanaan yang berkaitan dengan berbagai bentuk partisipasi perlu dikembangkan secara transparan. Perumusannya pun perlu lebih akomodatif terhadap berbagai pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Legalitas formalnya perlu dipilih sesuai dengan kepentingannya. Dalam rangka-rangka itu, diperlukan pula pembentukan jaringan antar individu dalam masyarakat, secara langsung ataupun melalui berbagai organisasi kemasyarakatan lembaga swadaya masyarakat dan aparatur pemerintah. Upaya peningkatan mutu dan efisiensi, termasuk pelayanan aparatur kepada masyarakat dan dunia usaha perlu pula mendapatkan prioritas.

Salah satu kebijaksanaan dari bentuk partisipasi yang berupa penguatan usaha kecil ialah pelaksanaan pola transmigrasi swakarsa industri, yang diperkenalkan oleh

---

27. Mustopadidjaja, AR. *Lot Cit.* Hal 39.

pemerintah pada awal Repelita V. Bentuk pola transmigrasi swakarsa industri ini berupa Lingkungan Transmigrasi Industri Kecil (LIK-Trans) di luar pulau Jawa yang menekankan pada aspek ekonomi dan ekologis.

Pembinaan dan pengembangan LIK-Trans dilakukan oleh berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan pola transmigrasi swakarsa industri.

Namun untuk melakukan hal ini tidak mudah karena adanya persoalan (permasalahan) dalam struktur ekonomi Indonesia yang dualistis yang terdiri dari sektor modern dan sektor tradisional.<sup>28</sup>

Struktur ekonomi tersebut di atas merupakan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang mengalami transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Transformasi ini semakin nyata seiring dengan perkembangan ekonomi global saat ini.

Namun keduanya banyak perbedaan antara budaya industri dan budaya agraris tradisional Max Weber merumuskan bahwa budaya modern diwarnai oleh konsep rasional. Bertolak dari konsep inilah di dalam budaya industri semua kegiatan diarahkan untuk mencapai efisiensi. Sebaliknya dalam budaya agraris tradisional yang dipentingkan adalah mempertahankan harmoni.

Pertimbangan-pertimbangan ekonomi tentulah tidak selalu sejalan dengan pikiran-pikiran serta sikap budaya dari masyarakat. bahkan mungkin ada hal-hal yang berlawanan di

---

28. Lihat. Didik J. Rachbini, Abdul Hamid. Ekonomi Informal Perkotaan. PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta, Hal. 74.

antara keduanya. Efisiensi, rasionalisasi, mekanisasi dan sebagainya, yang merupakan keharusan-keharusan didalam masyarakat. Menghadapi keadaan yang demikian ini hukum diharapkan akan dapat mempertemukan tuntutan serta keharusan-keharusan yang berbeda itu dalam satu rangkaian yang serasi.<sup>29</sup>

Namun hal ini sulit diwujudkan karena proses transformasi masyarakat Indonesia telah terjadi adanya ketimpangan transformasi yang sangat terkait dengan keberadaan masyarakat modern yang dibedakan atas faktor ekonomi. Perbedaan ini melahirkan pelapisan kelas menengah atau kelas bawah.

Pelapisan sosial menyebabkan pula terjadinya penghayatan yang berbeda-beda terhadap hukum yang berlaku. Chamblis dan Seidman menyatakan bahwa dalam situasi demikian itu kita hanya dapat mengerti bentuk dan sifat sistem hukum dalam suatu sistem yang diturunkan dari konflik-konflik yang melekat pada struktur masyarakat-masyarakat akan seperti itu maka tatanan masyarakat akan terdiri pula dari perangkat norma-norma yang berbeda-beda dan saling bertentangan. Semakin tinggi kedudukan suatu kelompok itu secara ekonomi maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingannya akan tercermin di dalam hukum.<sup>30</sup>

Keadaan yang tidak menguntungkan ini nampak dalam perkonomian global yang semula memiliki tendensi menghilangkan friksi-friksi yang terjadi dalam perdagangan internasional.

---

29. Satjipto Raharjo, Loc Cit, Hal. 146.

30. Ibid, Hal. 41

Dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan negara-negara maju menggunakan taktik baru guna melindungi industrinya. Jalan yang di tempuh diantaranya dengan menentukan standart mutu yang ketat bagi barang-barang yang masuk ke pasar domestik mereka. Contohnya adalah yang dialami eksportir tekstil kita yang begitu susah memperoleh fasilitas GSP dari Amerika. Bahkan globalisasi sepertinya hanya sebagai alat perluasan pasar bagi negara-negara maju menghadapi permasalahan rendahnya pertumbuhan ekonomi terutama bagi Amerika yang dihadapkan pada defisit neraca perdagangan yang merisaukan.<sup>31</sup>

Hal ini diperburuk lagi oleh keadaan perekonomian dalam negeri kita selama kurun waktu 30 tahun Orde Baru, sistim ekonomi kita dijalankan dengan tafsiran berat kepada free market economy yang di sana sini disubversi oleh distorsi berupa, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berbagai produk hukum ekonomi dan paket deregulasi sekaligus memperkuat dan merusak free market economy. Persaingan ekonomi di dorong, tetapi lisensi khusus dan intervensi negara yang dalam juga terjadi sehingga tatanan ekonomi di negera ini menjadi sangat senjang dan rapuh. Ekonomi dijalankan oleh kelas pengusaha yang berusaha berkompetisi dengan fair, tetapi sekaligus berhadapan dengan kelas pengusaha yang menggurita secara menakjubkan karena proteksi, lisensi dan fasilitas khusus

---

31. Lihat, Industrialisasi Dalam PJP II, Dalam Majalah Media Ekonomi dan Bisnis, Volume VI, No.1 dan 2. Juni 1994, Hal.3

seperti yang kita lihat pada sektor perminyakan, telekomunikasi, otomotif, semen, cengkeh, transportasi, infrastruktur dan sebagainya.<sup>32</sup>

Tidak heran jika 30 tahun Orde Baru melahirkan konglomerasi dan cronysin yang sangat tak ada bandingnya dalam sejarah ekonomi mutakhir. Sistem ekonomi Orde Baru adalah sistem ekonomi yang melaratkan rakyat untuk dan atas nama konglomerasi dan cronysin. Sistem ekonomi Orde Baru adalah sistem ekonomi pasar yang cacat karena distorsi campur tangan negara yang berlaku berlebihan yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha.

Hal ini nampak pada praktik monopoli dan oligopoli yang dimiliki oleh pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, bahkan secara nyata proyek-proyek pembangunan ekonomi diamankan dengan pengusuran paksa, tergusur sektor informal dan sebagainya. Yang penting dalam pembangaunan ekonomi adalah angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meskipun ongkos yang dibayar sangat luar biasa yang besar sekali dan ketidakadilan sosial. Yang penting adalah Indonesia masuk dalam klub negara newly industrialized countries, bukan lagi bagian dari poor countries.<sup>33</sup>

Untuk mendukung hal tersebut di atas semua produk perundangan dibuat dalam perspektif incentive laws karena tujuan utamanya adalah meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi

---

32. Lihat. T. Mulya Lubis. Reformasi Hukum Ekonomi: Harmonisasi dan Internasionalisasi, Kompas, 30 Juli 1998.

33. Ibid

dan pendapatan perkapita. Reformasi hukum ekonomi pada awal Orde Baru telah mengarahkan kepada banyak yang mengkritik implikasinya yang mendasarkan pengusaha nasional terutama yang menengah dan kecil.<sup>34</sup>

Persoalan struktur eksternal tersebut di atas yang membawa dampak langsung terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Kasus ambruknya industri tekstil berskala kecil dan menengah di Majalaja dan Pekalongan.

Selain itu struktur internal dari usaha kecil yang perlu mendapat pembinaan bersifat bias pada pertumbuhan dengan tekanan pada sisi penawaran. Sementara kebijakan yang potensial membangkitkan dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, kebijakan yang dapat mendorong pemerataan dan perluasan kesempatan berusaha tidak mendapat porsi yang seimbang. Hal tersebut selain mengandung kendala besar, akan mengundang persoalan baru karena akan menabrak ketimpangan kelompok kuat yang selama ini menjadi tumpuan mesin pertumbuhan ekonomi.<sup>35</sup>

Hal ini membawa dampak bagi pengembangan usaha kecil terutama akses terhadap pasar akan tertinggal bilamana pemerintah hanya mengutamakan pengusaha besar sebagai mesin pertumbuhan dengan memberikan proteksi, lisensi dan fasilitas khusus. Keadaan ini pula menimbulkan kesenjangan bahkan dapat menimbulkan gejolak sosial.

---

34. Ibid

35. Lihat Revisond Baswir, Industri Kecil dan Keonglomerasi Di Indonesia. Prisma, No 10 Tahun 1995, Hal.88

Walaupun telah ada keinginan pemerintah membuka kesempatan bisnis yang lebih riil bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan melaksanakan program kemitraan belum dapat diharapkan atau mendorong bagi pengembangan usaha kecil.

Program kemitraan pemerintah yang awalnya hanya pada tingkat imbauan untuk membagi saham, ajakan membuka akses pasar hingga ke penyisihan keuntungan bersih sebesar dua persen, dirasakan belum cukup untuk membangun kesadaran pengusaha membangun kemitraan. Bahkan kebijakan pemerintah yang sudah digariskan dalam Keppres No 16 Tahun 1994 dan Keppres No 20 Tahun 1995 tentang peluang usaha kepada pengusaha kecil dalam bisnis pengadaan barang pemerintah, realisasinya juga dinilai lemah.<sup>36</sup>

Pola tender belum berjalan terbuka. Bahkan mantan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Subiarto Tjakrawardaya mengakui. pola tender pengadaan barang pemerintah selama ini terkesan "arisan". Kalaupun barang pengusaha kecil itu diterima departemen atau BUMN, sudah melewati banyak tangan, sehingga nilai tambah bagi pengusaha kecil relatif kecil. Nilai tambah itu justru dinikmati para pedagang perantara yang bukan berasal dari pengusaha kecil.<sup>37</sup>

Kedua variabel di atas yakni struktur eksternal dan struktur internal akan dapat berpengaruh bagi pembinaan dan pengembangan industri kecil. Semakin besar struktur eksternal

---

36. Kompas. 5 Juli 1997

37. Ibid.

dan struktur internal tersebut semakin sulit industri kecil untuk bersaing dengan industri besar.

Pola pembinaan yang bertumpuh pada prioritas kebijakan pemerintah telah bergeser dari pendekatan yang bersifat "kesejahteraan dan pemerataan" ke pendekatan yang mengutamakan "efisiensi" dari industri kecil.

Hal ini merupakan tantangan bagi industri kecil untuk mencapai efisiensi akan sulit bersaing dengan industri besar, sehingga program pemerintah kurang menyentuh mereka dengan alasan tadi.

Labi lanjut, setudi yang dilakukan Unit Pengkajian dan Pengembangan Wilayah Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana dan Henry Sandee dari Vrije Universiteit Amsterdam telah mengungkapkan bahwa beberapa industri pedesaan, terutama usaha kecil yang berkelompok yang berorientasi pada pasar di daerah perkotaan ternyata berhasil dalam mengadopsi teknologi yang lebih produktif. Proses inovasi teknologi ini dapat terjadi di karena para pedagang di daerah perkotaan yang dengan persyaratan mereka yang lebih ketat mengenai mutu produk, berhasil memicu proses perubahan teknologi. Di lain pihak bagi kelompok usaha kecil yang lebih banyak berorientasi pada di daerah pedesaan, pelaku lain yang bukan pedagang sering memainkan peranan yang lebih besar dalam mendorong proses perubahan teknologi yaitu kadang-kadang produsen itu sendiri atau lembaga pemerintah seperti Unit

Pelayanan Teknis (UPT) dari Deperindag dan Pedagang.<sup>38</sup>

Namun proses inovasi dalam proses perubahan teknologi yang dimotori lembaga pemerintah mengalami kemandegan jika pelaku-pelaku lain seperti para pedagang di daerah perkotaan atau para produsen itu sendiri, tidak menaruh minat.<sup>39</sup>

Meskipun kajian Sandee dari Universitas Satya Wacana hanya mengacu pada pengalaman kelompok industri kecil yang membuat genteng di daerah Boyolali Jawa Tengah yang belum tentu dapat diulangi oleh industri pedesaan lainnya, namun pengalaman ini mengungkapkan bahwa program pengembangan industri kecil di daerah tidak perlu menekankan aspek pemerataan saja, karena industri-industri rumah tangga dan industri kecil tradisional ternyata juga mampu meningkatkan produktivitas mereka berkat investasi teknologi. Jika faktor-faktor eksternal dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha-usaha kecil ini.<sup>40</sup>

Bilamana iklim usaha tidak kondusif bagi usaha-usaha kecil tidak diatasi akan dapat menimbulkan kesenjangan bahkan dapat menimbulkan gejolak sosial sebagaimana krisis ekonomi yang berlangsung hingga saat ini, karena struktur ekonomi yang menitikberatkan pola pertumbuhan sangat rapuh.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan pemikiran tentang konsep pemberdayaan industri kecil dan

---

38. Lihat Thee Kian Wie, Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri di Indonesia, Universitas Indonesia. Press, 1997, Hal. 154.

39. Ibid.

40. Ibid. Hal. 155.

menengah (IKM) terutama dalam perdagangan bebas dan globalisasi, sebagaimana dengan paradoks global (APG) yang dikemukakan oleh John Naisbitt yang berpendapat bahwa makin besar ekonomi dunia, makin kuat para pemain terkecilnya. Ketika dunia berpadu secara ekonomi bagian-bagian yang komponennya lebih banyak, lebih kecil dan lebih penting. Secara serentak ekonomi global berkembang sementara ukuran bagian-bagiannya menyusut. Makin besar dan makin terbuka ekonomi dunia, perusahaan-perusahaan berukuran kecil dan sedang akan mendominasi.

Persoalan utama dihadapi pembangunan industri di Indonesia adalah adanya dualisme karakteristik sektor modern (industri menengah dan besar) dengan sektor tradisional (industri kecil). Persoalan ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah cenderung langgeng karena tatanan dan kelembagaan masing-masing yang berbeda, bahkan ada tendensi kesenjangan yang cenderung meningkat. interlasi antara unsur yang kuat dan yang lemah. Dalam kenyataan perkembangan yang kuat justru menekan perkembangan yang lemah.

Hal ini diperburuk lagi oleh kebijaksanaan pemerintah berupa deregulasi dan debirokratisasi beserta substansinya terutama di tunjukkan untuk sektor modern, sedangkan untuk sektor tradisional hanya sedikit sekali.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka persoalan bagaimana mewujudkan fungsi hukum dalam masyarakat manapun (tradisional maupun modern) sebagai sarana untuk mengintegrasikan hubungan-hubungan di antara sesama anggota

masyarakat yaitu ketertiban.<sup>41</sup> Ketertiban ini dapat pula berfungsi menyeimbangkan kepentingan yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian fungsi pengintegrasian ini, bisa tampil dalam wujud peredaman konflik-konflik, pembagian atau pendistribusian sumber daya, serta pembuatan prosedur-prosedur yang menjamin keteraturan hubungan di antara anggota-anggota masyarakat.

Oleh karena itu perlu rambu-rambu yang mengatur sektor modern dan sektor tradisional. Dalam hal ini perlu segera direalisasikan peraturan undang-undang anti monopoli, undang-undang persaingan sehat, undang-undang perlindungan usaha kecil dan undang-undang perlindungan konsumen.

#### G. Sistematika Penulisan

Tesis ini seluruhnya terdiri atas 4 (empat) bab dengan penjelasan sebagai berikut :

Setelah uraian Bab satu ini, maka pada Bab dua dikemukakan berbagai tinjauan pustaka mengenai pola transmigrasi swakarsa industri dalam pengembangan wilayah perekonomian dan dampak sosial dalam pembinaan industri kecil serta pengembangannya pada era globalisasi.

Sedangkan Bab ketiga, merupakan penyajian dan analisis hasil penelitian yang memuat gambaran umum daerah penelitian sebagai pilot project pelaksanaan transmigrasi swakarsa

---

41. Lihat Satjipto Rahardjo, "Pembangunan Hukum Yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional, Dalam Masalah-Masalah Hukum Tahun XII-1992 No. 5-6. Hal 2-3.

industri dan pembinaan serta pengembangannya dalam era globalisasi.

Bab empat yaitu, bab terakhir dari tesis ini merupakan Bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan hasil penelitian dan saran yang relevan dengan kesimpulan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pola Transmigrasi Swakarsa Industri

Secara teoritis fenomena perubahan-perubahan di pedesaan yang berkaitan dengan tekanan penduduk, keterbatasan tanah garapan, peningkatan sewa atas tanah dan berbagai masalah sosial ekonomi yang merupakan implikasi dari perubahan-perubahan tersebut bisa dirangkai dalam perspektif teoritis yang dikemukakan oleh David Ricardo. Untuk konteks Indonesia fenomena ini, yang merupakan pangkal dari permasalahan yang terjadi di pekerjaan pada saat ini, pernah diteliti oleh Williem Collier, Rudolf Sinaga, Anwar Hafidz, dan sebagainya. Kesimpulan umum dari hasil penelitian ini bahwa tekanan penduduk, keterbatasan dan konsentrasi pemilikan tanah sangat mendorong terjadinya lingkaran kemiskinan (*Vilcions cyrcle of poverly*), polarisasi diantara komunitas petani dan migrasi besar-besaran ke kota.<sup>1</sup>

Hasil-hasil penelitian oleh Tim LP3ES memperlihatkan fakta-fakta baru bahwa persoalan di pedesaan yang terjadi pada beberapa dekade sebelumnya tertransplantasi di kota yang bermuara pada berbagai persoalan seperti pemukiman kumuh, fenomena sektor informal, asongan, konflik tanah dan sebagainya. faktor ini sama sekali berbeda dengan pandangan Geertz tentang keadaan pedesaan yang cenderung harmoni.

---

1. Lihat Didik J. Rachbini, Abdul Hamid. *Ekonomi Informal Perkotaan*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, Hal, 155

produktivitas buruh yang konstan dan pembagian kemiskinan. Yang terjadi sesungguhnya berbalik karena modernisasi di pedesaan justru menyebabkan banyak petani terlempar menjadi buruh tani serta banyak buruh tani terlempar dari sektor pertanian sehingga berimigrasi ke kota.<sup>2</sup>

Hal ini merupakan suatu proses involusi gelombang kedua sebagaimana dikemukakan oleh Hayani, sebagai berikut :

Krisis dipedesaan Jawa yang terjadi sejak akhir tahun 1970-an bukan karena revolusi hijau, seperti yang diperkirakan banyak peneliti, tetapi karena kurangnya usaha-usaha yang optimal untuk mengatasi masalah kemiskinan itu sendiri. Jebakan Ricardian (Ricardian Trap) pasti akan terjadi di negara-negara berkembang yang lambat mengantisipasi pertumbuhan penduduknya. Daya dukung tanah tidak memungkinkan menopang seluruh kepentingan penduduk tanpa adanya transformasi tenaga kerja menuju sektor industri dan jasa di kota maupun di kawasan pedesaan sendiri. Yang terjadi pada saat ini adalah kelambatan sektor industri di perkotaan untuk menyerap sejumlah besar tenaga kerja limphan dari pedesaan.<sup>3</sup>

Industri diibaratkan sebagai lampu petromax dan tenaga kerja sebagai laron. Selama ini lampu-lampu petromax hanya ditumpuk di Jawa. Tidak mengherankan kalau laron-laron dari luar Jawa berduyun-duyun datang ke Jawa dan yang di Jawa enggan bertransmigrasi ke luar Jawa. Karena itu sudah saatnya pemerintah menyebarluaskan lampu-lampu petromax ke luar Jawa untuk menarik laron-laron dari Jawa<sup>4</sup>

---

2. Ibid

3. Ibid.

4. Lihat Rukmadi Warsito, dkk. Transmigrasi. PT Raja Grafindo. Persada, Jakarta, 1984, Hal 42

Oleh karena itu konsep transmigrasi perlu ditinjau kembali agar dapat menarik transmigrasi lebih banyak harus ditingkatkan daya isap daerah-daerah luar Jawa. Transmigrasi dengan pola industri diharapkan akan meningkatkan daya hisap daerah-daerah luar Jawa dengan menciptakan kesempatan kerja.

Salah satu pola transmigrasi yang mendukung hal tersebut di atas ialah Transmigrasi Swakarsa Industri (TSI) yang berusaha mengembangkan industri hilir luar pulau Jawa dalam bentuk Kawasan Transmigrasi Industri (KTI) Prakarsa tersebut kiranya tepat mengikat kecenderungan pergeseran struktur ekonomi dari sektor agraris ke sektor industri. Industrialisasi pada dasarnya memberi tempat bagi program kawasan industri untuk dapat berperan dalam memberi kontribusi bagi pembangunan industri. Kehadiran transmigrasi swakarsa industri diharapkan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Sementara itu Otto Sumarwoto memberikan alasan yang bersifat ekologis bagi diselenggarakannya transmigrasi dengan pola industri tersebut. Menurut beliau, pola transmigrasi yang dilaksanakan selama ini lebih berorientasi kepada pertanian tradisional. Dengan pola transmigrasi ini tekanan penduduk atas lahan akan meningkat dengan lebih cepat dibandingkan dengan Jawa dan Bali. Pada hal tanah di luar Jawa-Bali pada umumnya tidak subur dan banyak yang berupa rawa atau tanah gambut di daerah pasang surut<sup>6</sup>

---

5. Lihat, Ronald Nangoi, Transmigrasi Industri Dimensi Baru Berpotensi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993 Hal.19

6. Rukmadi Warsito, dkk. Loc Cit, Hal. 42

Selain itu program transmigrasi selama ini lebih beorientasi pada pertanian menimbulkan dampak negatif berupa pembagian lahan yang makin sempit pada generasi berikutnya dan kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan akibat banyak pembukaan hutan.

Pelaksanaan pola/program Transmigrasi Swakarsa Industri (TSI) dimulai sejak pembangunan Jangka Panjang Tahap II berupa upaya pengembangan/pemindahan usaha, modal dan tenaga terampil dari Jawa dan Bali ke luar Jawa ke dalam suatu wadah pembinaan yang dilakukan oleh investor dan Pemda setempat berupa Lingkungan Industri Kecil Transmigrasi (LIK-Trans).

Pola transmigrasi ini lebih "economic oriented", sekaligus menandai datangnya suatu era baru dalam sejarah ketransmigrasian, bahwa para transmigran bukan lagi kelompok "zero income" melainkan para pengusaha/industriawan dengan para teknisi terampilnya.<sup>7</sup> Program ini merupakan pengejawantahan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Transmigrasi dan Menteri Perindustrian RI No; SKB-II/MEN/1985 dan 91/M/SK/2/1985 serta program transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden tgl 4 Desember 1984.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Industri ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta selaku developer yang bertugas untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha bagi pengusaha atau industriwannya.

---

7. Ronald Nangoi, Ibid Hal. 20.

8. Lihat, Perjalanan Perintisan Real Estate Tanah Mas, LIK Bugangan Baru, Majalah Transmigrasi Industri, PT Tanah Makmur, Semarang, Edisi 1994, Hal.16.

Adapun beberapa pokok pikiran yang melatarbelakangi Transmigrasi Swakarsa Industri antara lain :

1. Melimpahnya bahan baku di luar Pulau Jawa yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Adanya kesempatan merebut peluang pasar. mengingat iklim kompetitifnya tidak seberat di Pulau Jawa.
3. Bagi masyarakat luar Pulau Jawa ternyata mempunyai sifat konsumtif terhadap barang-barang Pulau Jawa.
4. Dengan Transmigrasi Swakarsa Industri berarti merupakan peluang bagi pengusaha kecil hingga menengah untuk dapat mengembangkan usahanya ke luar Pulau Jawa dengan biaya yang relatif murah.
5. Kemudian dengan program Transmigrasi Swakarsa Industri ini diharapkan mampu mempercepat proses pemerataan penduduk, sekaligus pemerataan alih teknologi terapan.
6. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan industri yang pada akhirnya membentuk sebuah magnet yang berkekuatan besar untuk menyerap tenaga kerja.<sup>9</sup>

Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Industri (TSI) di lokasi LIK Trans Pertama berada dan merupakan pilot project berada di kota Palu Sulawesi Tengah yang dikelola oleh PT. Lembah Palu Nagaya salah satu anak perusahaan PT. Tanah Makmur. sampai dengan awal tahun 1994 pernah ditempati kurang lebih 60 pengusaha Jawa tengah daerah istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta dan Jawa Barat.<sup>10</sup>

Persyaratan untuk dapat mengikuti program ini adalah mempunyai aktivitas yang nyata, modal, peralatan industri dan tenaga trampil, sedangkan bagi jasa atau tenaga trampil adalah mempunyai ketrampilan dibidangnya, ada pengusaha yang diikutinya dan sudah ada hubungan kerja dengan pengusahanya.

---


<sup>9</sup>. Ibid.

<sup>10</sup>. Ibid.

Bagi peserta Transmigrasi Swakarsa Industri mendapat dukungan fasilitas berupa :

1. Workshop dan rumah tempat tinggal bagi pengusaha
2. Transportasi peralatan industri dan keluarganya dari tempat asal hingga tujuan.
3. Jatah hidup selama 6 (enam) bulan
4. Tenaga kerja diberi rumah dengan luas tanah 300 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 30 M<sup>2</sup>
5. HO, IMB, ijin usaha, sertifikat tanah, listrik dan air bersih.
6. Showroom sebagai pusat promosi dan penjualan serta dukungan dari pemda daerah asal dan pemda daerah setempat ini.<sup>11</sup>

Selanjutnya dikemukakan daur investasi, produksi dan pemasaran pengusaha di LIK Transmigrasi sebagaimana bagan di bawah ini<sup>12</sup>



Hal tersebut di atas merupakan program kerja dari pengusaha di LIK Transmigrasi yang harus dilaksanakan mengingat proyek ini merupakan proyek rintisan dan sebagian besar dari peserta Transmigrasi menengah ke bawah, untuk itu sangat diperlukan berupa modal investasi (tempat

11. Ibid.

12. Ronald Nangoi, Ibid, Hal. 104

usaha/workshop) dan modal kerja. Developer selaku pembina akan terus melakukan pembinaan selama lima tahun pertama dan pada lima tahun kedua diharapkan mereka sudah mulai mandiri.

Untuk mendukung investasi yang digunakan di LIK Transmigrasi maka perlu fasilitas pemberian Kredit Pemilikan Workshop dan Kredit Modal Kerja, yang dikoordinasikan secara lintas sektoral. Sumber dana diperoleh dari 1 s/d 5 % penyisihan keuntungan BUMN, berdasarkan SK Menkeu NO: 1232/KMK.013/1989 yang pelaksanaannya melalui perbankan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Cq Bank Indonesia.

Adapun ketentuan-ketentuan mendapatkan kredit adalah :

- Warga Negara Indonesia
- Pengusaha menengah kecil peserta Transmigrasi Swakarsa Industri.
- Membawa mesin-mesin atau peralatan industri berikut tanaga kerjanya
- Dan atau pengusaha industri menengah kecil penghuni LIK Transmigrasi di daerah tujuan transmigrasi (lokal).
- Tenggang waktu kredit selama 5 s/d 10 tahun dengan bunga 6% pertahun.
- Plafond Kredit Rp. 50.000.000.00 diberikan secara bertahap dan memakai sistim rekening koran, dimulai dengan kredit pemilikan workshop sebesar 40 s/d 50% kemudian diikuti dengan pemberian kredit modal kerja sebesar 10 s/d 20%. Bunga dihitung setiap bulan dari jumlah kredit yang telah digunakan.
- Pinjaman tersebut akan dijamin secara tanggung renteng oleh : Developer sebesar 40%, Pemda daerah asal sebesar 20% dan Pemda daerah Transmigrasi (penempatan) sebesar 40%.
- Penambahan kredit hanya dapat diberikan berdasarkan rekomendasi/usulan dari developer dan Pemda selaku avalist.<sup>13</sup>

---

13. Ibid. Hal. 104.

Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak bahwa pembangunan Lingkungan Transmigrasi Industri Kecil (LIK) di Kodya Palu, Sulawesi Tengah ditujukan untuk membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan pemerataan penduduk, industri dan ekonomi serta memperluas kesempatan kerja di luar Jawa. Hal ini dilakukan dengan menyerap dan mengolah potensi sumber daya alam (non migas) yang terdapat di Sulawesi Tengah, sekaligus memindahkan pengusaha industri menengah kecil berikut tenaga trampil yang dimilikinya untuk mengembangkan industri dan pemasaran produknya.

#### **B. Dampak Hukum dan Sosial Dalam Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Industri.**

Pada waktu ini hampir setiap bidang kehidupan manusia diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Maksudnya hukum lebih dalam bidang kehidupan berarti besar peranan hukum dalam mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Kemajuan teknologi dan industrilisasi mengakibatkan campur tangan itu semakin ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Hukum diharapkan mampu melakukan penyesuaian dalam perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pengaruh kemajuan teknologi dan industri.

Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat membawa dampak keterkaitan hukum dengan masalah sosial menjadi semakin rumit. Dampak ini memberi pengaruh-pengaruh sosial ekonomi, psikologi, dan faktor-faktor lain di luar hukum terhadap isi peraturan hukum.

Jadi dengan dampak hukum akan memberikan pengaruh-pengaruh sosial ekonomi terhadap suatu kebijakan. Sebaliknya suatu kebijakan akan memberi pengaruh terhadap bekerjanya hukum dalam menunjang pembangunan.

Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan sosial ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang berpendapat, bahwa proses-proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak akan digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian itu. Sebaliknya konsepnya justru merupakan kebalikan dari yang disebut di muka, maka peranan hukum menjadi penting untuk membangun masyarakat. Oleh karena itu peranan hukum yang demikian berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan. Perencanaan membuat pilihan-pilihan yang dilakukan secara sadar tentang jalan yang mana dan cara yang bagaimana yang akan ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Apabila pilihan telah ditentukan maka pilihan inilah yang akan diwujudkan melalui hukum. Di sini kembali diingatkan pada tahap-tahap social engineering.<sup>14</sup>

Adapun jalan dan cara bagaimana yang akan ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya tadi, maka sudah barang tentu bagi negara hal itu menjadi tugas pemerintah untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan sebagai landasan patokan bertingkah laku dalam masyarakat.

---

14. Lihat, Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Alumni Bandung, 1986. Hal. 172.

Jadi dengan dampak hukum akan memberikan pengaruh-pengaruh sosial ekonomi terhadap suatu kebijakan. Sebaliknya suatu kebijakan akan memberi pengaruh terhadap bekerjanya hukum dalam menunjang pembangunan.

Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan sosial ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang berpendapat, bahwa proses-proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak akan digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian itu. Sebaliknya konsepnya justru merupakan kebalikan dari yang disebut di muka, maka peranan hukum menjadi penting untuk membangun masyarakat. Oleh karena itu peranan hukum yang demikian berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan. Perencanaan membuat pilihan-pilihan yang dilakukan secara sadar tentang jalan yang mana dan cara yang bagaimana yang akan ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Apabila pilihan telah ditentukan maka pilihan inilah yang akan diwujudkan melalui hukum. Di sini kembali diingatkan pada tahap-tahap social engineering.<sup>14</sup>

Adapun jalan dan cara bagaimana yang akan ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya tadi, maka sudah barang tentu bagi negara hal itu menjadi tugas pemerintah untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan sebagai landasan patokan bertingkah laku dalam masyarakat.

---

14. Lihat, Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Alumni Bandung, 1986. Hal. 172.

relatif kurang.<sup>15</sup>

Ilustrasi tersebut di atas tampaknya diajukan untuk memberi gambaran bahwa kendala di bidang perizinan bisa menjadi faktor disinsentif bagi pengembangan kawasan transmigrasi industri di luar Pulau Jawa. Padahal daerah perlu menciptakan daya tarik mengingat berbagai keterbatasan infrastruktur. Sebagaimana dikemukakan masalah yang memprihatinkan sekarang adalah persamaan perizinan di seluruh daerah. Misalnya Irian Jaya memiliki luas 4,5 kali luas pulau Jawa dengan penduduk sebanyak 1,8 juta, sementara daerah Jawa Tengah memiliki luas wilayah 30 persen luas Pulau Jawa dengan penduduk sebanyak 28 juta orang. Namun prosedur perizinan di kedua daerah sama. ini menjadi kendala bagi kemajuan daerah investor tidak berminat menanam modal di sana.

Izin pelaksanaan transmigrasi swakarsa industri di samaratakan dengan pola-polaswakarsa yang lain. Investor misalnya diwajibkan untuk melaksanakan studi kelayakan. hal ini dirasakan cukup memberatkan. Pada Akhirnya, kompensansi akan menimbulkan beban biaya tinggi bagi transmigrasi pengusaha.

Padahal sifat khas yang melekat pada suatu kawasan transmigrasi industri adalah pengembangan industri hilir (industri kecil). yang jelas tidak dapat disamakan dengan investor yang menangani Hutan Tanaman industri dan perkebunan. Mengenai peran investor atau developer dalam hal memasarkan produk dalam pola perkebunan atau HTI, investor bertindak

---

15. Ronald Nandoi, Ibid, Hal.60.

Dengan adanya kesulitan untuk memperoleh HGB, maka perusahaan pengelola belum bisa menagih cicilan karena bank tidak mau memberi cicilan sebagai perlunasan.

Permasalahan di bidang perizinan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi. Kenyataannya bahwa kerja sama antara instansi dan swasta secara terkait cukup baik. pemerintah daerah bahkan mendukung program transmigrasi industri, namun instansi ini tidak memiliki wewenang penuh. Hal ini berarti keterbatasan otonomi daerah, sebaiknya Gubernur diberi wewenang untuk mengatur ekonomi daerah agar bisa bersaing dan menarik investor.

Apalagi kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong debirokratisasi dan deregulasi penciptaan optimisme dikalangan usaha swasta, termasuk dalam pengembangan industri di kawasan luar pulau Jawa. Upaya deregulasi dan debirokratisasi akhir-akhir ini membuka lembaran baru bagi pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Penyederhanaan perizinan akan memungkinkan kelancaran pelaksanaan proyek transmigrasi industri. Ini membuka jalan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi mengejar ketinggalan negara-negara industri maju.

Bilamana hal tersebut di atas tidak dilaksanakan maka permasalahan pengurusan prosedur perizinan akan menimbulkan birokrasi yang menyita waktu, tenaga dan biaya yang sebenarnya tidak perlu terjadi, karena merugikan dan menghambat kemajuan.

Selain masalah yang dihadapi oleh pengusaha/ pengelolaan proyek transmigrasi industri di Luar Jawa, maka dalam pelaksanaan dan pembinaan industri kecil di LIK-Transpun mengalami berbagai masalah. Permasalahan ini terkait dengan

keadaan masyarakat Indonesia yang mengalami proses transformasi besar-besaran dari masyarakat pertanian tradisional menuju industri modern. Proses transformasi sosial budaya ini berlanjut dengan proses globalisasi dengan isu-isu dan tantangan-tantangan yang khas.

Perubahan tersebut mengalami akselerasi yaitu sejak penggunaan teknologi makin merupakan modus andalan untuk menyelesaikan permasalahan.<sup>17</sup> Perkembangan industrial masyarakat modern mendasar teknologi canggih cenderung berkembang terlalu jauh melampaui batas optimum yang memungkinkan manusia modern dapat mewujudkan realisasi potensi kemanusiaan mereka sehingga sebagaimana yang dilukiskan oleh Ivan Illich (1973) di dalam hubungan dengan pengalaman masyarakat negara-negara maju, masyarakat modern industrial telah memenjarakan manusia dengan menciptakan lingkungan kehidupan yang memasuki dan memisahkan mereka satu dari yang lain, dan membuat mereka demikian sangat tergantung kepada "experts"<sup>18</sup>

Hal ini pula yang mendorong munculnya pengorganisasian sosial dengan struktur yang makin rasional dalam sistem industri yang kapitalis seperti terjadinya birokrasi. Proses-

---

17. Lihat Satjipto Raharjo, Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Hukum Dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, maka kalau pada Seminar Nasional Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam masalah pembangunan Dan Restrukturisasi, UMS, 5-6 Agustus 1996, Hal.2.

18. Lihat Nasikun, Hukum Dan perubahan Sosial dalam globalisasi Ekonomi, Makalah Pada Seminar Nasional Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masalah pembangunan Dan Restribusi, UMS, 5-6 Agustus 1996, Hal. 7.

proses serta bidang-bidang juga menjadi makin spesifik yang menandakan terjadinya pembagian kerja yang makin intensif. Spesialisasi merupakan jalan keluar untuk menangani persoalan yang makin spesifik.

Dalam kehidupan masyarakat mengalami perubahan sebagaimana studi-studi seperti yang dilakukan oleh Karl Renner pada masa peralihan ke arah masyarakat industri, menggambarkan perubahan dari suasana kumunal, kekeluargaan, penuh keakraban, menjadi masyarakat yang makin didasarkan pada pertimbangan, rasional dan zakelijkheid. Oleh Renner perubahan tersebut ditunjukkan melalui studinya yang mengamati perubahan serta peran para buruh yang mengalami pergeseran penting yaitu dari statusnya sebagai manusia penuh menjadi barang atau faktor produksi ekonomi.<sup>19</sup>

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat industri tersebut, pada sisi lain telah memunculkan dampak negatif berupa berbagai permasalahan sosial yang kompleks seperti sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang menjadi rapuh solidaritas sosial merosot, lembaga dan pranata yang mengatur kehidupan bersama, lembaga perkawinan, fungsi-fungsi keluarga makin ditinggalkan oleh gaya hidup masyarakat modern.

Fenomena perubahan tata nilai yang sangat menonjol adalah kecepatan perubahan tata nilai itu sendiri di Barat atau Eropah yang berlangsung secara bertahap, maka kita (Di Indonesia) mengalaminya secara serempak. Keadaan ini

---

19. Satjipto Raharjo, Loc Cit, Hal 4

menimbulkan konflik nilai tradisional dengan nilai modern, nilai budaya sendiri dengan nilai budaya asing, akan sulit dihindarkan.

Oleh karena itu keberadaan dan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membuat transformasi masyarakat tersebut di atas. Dengan adanya teknologi, kita berharap masyarakat akan lebih demokratis, adil, di samping kesejahteraan sosial ekonominya naik. Akan tetapi harapan itu sering tidak tercapai, karena tidak meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi, maka kemampuan teknologi untuk mentransformasi masyarakat masih sangat kecil, bahkan yang muncul adalah ketimpangan transformasi. Ini karena transformasi tersebut lebih memperkuat kedudukan sosial ekonomi dan politik kelompok kaya daripada menciptakan suatu sistem ekonomi dan politik yang egaliter.<sup>20</sup>

Sebaliknya menolak teknologi begitu saja akan menjadikan masyarakat Indonesia terus-menerus berada dalam tahap "masyarakat transisi", yang setiap harinya harus menghadapi fragmentasi nilai dimana makna hidup mereka akan terus dilanggar oleh berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang ingin melembagakan pemanfaatan teknologi. Sementara reaksi kedua akan secara teoritis membuka masyarakat Indonesia menciptakan sintesis yang memadukan nilai hidup yang ingin mempertahankan dan adopsi kaidah tingkah laku. Ini sangat sulit untuk dilakukan bagi bangsa Indonesia dan bangsa negara-negara sedang berkembang lainnya. Sementara itu, bangsa

---

20. Lihat, Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hal. 200.

Barat sendiri sebagai asal teknologi modern masih juga kesulitan untuk membuat sintesis tersebut.<sup>21</sup>

Oleh karena itu proses industrialisasi dalam masyarakat bukanlah suatu hal yang sederhana tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah atau kekuasaan ekonomi lain yang ada dalam suatu masyarakat untuk mendirikan suatu industri secara fisik dalam masyarakat. Namun lebih dari itu industri membutuhkan kesiapan sosial-budaya dari masyarakat untuk menerima, mendukung serta melestarikan keberadaan fisik suatu industri di tengah masyarakat. Bahkan justru kesiapan sosial budaya ini merupakan faktor penunjang lajunya proses industrialisasi dalam suatu masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui proses transformasi masyarakat Indonesia telah terjadi adanya ketimpangan transformasi, sangat terkait dengan keberadaan masyarakat modern yang dibedakan atas faktor ekonomi. Satjipto Rahardjo mengemukakan:

Masyarakat yang demikian ini menjadi semakin kompleks, pembagian keadaan seperti ini sangat terkait dengan keberadaan masyarakat modern yang dibedakan atas faktor ekonomi kompleks pembagian kerja semakin meluas, individualistis menonjol, persaingan diantara sesama anggota masyarakat semakin kuat dan perbedaan tingkat kehidupan ekonomi juga semakin tajam. Proses ini kemudian melahirkan suatu perlapisan (stratification) di dalam masyarakat. Perbedaan di dalam tingkat kehidupan ekonomi yang dikaitkan pula dengan perbedaan di dalam status sosial kemudian menyusun suatu perlapisan seperti misalnya dibagikan atas kelas menengah dan kelas bawah. Dalam keadaan perlapisan seperti ini maka ia akan memberikan beban pengaruhnya terhadap sistem hukum, khususnya dalam hubungan dengan pelaksanaan hukum. Salah satu akibat yang penting dari perlapisan di dalam masyarakat itu adalah munculnya kelompok yang dominan di situ. Kelompok yang kebetulan menjadi

---

21. Ibid. Hal 198

dominan itu akan berusaha untuk melaksanakan  
hendaknya agar diterima oleh lapisan-lapisan lain  
di dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Perlapisan sosial menyebabkan pula terjadinya  
penghayatan yang berbeda-beda terhadap hukum yang berlaku.  
Chamblis dan Seidman, sehubungan dengan ini menyatakan, bahwa  
dalam situasi demikian itu kita hanya dapat mengerti bentuk  
dan sifat sistem hukum dalam suatu masyarakat yang kompleks  
apabila kita melihatnya sebagai suatu sistem yang diturunkan  
dari konflik-konflik yang melekat pada struktur masyarakat-  
masyarakat seperti itu. Dari situasi konflik yang ditimbulkan  
oleh perlapisan seperti itu maka tatanan masyarakat akan  
terdiri pula dari perangkat norma-norma yang berbeda-beda dan  
saling bertentangan. Semakin tinggi kedudukan sesuatu kelompok  
itu secara ekonomi maupun politik, semakin besar pula  
kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingannya akan  
tercermin di dalam hukum.<sup>23</sup>

Hal ini kemudian menimbulkan kekawatiran-kekawatiran  
dampak perdagangan bebas APEC terhadap negara anggota APEC  
yang masih dalam taraf berkembang. Khususnya muncul  
kekawatiran dari sesama negara anggota APEC bahwa industri  
dari negara maju APEC akan mematikan industri yang bergerak di  
sektor yang sama di negara berkembang. Kekawatiran ini  
diungkapkan oleh Mahatir Muhammad ketika ia pada awalnya  
mengajukan keberatan atas Deklarasi Bogor. Mahatir  
mengingatkan bahwa bagi Malaysia sendiri perbedaan 10 tahun

---

22. Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung,  
1980, Hal 40.

23. Ibid. Hal. 41

(2010-2020) tidak cukup. Untuk negara maju dan industri baru, perekonomian mereka sudah mantap. Mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh aset produksi, teknologi dan modal. Pengalaman mereka sudah transnasional. Dengan posisi demikian, adanya liberalisasi perdagangan dan investasi, besar kemungkinan mereka akan lebih leluasa bergerak masuk ke sana kemari, yang meungkinan besar juga melibas usaha sektor usaha yang sama dengan negara berkembang.<sup>24</sup> Ketidakmampuan negara berkembang untuk bersaing dalam era perdagangan bebas dan investasi mendatang, akan menjadikan mereka hanya sebagai negara tujuan pemasaran hasil industri negara APEC lainnya. Apabila ini terjadi, pada gilirannya akan mematikan UKM di negara tersebut. Oleh karena industri negara APEC yang maju memiliki aset modal, teknologi, maka sangat besar kemungkinannya pasar bisnis UKM di bidang tersebut pada akhirnya akan dikuasai.<sup>25</sup>

Keadaan ini diperburuk lagi oleh perilaku kapitalisme di Indonesia sebagai kapitalisme semu sebagai akibat campur tangan negara yang sangat besar ini tidak hanya telah menyebabkan terganggunya persaingan bebas, tetapi juga menyebabkan tumbuh suburnya pencari rente dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Bahkan tumbuh suburnya birokrat pencari rente itu sejalan dengan pendapat Revrisond yang mengemukakan penyebab suburnya praktek korupsi yang terjadi

---

24. Lihat, Mahatir Ajukan Beberapa Keberatan Atas Deklarasi Bogor, Kompas 17 Nopember 1994

25. Lihat, Pande Raja Silalahi, Dampak Globalisasi Terhadap Ekspor Indonesia, CSIS, 1995, Hal.11

berakar pada bertahannya jenis birokrasi patrimonial di negeri ini. Dalam birokrasi jenis itu, dilakukannya korupsi oleh para birokrat memang sulit dihindari, sebab kendali politik terhadap kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas.<sup>26</sup>

Dengan sifat sebagaimana di atas, maka sebenarnya tidak terlalu keliru bila kapitalisme Indonesia juga disebut kapitalisme kolusi, yaitu suatu bentuk kapitalisme yang perkembangannya berlangsung bersamaan dengan semakin meluasnya praktek korupsi dan kolusi itu, maka pengalokasian sumber daya nasional cenderung melenceng bagi keuntungan kelompok masyarakat yang memiliki akses kedalam birokrasi.

Mereka yang tidak memiliki akses, tidak hanya cenderung dilupakan atau dinomor duakan, kadang-kadang justru dikorbankan sama sekali. Pendek kata, kapitalisme kolusif itulah yang menjadi kendala struktural berkembangnya industri kecil dan usaha-usaha rakyat selama ini.<sup>27</sup>

Kebijakan publik yang khas terjadi di Indonesia bercirikan pendekatan yang bersifat dualistik dan inkonsisten, yang berpengaruh terhadap pengembangan usaha kecil.

Banyak kebijakan yang ditujukan pada usaha kecil lebih menitikberatkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan dengan memacu sisi penawaran. Kebijakan yang ada masih bergerak disepular sisi pendukung finansial berupa paket-paket kredit dan berbagai skema keuangan, pendidikan dan pelatihan serta berbagai bentuk intervensi yang selalu mendorong usaha kecil

---

26. Ibid. Hal. 89

27. Ibid. Hal. 90

meningkatkan kapasitas produksinya. Hal ini sangat jelas menunjukkan bias pada pertumbuhan dengan tekanan pada sisi penawaran. Pendekatan pada sisi ini dilakukan karena selalu muncul asumsi bahwa masalah yang dihadapi oleh usaha kecil lebih disebabkan oleh keterbatasan internal yang ada pada usaha itu sendiri dibandingkan dengan gurita persoalan struktur eksternal yang dihadapi oleh usaha kecil.<sup>28</sup>

Sementara kebijakan yang potensial membangkitkan dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, kebijakan yang dapat mendorong pemerataan dan perluasan kesempatan berusaha kerja tidak mendapat porsi yang seimbang. Hal tersebut selain mengandung kendala besar, akan mengundang persoalan baru karena akan menabrak kepentingan kelompok-kelompok kuat yang selama ini menjadi tumpuan mesin pertumbuhan ekonomi.<sup>29</sup>

Kebijakan IDT dan Program pengentasan keluarga prasejahtera yang dijalankan oleh BKKEN masih terkesan karikatif dan itu pun tidak mendorong terbangunnya kemampuan daya beli nasional, kebijakan-kebijakan tersebut lebih bersikap relasioner politis ketimbang suatu formula untuk kepentingan jangka panjang kebijakan yang dapat membangkitkan permintaan terhadap produk usaha kecil, seperti kebijakan-kebijakan belanja pemerintah yang dapat menggunakan produk usaha kecil sangat jarang dilakukan. Padahal pemerintah merupakan salah satu pasar potensial yang seharusnya dapat

---

28. Lihat, Juni Thamrin, Gagasan Kearif Pembentukan Kinerja Pengembangan Usaha Kecil Dalam Majalah Prakarsa Mei 1997, Hal.69

29. Ibid.

dijadikan sarana untuk membangun kemampuan usaha kecil secara langsung tanpa harus mendistorsi mekanisme pasar. Tender-tender pengadaan barang untuk kepentingan dan konsumsi pemerintah tidak didesain untuk menyerap produk usaha kecil. Knorringa dan Weijland (1993) menggaris bawahi bahwa penguatan pada sisi permintaan akan sangat efektif membantu memperkuat usaha kecil sekaligus sebagai bumper dalam menciptakan lapangan kerja. Banyak peluang yang dapat dikembangkan melalui pembentukan kebijakan publik yang berdimensi membangkitkan secara sungguh-sungguh.<sup>30</sup>

Kebijakan bias terdapat pula dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha-Usaha Kecil, sebagaimana pada pendefinisian asset dan omset usaha kecil yang mengemukakan usaha yang mempunyai asset < 200 juta (di luartanah dan bangunan) dan beromzet < 1 milyar pertahun. Apabila batasan ini digunakan secara konsisten, maka 34,2 juta unit usaha kecil yang dicatat oleh BPS pada tahun 1996, mungkin tidak termasuk dalam batasan yang dimaksud dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1995. Demikian juga dengan prioritas kebijakan pemerintah telah bergeser dari pendekatan yang bersifat "kesejahteraan atau pemerataan" ke pendekatan yang mengutamakan "efisiensi" dari usaha kecil.<sup>31</sup>

Hal ini berarti segala upaya dan fasilitas negara akan di prioritisasikan pada usaha kecil yang efisien dan tentunya masuk dalam kategori Undang-Undang No.9 Tahun 1995 bukan usaha

---

30. Ibid, Hal.70

31. Ibid, Hal.71

yang benar-benar kecil dalam arti micro dan small enterprise, yang selama ini banyak menjadi perhatian para ahli pembangunan dunia ketiga yang umumnya mempunyai aset di bawah 40 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa usaha kecil akan di baca dalam format usaha besar dan formal. Bias berkepentingan usaha besar sangat dominan mendefinisikan usaha kecil atas nama efisiensi demi kelanggengan usaha besar itu sendiri.

Pertimbangan-pertimbangan ekonomi tentulah tidak selalu sejalan dengan pikiran-pikiran serta sikap-sikap dari masyarakat, bahkan mungkin ada hal-hal yang berlawanan diantara keduanya. Efisiensi, rasionalisasi, mekanisme dan sebagainya, yang merupakan keharusan-keharusan di dalam proses perkembangan ekonomi mungkin akan menimbulkan benturan-benturan serta ketegangan dengan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Menghadapi keadaan yang demikian ini hukum diharapkan akan dapat mempertemukan tuntutan serta keharusan-keharusan yang berbeda itu ke dalam satu rangkaian yang serasi.<sup>32</sup>

Persoalan struktur eksternal dapat ditemui pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) masih berlanjut dengan adanya praktek monopoli dan proteksi terhadap beberapa industri besar. meskipun pada satu sisi kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan industri nasional mereka, namun pada sisi lain praktek monopoli dan proteksi yang mendapat dukungan pemerintah mereka masing-masing membawa efek negatif langsung

---

32. Satjipto Rahardjo, Loc Cit. Hal.146

terhadap perkembangan UKM. Kasus ambruknya industri tekstil berskala kecil dan menengah di Majalaja dan Pekalongan.

Dalam konteks persaingan bisnis berskala makro, industri kecil menghadapi persaingan sangat ketat. Kebijakan ekonomi makro dalam bentuk proteksi dari pasar internasional, akses terhadap lembaga keuangan dan lembaga informasi, akses terhadap fasilitas ekspor dan impor, cenderung hanya mencakup industri berskala besar. Kebijakan tersebut telah menyebabkan biaya input bagi industri kecil, terutama modal lebih mahal dari industri besar. Pada sisi lain, output yang dihasilkan industri besar mendapat fasilitas pasar dalam luar negeri yang lebih besar sehingga dapat menekan biaya produk. Akibatnya dalam situasi tersebut produk-produk industri kecil semakin tidak kompetitif.<sup>33</sup>

Untuk mengatasi persoalan tersebut di atas, maka pemerintah perlu menciptakan suasana yang mendukung pengembangan UKM agar mereka bisa tetap eksis dan berperan dalam kehidupan ekonomi nasional dan regional. Lingkungan yang mendukung kewirausahaan dan kemampuan manajerial UKM. Apalagi ditingkat regional APEC sangat diperlukan dalam menghadapi suasana perdagangan APEC yang semakin kompetitif mendatang.

Oleh karena itu perlu kebijaksanaan menumbuhkan perekonomian rakyat serta mengatasi kesenjangan antar golongan ekonomi ditujukan untuk membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Kebijakan mendasar yang

---

33. Lihat, Tubagus Furqon Sofhani, Menggugah Mitos Keberhasilan Industri Kecil, Dalam Majalah Jurnal Analisa Sosial Edisi No. 6 November 1997, Hal. 118.

perlu dilaksanakan melalui penataan kembali berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang menyentuh kehidupan ekonomi rakyat banyak seperti kepemilikan hak atas tanah, hak dan kewajiban karyawan termasuk sistem pengupahan, bantuan perlindungan hukum, dan mekanisme sistem ekonomi pasar yang berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila.

Namun untuk melakukan hal tersebut di atas, tidak mudah karena eksistensi sektor industri kecil adalah kenyataan akan munculnya dualisme di Indonesia, yang telah diteliti sejak zaman kolonial oleh Julius H. Boeke. Dalam sistem sosial dan ekonomi yang dualistik ini terdapat karakteristik keterpisahan dari suatu sistem menjadi dua bagian (tradisional-modern), yang berinteraksi secara tidak seimbang dan kompleks sifatnya.

Menurut Boeke, ketika muncul dua atau lebih sistem sosial yang berbeda di mana satu dengan yang lainnya dan satu diantaranya modernisasi yang lain, maka di sini hadir sistem yang dualistik dan pluralistik. Dalam masyarakat yang dualistik, selalu satu sistem sosialnya berasal dari luar (imported dan memperoleh eksistensi dalam lingkungan yang baru tanpa proses asimilasi yang memadai dengan sistem sosial divergen yang telah tumbuh di sana. Hasilnya menjadi tidak umum untuk konteks masyarakat secara keseluruhan. Kebanyakan sistem sosial yang dualistik ditemukan dari penetrasi sistem pra-kapitalisme masyarakat agraris, di mana sistem sosial yang asli memegang nilainya sendiri sehingga sulit menyerap prinsip-prinsip kapitalisme dan menempatkannya dalam praktek

yang seutuhnya.<sup>34</sup>

Hal ini nampak pada budaya hukum yang tercermin dalam sikap warga masyarakat yang dianut oleh masyarakat. Respon masyarakat terhadap penerapan prinsip kapitalisme sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianutnya. Untuk membenahi komponen budaya hukum dari sistem hukum, akan ditelaah gambaran sederhana tentang pandangan dalam kegiatan bisnis. Dalam telaah hukum, keberadaan nilai-nilai tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terwujud dalam "antinomi" yaitu pasangan-pasangan nilai, yang diantara pasangan-pasangan tersebut seringkali bertentangan (tetapi tidak selalu bertentangan).

Demikian pula sistem nilai yang dianut oleh masyarakat dari sudut pandang hukum adalah jalinan yang serasi antara pasangan nilai-nilai tersebut.<sup>35</sup>

Dalam dunia bisnis, antinomi yang menyolok antara lain adalah pasangan nilai-nilai :

Materialisme - Spiritualisme  
Individualisme - komunalisme dan  
Inovasi - Konservasi

Hasil penelitian Soepomo, arsitek UUD 1945, yang diperkuat ahli-ahli sosial lainnya menunjukkan bahwa yang serasi bagi masyarakat Indonesia adalah apabila komunalisme

---

34. Didik J. Rachbini, Abdul Hamid, Loc Cit, Hal.18

35. Lihat, Agus Brotosusilo, Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis Dan Cakrawala Sociologis, Ratifikasi "Agreement Establishing The World Trade Organization /WTO" Oleh Indonesia, Dalam Hukum Dan Pembangunan No.2 tahun XXVI, April 1996, Hal.74

lebih dominan dari individualisme, studi lainnya menunjukkan bahwa bagi sebagian besar masyarakat tersebut yang serasi adalah apabila spiritualisme lebih dominan dari materialisme. Itulah sebabnya para pencipta motif batik atau pengarang suatu lagu tradisional (misalnya : gending-gending Jawa) tidak pernah meminta imbalan materi kepada pihak lain.

Sebaliknya, tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam persetujuan-persetujuan di bawah WTO, misalnya ketentuan tentang perlindungan terhadap IPR, dilandasi pandangan bahwa keberadaan nilai materialisme dalam ketentuan tersebut lebih menonjol daripada nilai spiritualisme. Demikian pula keberadaan nilai individualisme lebih menonjol daripada nilai komunalisme. Kondisi semacam inilah yang menurut konsep barat "konduusif" bagi "inovasi", termasuk dalam bidang bisnis. Apalagi produk hukum yang menganut sistem nilai dan memiliki budaya hukum yang berbeda, bukan hal yang aneh bila penerapan produk hukum tersebut akan menjumpai banyak kesulitan.

Selain itu terdapat kenyataan bahwa aspek legal yang diadopsi dari negara-negara maju senantiasa menimbulkan berbagai persoalan, sehingga mereka misalnya tidak bisa berjalan dengan baik, semua itu justru menciptakan sosok masyarakat yang bias.

Pemikiran seperti ini tampak senada dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Erich Formm, yaitu kebanyakan pemerintah di negara sedang berkembang mempunyai kecenderungan untuk menerapkan apa yang terjadi di negara-negara maju. Proses adopsi yang dilakukan secara langsung itu tanpa

mempertimbangkan nuansa internal (sosial, ekonomi dan budaya) akan menyebabkan negara tersebut tidak mendapatkan apapun dari inovasi yang diadopsi tadi. Hal itu dapat terjadi karena kelembagaan-kelembagaan lokal tidak siap untuk mendukung mekanisme yang didatangkan dari luar, tanpa melalui internalisasi maupun institusionalisasi lebih dahulu.<sup>36</sup>

Walaupun pengalaman budaya berbagai masyarakat menunjukkan bahwa dalam pergulatan dengan nilai ritualisme biasanya pada akhirnya nilai materialisme yang keluar sebagai pemenang, namun tanpa intervensi tertentu, pergulatan itu biasanya berlangsung untuk jangka waktu yang sangat panjang.

Persepsi sosiologi mengatakan, bahwa dunia hukum itu bukan dunia perkiraan semata, melainkan juga perilaku. Satjipto Raharjo mengemukakan pengamatan yang tampak dan tidak mudah merubah perilaku bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka, waktu kita pula takkan mencukupi untuk melakukan perubahan secara sempurna.<sup>37</sup>

Pembangunan hukum tanpa pembangunan kelembagaan masih berkualitas pembangunan semu. Sebagaimana diuraikan diatas, maka pembangunan kelembagaan mencakup pembangunan substansi, struktur dan perilaku atau budaya hukum.

Berdasarkan budaya hukum ini kita mengetahui karakteristik sektor modern (industri menengah dan besar) dengan sektor tradisional (industri kecil) sebagai berikut :

---

36. Didik J. Rachbini, Abdul Hamid, Loc Cit, Hal.34

37. Lihat Satjipto Rahardjo, Pendaaygunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Pembangunan Dan Globalisasi, Pada Seminar Nasional Pendaaygunaan Sosiologi Hukum Dalam Masalah Pembangunan Dan Restrurisasi, UMS, 5-6 Agustus 1996, Hal.6

- (a) Unit-unit ekonomi dalam sektor modern sangat terspesialisasi dan terintegrasi penuh. Sebaliknya unit-unit ekonomi pada sektor tradisional mempunyai derajat spesialisasi yang rendah.
- (b) Sektor modern mencakup usaha-usaha besar yang padat modal dengan teknologi yang modern, sementara sektor tradisional menampung para petani dan pengrajin yang bekerja atas teknologi tradisional.
- (c) Usaha bisnis disektor modern mempekerjakan tenaga kerja atas dasar regular dan membayar mereka atas dasar produktivitas marginal. Sedangkan sektor tradisional menyerap tenaga kerja dari lingkungan keluarga dan dibayar seadanya atas dasar produktivitas rata-rata.
- (d) Unit ekonomi di sektor modern mempunyai akses terhadap lembaga-lembaga keuangan, bahkan dapat memperoleh pinjaman dengan bunga relatif rendah. Sementara itu mereka yang bekerja di sektor tradisional mempunyai akses yang sedikit terhadap lembaga keuangan formal.<sup>38</sup>

Dengan adanya dualisme karakteristik tersebut di atas, mengakibatkan adanya kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah cenderung langgeng karena tatanan dan kelembagaan masing-masing yang berbeda, bahkan ada tendensi kesenjangan yang cenderung meningkat. interelasi antara unsur yang kuat dan yang lemah. Dalam kenyataan, perkembangan yang kuat justru menekan perkembangan yang lemah.

Hal ini diperburuk lagi oleh kebijaksanaan pemerintah berupa deregulasi dan debirokratisasi beserta segala substansinya terutama ditunjukkan untuk sektor modern. Kalau kebijaksanaan itu berhasil dan efektif maka sektor modern dapat memetik hasilnya dan hal itu patut kita syukuri, akan tetapi kalau berakibat masalah maka sektor tradisional terkena beban cukup berat, seperti krisis moneter saat ini. Meskipun

38. Didik J. Rachbini, Abdul Hamid. Loc Cit. Hal.74

bagi yang lemah telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan yang mendukung pengembangan usaha tetapi karena sektor ini meliputi hampir sebagian besar masyarakat dan dunia usaha, maka dirasakan tetap belum memadai. Apalagi kebijaksanaan ini belum menyentuh aspek struktur eksternal dari pada pengembangan usaha kecil (tradisional).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka persoalan sosial yang utama bagi Indonesia adalah masalah integrasi. Betapa tidak kenyataan obyektif Indonesia menunjukkan kemajemukan yang menyolok dari pada keragamannya. Kemajemukan itu dapat dijelaskan secara geografis, etnis, sosial, komposisi, kultural, adaptasi ekonomi, struktur sosial, serta sistem politik yang ada. Seperti yang dicatat Eka Darmaputera, kemajemukan itu telah menjadi bagian dari kenyataan Indonesia sejak awal sejarahnya. Persentuhan dengan dunia luar telah menambah rumitnya pluralitas struktural. Perjumpaan dengan kebudayaan India menghasilkan polarisasi "negara" dan "desa". Kedatangan Islam menciptakan polarisasi antara "masyarakat pantai yang komersial" dan "masyarakat pedalaman yang agraris". Sedangkan perkenalan dengan peradaban Barat menambah rumitnya kemajemukan struktural terdahulu dengan terciptanya polarisasi antara "sistem modern" dan "sistem tradisional". Kondisi di atas membuat masalah ketegangan dan konflik antara kutub-kutub tersebut menjadi ancaman potensial bagi Indonesia, bahkan dewasa ini cenderung menjadi ancaman nyata.<sup>39</sup>

---

39. Lihat, Paradigma Ilmu Hukum Indonesia : Suatu peninjauan Makalah Peserta Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Angkatan I Yang Dipresentasikan Dalam Simposium Nasional Tentang Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Tanggal 10 Februari 1988 Di UNDIP Semarang, Hal.8

Dalam menghadapi keadaan yang demikian ini maka hukum di Indonesia hendaknya membangun atau melahirkan teori-teori yang di satu pihak dapat mencegah konflik sosial yang potensi itu, di pihak lain, ia harus juga memberi dasar yang kokoh bagi terciptanya integrasi di tengah-tengah kemajemukan. Menyangkut upaya mencegah konflik maka prinsip kebersamaan nonselektif dari kelompok-kelompok yang ada dapat dipandang sebagai dasar pijakan. Sedangkan menyangkut upaya menciptakan integrasi maka institusi dan mekanisme yang memungkinkan semua lapisan /kelompok melihat diri mereka masing-masing tercermin di dalamnya, merupakan prinsip yang perlu dipertimbangkan pula.

Kalau kita sepakat mengenai dua prinsip itu, maka izinkan kami mengusulkan sebuah "payung" yang memayungi kedua konsep tersebut, yang dikenal dengan nama : Paradigma praksis Komunikasi, dengan praksis atau praktek, menunjuk kepada tingkah laku yang bijaksana dalam hidup (yaitu aspek tindakan yang bersifat etis dan politis). Menurut Jurgen Habermas, salah satu kelemahan ilmu modern adalah bahwa ia cenderung mereduksi seluruh praktek menjadi teknik. Pada hal sesungguhnya teori lebih dekat kepada praksis (yang etis dan politis) karena pada awalnya teori bermakna perenungan tentang susunan kosmos untuk mendapatkan kebijaksanaan hidup. Sedangkan konsep komunikasi, dimaksudkan sama dengan tindakan komunikatif-interaksi simbolis. Menurut Habermas, tindakan komunikatif itu ditentukan oleh norma-norma konsensual yang mengikat, yang menentukan harapan-harapan timbal balik

mengenai tingkah laku, dan harus dimengerti dan diketahui sekurang-kurangnya oleh dua subjek yang bertindak. Kesahihan norma-norma sosial didasarkan pada intersubjektivitas saling pemahaman maksud-maksud, dan diamankan oleh pengetahuan umum mengenai kewajiban-kewajiban.<sup>40</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan atau sasaran paradigma ini adalah selain mempertahankan dan memperluas intersubjektivitas dalam komunikasi yaitu saling memahami maksud pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi diawasi oleh pengakuan umum tentang kewajiban yang harus ditaati, tetapi juga menghasilkan analisis yang membebaskan kesadaran manusia dari kungkungan dominasi dan hegemoni kekuasaan atau pun struktural.

Oleh karena itu perlu rambu-rambu yang mengatur paradigma praksis komunikasi bagi pengembangan industri kecil dalam suatu perturan perundang-undangan. Dalam hal ini perlu segera direalisasikan peraturan undang-undang anti monopoli, undang-undang persaingan sehat, undang-undang perlindungan usaha kecil dan undang-undang perlindungan konsumen.

### C. Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi Industri Kecil Dalam Era Globalisasi

Sebagaimana diketahui industri kecil yang ada di Indonesia ditinjau dari jumlah dan penyerapan tenaga kerja cukup potensial dalam mengisi kegiatan ekonomi nasional. Namun ditinjau dari kontribusinya dalam mengembangkan devisa

---

40. Ibid, Hal. 9

negara masih kecil. Dalam rangka meningkatkan sumbangan devisa tersebut, maka pemerintah telah memacu industri kecil untuk meningkatkan ekspor. Untuk mencapai tujuan tersebut para pengusaha perlu mengidentifikasi kondisi maupun tuntutan pasar global seperti : intensitas persaingan, kualitas unggul, harga biaya efisien, ketersediaan produk (delivery on time).

Pada umumnya usaha kecil di Indonesia saat ini sedang mengalami problematika dan ancaman yang serius. Problematika tersebut antara lain menyangkut sejumlah persoalan yaitu : (1) persoalan ketimpangan struktural dalam alokasi dan penguasaan sumber daya utama negara. (2) ketidak tegasan keberpihakan negara pada upaya pengembangan strategi industrialisasi. Walaupun secara politis jargon-jargon pengembangan usaha kecil dalam kebijakan usaha kecil sangat intens dipublikasikan, tetapi strategi industrialisasi Indonesia tetap diharapkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan usaha skala besar sebagai engine of growth.<sup>41</sup>

Dalam sejarah perjalanan ekonomi orde baru, ternyata strategi tersebut tidak mampu menjawab persoalan dasar ekonomi Indonesia, yakni kependudukan dan ketenagakerjaan. sehingga persoalan pemerataan pendapatan, kesenjangan, kemiskinan, kelangkaan kesempatan kerja masih merupakan isu-isu yang belum tuntas diatasi.

Salah satu usaha yang diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut di atas, pemerintah tidak melaksanakan pola transmigrasi swakarsa industri, sejak awal pelita V yang

---

41. Juni Thamrin, Loc Cit, Hal. 67.

diharapkan dapat mendorong timbulnya sentra industri di daerah sekaligus dapat menciptakan suatu struktur dasar industri yang diperlukan untuk bisa ikut serta dalam perkembangan ekonomi dunia.

Penempatan dan pembinaan transmigrasi swakarsa Industri di LIK-Trans diserahkan kepada pihak-pihak/industri yang terkait di daerah tempat mereka berusaha, sehingga pembinaan yang dilakukan dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Pembinaan usaha kecil di Indonesia mengalami kesulitan, karena masing-masing instansi mempunyai definisi tersendiri mengenai usaha kecil, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1. Indikator Pengukuran Usaha di Indonesia Yang Dikeluarkan Oleh Berbagai Instansi (semi) Pemerintah.

Instansi Pembuat	Sektor	Ukuran Yang Digunakan
Undang-Undang Usaha Kecil (UU No.9/1995)	Menyeluruh	- Aset Bersih < 200 Juta - Omset < 1 Milyar per tahun
Biro Pusat Statistik	Industri	- HCL < 5 Orang - SSI 5 - 19 Orang
BAPEPAM	Finansial	Asset 20 Milyar
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Industri	Asset < 200 Juta
Departemen Keuangan	Industri	- Asset < 600 Juta - Omset < 600 Juta
Depperindag	Manufaktur Perdagangan	- Asset < 600 Juta - Omset < 25 Juta
Departemen Pertanian	Pertanian	Tanah < 0.5 Ha
Depkop dan PPK	Seluruh Sektor	- Asset < 600 Juta - Omset < 600 Juta
KADIN	Perdagangan, Pertanian, dan Jasa	- Modal Aktif < 150 Juta - Turn Over < 600 Juta
	Industri	- Modal Aktif < 250 Juta - Turn Over < 600 Juta
	Konstruksi	- Modal Aktif < 250 Juta - Turn Over < 1 Milyar
Perush. Listrik Negara	Industri dan Jasa	Daya Listrik : - RT : 250 - 2200 VA - UK : 2201 - 13.9 kVA
Bank Indonesia	Industri	Asset < 600 Juta

Sumber Juni Thamrin (Prakarsa, 1997).

Keterangan : Asset dihitung di luar harga tanah dan bangunan

Penunjukan keragaman batasan tentang usaha kecil, dimana setiap instansi secara sektoral membangun batasan dan definisi sendiri. Batasan definisi tersebut umumnya dibangun untuk kepentingan administrasi dan pembangunan kedaksektorannya

masing-masing. Setiap instansi tidak mempunyai kesepakatan tentang hal ini. Ketidaksepakatan tersebut terutama terletak pada batas maksimal dari usaha kecil. Batasan tersebut menunjukkan tentang keberpihakan dan pradigma, sehingga seringkali batasan menjadi tidak jelas saling berbenturan dan over lapping.<sup>42</sup>

Masing-masing lembaga atau instansi pemerintah terkait dengan masalah usaha kecil mempunyai definisi sendiri. Sebagai contoh, Departemen Perindustrian memberikan kriteria bahwa yang termasuk dalam kelompok usaha kecil adalah usaha yang memiliki nilai perusahaan seluruhnya (assets) tidak lebih dari Rp. 600 juta, tidak termasuk nilai rumah dan tanah. Batasan tersebut sama dengan batasan yang dianut oleh Bank Indonesia tahun 1990. Sedangkan Departemen Perdagangan membatasi kriteria usaha kecil berdasarkan modal aktif untuk usaha dagang sebesar kurang dari Rp. 25 juta.

Hal ini secara jelas memperlihatkan kompleksitas persoalan definisi mengenai indikator pengaturan usaha kecil di Indonesia. Secara jelas pula mereka memberikan definisi usaha kecil yang saling berbeda antara satu instansi dan instansi lainnya. Ketidaksamaan ini terjadi karena mereka dalam mendefinisikan usaha kecil memakai dasar dan tujuan yang berbeda.<sup>43</sup>

---

42. Lihat, Ganewati Wuryandari, Liberalisme Perdagangan dan Investasi APEC 2020 : Peluang dan Kendala Usaha Kecil dan Menengah, Dalam Majalah Prisma, No.3 mei - Juni, Hal 401.

43 Lihat, The Kian Wie, Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri di Indonesia, UI-Press, 1997, Hal. 152

Selain hal tersebut diatas maka pembinaan industri kecil perlu ditinjau kembali dengan penanganan yang berbeda karena kelompok sasaran/target group industri kecil juga berbeda. Berhubungan dengan hal itu Kepala Badan Pengembangan Industri Kecil (BAPIK) menegaskan bahwa perlu diadakan reorientasi dalam strategi dan pembinaan industri kecil dengan melakukan pilihan antara pendekatan yang berorientasi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan pendekatan yang berorientasi pemerataan.<sup>44</sup>

Pilihan antara kedua pendekatan ini sebenarnya tidak perlu karena Kepala BAPIK di atas sudah menegaskan bahwa kelompok sasaran berbeda satu sama lain. Jika kelompok sasaran ini berbeda maka sebenarnya juga tidak ada masalah perbenturan (Trade-off) antara peningkatan efisiensi dan pendekatan pemerataan hanya dapat dilaksanakan secara bekesinambungan jika didasarkan atas peningkatan kongkret dalam kinerja ekonomi kelompok sasaran ini.

Pada masa dua dasa warsa terakhir peranan industri kecil dalam mendorong perekonomian nasional di negara-negara maju semakin mendapat tempat strategis. Beberapa studi telah mencoba memaparkan bukti-bukti empiris keberhasilan industri kecil dari perspektif ekonomi. Konsep flexible specialization telah menjadi alternatif paradigma baru yang menjanjikan bagi keberhasilan industri kecil di kancah persaingan internasional yang semakin kompetitif. Flexible specialization dengan empat ciri pokok interfirm linkages, industri district, multipurpose

---

44. Ibid. Hal. 154

equipment dan buruh yang terampil dan inovatif telah membuka mata dunia terhadap potensi yang dimiliki industri kecil. Paradigma ini menggugurkan anggapan klasik tentang 'skala ekonomi' yang mengatakan bahwa efisiensi hanya dapat di capai melalui industri berskala besar.<sup>45</sup>

Beberapa kajian yang dilakukan Unit Pengkajian dan Pengembangan Wilayah Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana dan Henry Sandee dari Vrije Universitas Auster dan telah mengungkapkan bahwa beberapa industri pedesaan ini, terutama usaha kecil yang berkelompok (clustering), di suatu tempat, mampu untuk mengadakan perbaikan teknologi atau mengadopsi investasi dalam proses produksi mereka.<sup>46</sup>

Kajian yang dilakukan oleh Sandee mengungkapkan bahwa kelompok (Culster) usaha kecil yang berorientasi pada pasar di daerah perkotaan ternyata berhasil dalam mengadopsi teknologi yang lebih produktif. Proses inovasi teknologi, ini dapat terjadi karena peranan para pedagang di daerah perkotaan yang dengan persyaratan mereka yang lebih ketat mengenai mutu produksi, berhasil menerima proses perubahan teknologi. Di lain pihak bagi kelompok usaha kecil yang lebih banyak berorientasi pada di daerah pedesaan, pelaku lain yang bukan pedagang sering memainkan peranan yang lebih besar yang mendorong proses perubahan teknologi yaitu kadang-kadang produsen itu sendiri atau lembaga pemerintah seperti Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dari Depperindag dan Pedagang.

---

45. Tubagus Furqon Sofhani, Hal. 112.

46. Ibid. Hal. 155.

Hal ini dapat kita temukan dalam konsep Flexible specialization sebagai paradigma kontemporer dalam industri kecil. diyakini para penyokongnya akan mengantarkan industri kecil ke arah efisiensi sebagaimana lazim dicapai industri berskala besar. Apabila dalam industri besar efisiensi dicapai dalam satu unit usaha (individu) maka efisiensi dalam industri kecil yang melakukan flexible specialization dicapai secara kolektif (collective efficiency). Efisiensi kolektif ini dapat dicapai melalui dua cara, pertama spesialisasi produk spektrum produk serta mendorong pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja yang terspesialisasi. Proses spesialisasi produk ini diikuti oleh proses disintegrasi vertikal dan keterkaitan antar perusahaan (interfirm linkages) atau keterkaitan industri kecil dengan sektor ekonomi lainnya, seperti pertanian dan jasa perdagangan. Kedua, seluruh sistem pelayanan yang umumnya dilakukan bersama secara internal oleh perusahaan berskala besar seperti lembaga penelitian, periklanan, perdagangan berskala besar seperti lembaga penelitian, periklanan, perdagangan dan distribusi, serta lembaga pelatihan, dapat disediakan secara kolektif atas nama kelompok atau jaringan industri kecil atau diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah.<sup>47</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam proses inovasi dalam proses perubahan teknologi yang dimotori lembaga pemerintah mengalami kemandegan jika pelaku-pelaku lain seperti para pedagang di daerah perkotaan atau para produsen itu sendiri, tidak menaruh minat.

---

47: Tubagus Furqon Sofhani, Hal. 113

Untuk mencapai maksud tersebut di atas dapat dilakukan secara kolektif pula sebagaimana dalam konsep flexible specialization yang telah dikemukakan tadi.

Meskipun kajian Sandee dari Universitas Satya Wacana hanya mengacu pada pengalaman kelompok industri kecil yang membuat genteng di daerah Boyolali Jawa Tengah yang belum tentu dapat di ulangi oleh industri pedesaan lainnya, namun pengalaman ini mengungkapkan bahwa program pengembangan industri kecil di daerah tidak perlu menekankan aspek pemerataan saja, karena industri-industri kerajinan rumah tangga dan industri kecil tradisional ternyata juga mampu meningkatkan produktivitas mereka berkat inovasi teknologi. Jika faktor-faktor eksternal dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha-usaha kecil ini.<sup>48</sup>

Faktor yang menyebabkan rontoknya industri kecil tekstil berskala kecil dan menengah di Majalaya dan Pekalongan antara lain sebagai akibat tak terkontrolnya praktek kartel industri besar dan pengadaan bahan baku produk tekstil.<sup>49</sup> Esensi

---

48. The Kian Wie, Hal.154.

49. Menurut Kwik Kian Gie. Praktek kartel tidak bisa di pisahkan dari konsentrasi kekuatan ekonomi. Kartel menyatukan perilaku dan sikap dari para produsen atau pedagang dengan maksud menciptakan situasi monopolistik. supaya bisa mengurangi atau meniadakan persaingan sama sekali. Kalau persaingan tidak ada atau kadarnya sangat berkurang, harga bisa ditentukan semuanya. Supaya harga dengan dngan laba tinggi dapat dipertahankan, kalau perlu pasokannya dibatasi, semuanya atas kesepakatan produsen. Contohnya adalah pabrik tekstil yang merasakan langkanya bahan baku. Jadi dengan kata lain kartel bisa di bentuk untuk menciptakan kondisi monopolistik dengan menaikkan laba melalui peningkatan harga. Lihat Kompas, Masalah kartel Merger, Akuisisi dan Asosiasi perusahaan sejenis (3 Juli 1995).

persoalan ini adalah terus meningkatnya harga jual serat rayon maupun polister yang hanya dikuasai oleh tiga perusahaan nasional.<sup>50</sup> Harga bahan baku terus melonjak sampai dengan Juli 1995 hingga mencapai 85 persen. Lagi pula barang itu harus dibeli dengan harga kontan.<sup>51</sup>

Dengan adanya fluktuasi harga yang cenderung naik drastis ini akan menimbulkan permasalahan, bilamana harga bahan baku harus dibayar kontan, para pengusaha industri kecil Majalaya dan Pekalongan yang produknya berupa kain sarung ini harus pasrah menerima pembayaran cicilan dari para pedagang. Kenaikan bahan baku ini tidak bisa serta merta dikompensasikan dengan kenaikan harga barang jadi sarung sebagai hasil produksi dari Industri di Pekalongan dan Majalaya, sebab harga jual kain sarung dalam kurang waktu lama hanya mengalami kenaikan harga yang sedikit. Sebagai akibatnya industri kecil makin tersudut, dan pada akhirnya dampak berantai langsung menghantam mereka. Dampak itu dimulai dari menurunnya volume produksi mereka, merosotnya nilai perdagangan, dan pemberhentian tenaga kerja buruh mereka. Tidak teratasinya persoalan ini telah menyebabkan banyak industri tekstil kecil dan menengah di kedua kota ini menghentikan produksinya dan gulung tikar.

Oleh karena itu perlu rambu-rambu yang mengatur mekanisme sistem ekonomi yang dapat mengembangkan industri

---

50. Gejala Awal Hancurnya Industri Tekstil Nasional, Kompas 26 Juni 1995.

51. Terjepit Naiknya Harga Bahan Baku dan Seretnya Penjualan, Kompas 1 Juli 1994.

kecil dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perlu segera direalisasikan peraturan undang-undang anti monopoli, undang-undang persaingan sehat, undang-undang perlindungan usaha kecil dan undang-undang perlindungan konsumen.

Selain itu perlunya kebijakan pemerintah terhadap industri kecil yang berorientasi pada pasar serta memiliki akses terhadap informasi, teknologi dan kapital. Adanya kebijaksanaan semacam itu sangat penting artinya bagi industri kecil karena dalam aspek-aspek itu industri kecil sebenarnya menghadapi persoalan yang paling besar dan mendasar.

Setelah dikemukakan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi iklim usaha yang kondusif bagi industri-industri kecil, maka perlu dikemukakan faktor-faktor internal yang selalu dihadapi oleh industri kecil itu sendiri, bahkan oleh industri menengah dan besar.

Kemampuan industri kecil bertahan dan bersaing di era globalisasi bisnis ditentukan oleh transformasi kultur (sikap dan perilaku), ketahanan terhadap perubahan (fokus dan dana) dan kondisi pengambilan keputusan (etika) melalui pemberdayaan manajemen industri dan manajemen produksi.<sup>52</sup>

Kemajuan di bidang ekonomi dan bisnis suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor di dalam ekonomi saja, akan tetapi tata nilai dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat juga ikut mendorong kemajuan tersebut, sebab faktor-faktor budaya dapat digunakan sebagai landasan

---

52. Industri Kecil Ditentukan Transformasi Kultur, Kompas 4 Nopember 1997.

fundamental untuk membuat suatu keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk kebijakan di bidang ekonomi.

Banyak para ahli yang mempertanyakan apakah faktor kebudayaan mempunyai pengaruh dengan kehidupan ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu maka mereka mencari di mana letak hubungan antara keduanya serta bagaimana pola kerja tata nilai atau kebudayaan tersebut sehingga bisa mempengaruhi kehidupan di bidang ekonomi dan bisnis. Untuk itu maka para pakar dari seluruh dunia tiada habis-habinya mempelajari dan mengkaji manajemen gaya Jepang, sebab manajemen gaya Jepang mempunyai sesuatu yang khusus yang tidak dimiliki oleh manajemen gaya manapun.

Pada umumnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa keberhasilan Jepang tidak dapat ditiru oleh bangsa-bangsa lain, karena faktor-faktor yang membuat Jepang sukses dan paling fundamental ternyata terletak pada tata nilai dan kebudayaan yang selain sangat mendukung juga sangat homogen. Kemajuan Jepang tersebut sangat unik, sehingga para pakar manajemen dibuat bingung karena ternyata di Jepang tidak ada sekolah-sekolah gaya MBA seperti yang sedang menjamur di seluruh dunia.<sup>53</sup>

Cara Jepang memenangkan produk demi produk dalam persaingan global juga sangat mengagumkan, yang jelas kemenangan tersebut secara sistematis direncanakan dengan matang seperti layaknya serbuan-serbuan di dalam peperangan.

---

53. Lihat, Ceacilia Scrimindati, Feran Budaya dalam Bisnis, Dalam Majalah Gema STIKUBANK, Edisi XXII, No VIII Juni 1997, Hal. 42.

Keadaan di Jepang menimbulkan kesan yang sangat kuat bahwa Jepang bersatu sebagai kartel raksasa di dunia bisnis internasional, tetapi mereka bersaing ketat di dalam negerinya sendiri.

Ada faktor lain yang ada di luar disiplin ilmu-ilmu ekonomi manajemen dan bisnis yang mendukung kesuksesan Jepang. Faktor tersebut adalah adanya kebutuhan merasa bangga dihormati bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang unggul. Kebutuhan ini merupakan faktor pendorong atau "Driving Force" untuk selalu mencari cara-cara memajukan dirinya sendiri serta mempunyai semangat kerja yang mempunyai tujuan untuk mengajak bangsa lain.<sup>54</sup>

Walupun bangsa Indonesia mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda dengan bangsa Jepang tetapi ada segi positif yang dapat diambil manfaatnya dalam praktek ekonomi dan bisnis di Indonesia, yaitu jiwa golongan wiraswastanya yang telah maju.

Setiap bangsa pasti mempunyai golongan wiraswasta, tetapi selalu sangat sedikit jumlahnya, terutama yang berhasil menjadi besar. Hal ini disebabkan karena wiraswasta yang berhasil harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang khas dan karena kekhasannya tersebut tidak diminati banyak orang. Ciri-ciri itu adalah kreatif, inovatif, ulet, workaholic dan berani mengambil resiko.<sup>55</sup>

Pada hal beberapa penelitian tentang industri kecil di Itali, Jerman, Jepang, Taiwan, Korea dan Hongkong telah

---

54. Ibid, Hal. 43.

55. Ibid, Hal. 44

memperlihatkan kesuksesan industri kecil dalam menghadapi ketidakstabilan pasar internasional. Menurut penelitian tersebut kemampuan ini tidak bisa dilepaskan dari sifat industri kecil yang dinamis, efisien, kompetitif, dan sebagai sumber utama lapangan pekerjaan.

Untuk mengkaji golongan wiraswasta di Indonesia, sangat menarik mengkaji persoalan internal usaha kecil yang mempunyai potensi yang besar dalam menyumbangkan kegiatan ekonomi secara nasional. Persoalan usaha kecil hampir tidak pernah dan tidak akan selesai dibicarakan karena di sana memang mengandung banyak unsur yang cukup unik sebagai pengejawantahan dari karakteristik yang memang spesifik. Mulai dari bagaimana usaha kecil harus dimanajementi, dibiayai dan bersaing dilapangan. seolah-olah menjadi publikasi yang juga tidak ada habisnya.

Di antara komponen usaha kecil yang paling menarik untuk dicermati hingga saat ini adalah komponen yang berkaitan dengan kredit di mana di satu sisi pengusaha kecil selalu berkata bahwa kalau ada kredit (modal), usahanya pasti akan berjalan lancar. Di sisi lain penyediaan dana (bank) selalu berfikir bahwa usaha kecil tidak bankable sehingga untuk mengurus usaha kecil terasa sebagai memboroskan waktu dan tenaga.<sup>56</sup>

Jantje Bambang mengemukakan pengalamannya selama tidak kurang dari 17 tahun dalam hal pengembangan masyarakat ekonomi kecil, dari sisi pembinaan ataupun penyediaan dana bagi pengembangan usaha kecil, sebagai berikut :

---

56. Lihat, Jantje Bambang Soepriyanto, *Micro-Lending Untuk Micro Entrepreneurs: Sebuah Model Kemitraan. Masalah Dalam Lokakarya Alternatif Kemitraan Usaha Yang Berkesinambungan*, UNDIP Semarang, 13 September 1997, Hal 1

Sebagai suatu institusi (bank, organisasi, dan sebagainya) sebelum memberikan dana kreditnya, perlu bertanya dulu pada diri sendiri :

1. Apakah kredit yang akan diberikan benar-benar merupakan suatu cara/sarana untuk meningkatkan kondisi ekonomi dari yang akan diberikan kredit.
2. Apakah kita benar-benar memberi kredit dan "menagih" kembali atau kita tidak hanya mau memberi hadiah yang "dikemas" dalam suatu paket berbau bisnis.<sup>57</sup>

Bilamana jawabannya "tidak", memang tidak perlu kita lanjutkan lagi pemikiran ini, tapi kalau "ya", maka ada hal-hal yang kemudian muncul bahwa :

1. Kredit tidak selalu bisa mengatasi masalah dari usaha kecil. Bisa jadi program lain jauh lebih memberi manfaat misalnya pelatihan dan sebagainya.
2. Kredit harus digunakan untuk investasi, untuk meningkatkan pendapatan dan kredit harus dibayar kembali.
3. Kredit tidak boleh ditempatkan atau disalahgunakan untuk hal-hal di luar kegiatan produktif.
4. Kredit jangan diberikan untuk keperluan konsumsi.
5. Menawarkan kredit pada orang kecil untuk konsumsi adalah tidak bermoral.
6. Nilai uang tidak boleh berkurang (karena dimakan inflasi, biaya kredit macet dan sebagainya).
7. Kredit untuk "pengembangan" tidak murah. Untuk meminjamkan uang saja sudah tidak mudah, apalagi menariknya kembali.<sup>58</sup>

Dengan memahami pemikiran di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jenis kredit konsumsi sebisa mungkin harus dihindari dan semaksimal mungkin harus diberikan sebagai kredit produktif atau kredit yang digunakan untuk menghasilkan uang. sehingga ada sumber dana yang bisa dipakai untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunganya.

---

57. Ibid, Hal. 3

58. Ibid, Hal. 4

2. Plafon kredit tergantung dari usaha apa dan yang paling penting betapapun kecilnya usaha. harus dilakukan analisa yang benar tentang kelayakan usahanya. Plafon kredit ditentukan oleh kebutuhan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ekonomis.
3. Tingkat bunga kredit untuk usaha kecil seyogyanya bebas dari unsur charity, subsidi, bantuan dan sebagainya, karena hal itu justru sangat kurang mendidik didalam sikap berusaha dan persaingan.

Dalam pengajuan kredit sektor usaha kecil cenderung mengajukan kredit jauh lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan (membuat mark-up) di sisi yang lain. usaha kecil yang memerlukan kredit umumnya tidak mempunyai "jaminan" yang cukup untuk mendukung kreditnya. sehingga bagi bank. sektor ini menjadi sangat beresiko untuk diberi kredit.

Hal ini merupakan salah satu alasan ekonomis kenapa bank tidak tertarik untuk membiayai sektor ekonomi kecil. Bank pada umumnya kurang memberi pembinaan pada nasabahnya. karena kredit yang diberikan umumnya sudah dijamin dengan "harta" yang lebih dari cukup. Sehingga dalam konteks ini. terasa sekali bahwa bank semata-mata hanya berdagang uang. Dalam banyak kasus. usaha kecil jarang berpikir panjang tentang tingkat bunga dari kredit yang diambilnya. tapi kecepatan untuk memperolehnya yang menjadi pertimbangan utama.

Kalau rentenir menetapkan biaya uang atau bunga yang tinggi pada pemakai kreditnya yang disebabkan oleh faktor-faktor resiko yang tinggi, maka yang perlu juga dipertanyakan bagi bank komersil atau bank pembangunan adalah seberapa besar

komponen subsidi atau cross subsidi yang melekat pada tingkat suku bunga atas kredit yang diberikan untuk sektor ekonomi kecil. Semakin kecil atau semakin tidak ada komponen subsidi dan semakin sederhana prosedurnya, sehingga usaha kecil bisa memperoleh kredit dengan mudah dan cepat, maka hal itu akan semakin baik baik perkembangan usaha kecil yang sehat.

Dalam konteks ini yang paling ideal untuk melayani sektor ekonomi kecil adalah menghadirkan pelayanan keuangan di tempat para pengusaha kecil berada. Seorang petugas lapangan yang bertugas, harus mampu berfungsi sebagai small banker dengan segala wewenangnya sampai batas tertentu untuk memutuskan dan mencairkan kredit secara instant pula.

Faktor-faktor yang lain hampir sama dengan kredit (modal) dan yang paling significant berbeda dalam hal ini adalah masalah pembinaan bagi sektor ekonomi kecil oleh instansi yang terkait.

Karakteristik pengusaha kecil pada umumnya mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan dalam banyak hal, sehingga sangat rentan terhadap masalah permodalan, manajemen dan pemasaran.

Permasalahan pokok yang dihadapi para pengusaha kecil didesa Pucang adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan usahanya dan karena belum mempunyai jiwa kewirausahaan mereka.

Metode yang dapat digunakan adalah penyuluhan dan ketrampilan di dalam pengelolaan usaha yang meliputi masalah kewirausahaan, manajemen produksi dan operasi manajemen pemasaran, manajemen keuangan, serta pengelolaan usah bersama.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah transfer pengetahuan, pengembangan kemampuan dan ketrampilan bagi pengusaha kecil dalam melakukan pengelolaan kegiatan usahanya maupun dalam melakukan kegiatan usaha bersama.<sup>59</sup>

Hambatan yang dialami antara lain adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan maka sangat diperlukan adanya peran pihak lain yang dapat membantu meningkatkan kinerja usaha kecil baik mengenai aspek produk, pasar maupun manajemen. Dalam industri (besar) untuk meningkatkan kinerja perusahaan sudah banyak memanfaatkan jasa konsultan, namun bagaimana dengan industri kecil.<sup>60</sup>

Hal ini menarik untuk didiskusikan guna mencari jalan keluar dalam rangka pengembangan industri kecil. Apalagi melihat kemampuan industri kecil untuk membiayai jasa konsultan seperti lazimnya jasa konsultasi pada suatu perusahaan besar dan seberapa besar daya tarik konsultan untuk memasuki segmen pasar industri kecil.

Untuk melakukan hal tersebut di atas, maka peranan perguruan tinggi diharapkan dapat terlibat langsung sebagai lembaga yang mempunyai tenaga ahli sebagai konsultan (pendamping) pada pembinaan dan pengembangan industri kecil.

---

59. Lihat, Agus Hermani Dkk. Pembinaan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Kecil Melalui Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Di Desa Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Abstraksi Dan Ringkasan Pengabdian Kepada Masyarakat 1998. UNOIP. Hal 106.

60. Lihat, Soewarso, Penumbuhan Dan Pengembangan Jaringan Kerja Konsultan Industri Kecil Dan Menengah. Masalah Dalam Workshop Regional Penguatan Konsultan Pembina Industri Dan Perdagangan di Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNOIP. 28 Februari 1998, Hal 2.

Sehubungan dengan ini dapat dikemukakan sebagai salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi ialah Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Diponegoro sebagai salah satu lembaga yang ikut membantu mengembangkan industri kecil menjalin jaringan kerja dengan berbagai lembaga/instansi maupun perorangan.<sup>61</sup>

Peran aktif perguruan tinggi dalam hal ini dapat diwujudkan pula dengan pemberdayaan ekonomi lembaga melalui Kuliah Kerja Usaha (KKU). KKU adalah kegiatan yang memberi kesempatan kepada Dosen dan Mahasiswa untuk menerapkan IPTEK pada keadaan nyata di lapangan sebagai laboratorium sosial, sekaligus memacu percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pengembangan usaha ekonomi produktif melalui kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi keluarga tidak saja mendidik dan menyiapkan manusia yang mandiri dan mempunyai jiwa kewirausahaan dengan mengembangkan IPTEK, tetapi menjamin bahwa IPTEK yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, benar-benar sampai kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan ekonomi keluarga.<sup>62</sup>

Oleh karena itu Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta sebaiknya memiliki pusat konsultasi pengusaha kecil bahkan kalau dapat ditingkatkan menjadi Klinik Konsultasi Bisnis, yang mandiri sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada masyarakat.

---

61. Ibid, Hal.4

62. Lihat, Kunartinah, Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Mengatasi Masalah Kemiskinan, Dalam Majalah Gema Stikubank, Edisi XXII No.VIII Juni 1997, Hal.6

Setelah diadakan pembinaan maka pengusaha kecil diharapkan dapat mandiri untuk mengembangkan usahanya dalam persaingan yang semakin tajam menuntut efisiensi dan daya saing yang kuat.

Apalagi dalam era globalisasi batas-batas negara (dalam arti ekonomi) tidak ada lagi. Barang dan jasa dapat bebas keluar masuk suatu negara. Ditunjang dengan kemajuan teknologi dan informasi serta komunikasi dunia seolah-olah tanpa batas.

Indonesia yang telah ikut meratifikasi kesepakatan WTO dalam menghadapi trend yang demikian ini di satu sisi merupakan peluang, di sisi lain merupakan tantangan. Merupakan peluang apabila kita bisa memanfaatkan perdagangan yang semakin bebas dan terbuka sebagai potensi pasar yang luas dan sebagai sumber dana dan teknologi.

Dalam pertemuan di Osaka, APEC telah membuat beberapa komitmen negara maju untuk : 1) mengatasi kesenjangan akibat liberalisasi perdagangan sehingga jauh berbeda, 2) membantu pengembangan SDM, 3) membantu pengembangan perusahaan menengah dan kecil, 4) membantu pembangunan prasarana.<sup>63</sup>

Indonesia harus dapat memanfaatkan secara optimal komitmen mempunyai alternatif pilihan produk yang kualitasnya baik dan lebih murah. Tetapi dapat menjadi ancaman apabila kesiapan kita belum mapan, dalam arti efisiensi/daya saing masih lemah.

---

63. Lihat, Nopirin, Perkembangan Ekonomi Indonesia Dalam Era Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan Dalam Majalah Gema Stikubank, Edisi XXII No. VIII Juni 1997, Hal. 6.

Dalam konteks persaingan bisnis berskala makro, industri kecil menghadapi persaingan sangat ketat. Kebijakan ekonomi dalam bentuk proteksi dari pasar internasional, akses terhadap lembaga keuangan dan lembaga informasi, akses terhadap fasilitas ekspor dan impor, cenderung hanya mencakup industri berskala besar. Kebijakan tersebut telah menyebabkan biaya input bagi industri kecil, terutama modal lebih mahal dari industri besar. Pada sisi lain, output yang dihasilkan industri besar mendapat fasilitas pasar dalam dan luar negeri yang lebih besar sehingga dapat menekan harga produk. Akibatnya, dalam situasi tersebut produk-produk industri kecil semakin tidak kompetitif.

Hal ini juga merupakan salah satu sebab mengapa budaya Indonesia gagal sebagai faktor pendorong utama terhadap keberhasilan ekonomi dan bisnis ada lemahnya budaya kreatif dan inovatif serta banyaknya praktek korupsi di masyarakat kita. Dengan kata lain efisiensi belum tercapai.<sup>64</sup>

Untuk mencapai efisiensi bagi industri kecil maka perlu dihapus kesenjangan antara pengusaha besar dan kecil akibat liberalisasi perdagangan dengan terus diupayakan adanya kemitraan (partnership) baik antara pengusaha besar dengan kecil, pemerintah dengan swasta maupun antar daerah.<sup>65</sup>

Dengan pembangunan yang berpijak pada proses struktural, pengembangan usaha transmigrasi dapat memperoleh peluang untuk bersaing lebih efisien dalam menjalankan usahanya. Bilamana hal ini berhasil di wujudkan maka pembenahan ke dalam yang merupakan masalah klasik yang dihadapi para pengusaha

---

64. Ceacilia Srimindarti, Hal. 47

65. Nopirin, Hal. 7

transmigrasi dapat dibenahi secara maksimal dengan mengadakan rekstrukturisasi usaha.

Rekstrukturisasi merupakan pembenahan secara mendasar atas seluruh mata rantai bisnis untuk mencapai daya saing. Komponen penting dalam rangka rekstrukturisasi perusahaan adalah structure, system and procedure, culture.<sup>66</sup>

Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah rekstrukturisasi di bidang hukum (legal restructuring). Restrukturisasi ini meningkatkan perbaikan status hukum badan usaha dan peraturan yang membatasi lingkup kegiatan perusahaan:

- Merubah bentuk badan usaha CV menjadi PT.  
Perum menjadi Pesero
- Perubahan kepemilikan perusahaan
- Mencari partner untuk mendukung perusahaan
- Deregulasi (oleh pemerintah).<sup>67</sup>

Namun untuk melakukan restrukturisasi di bidang hukum, hal ini sulit dilakukan mengingat kondisi dan bentuk usaha pengusaha transmigrasi industri pada umumnya tidak berbadan hukum.

Pemerintah dalam menumbuhkan usaha dalam aspek persaingan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk meningkatkan kerjasama sesama usaha kecil dalam koperasi, asosiasi dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil.

---

66. Lihat, Soewito, Restrukturisasi Perusahaan, Makalah Seminar Nasional Restrukturisasi Perusahaan, Dalam Rangka Dies Natalis ke-41 UNDIP, Semarang, 28 Nopember 1998, Hal.3

67. Lihat, Sri Redjeki Hartono,

Salah satu bentuk badan hukum yang cocok bagi pengembangan usaha kecil yang berada di LIK Trans Palu ialah Koperasi. Dengan koperasi terbuka kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari buka anggota. Hal ini memberi peluang kemungkinan bagi koperasi dapat menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Selanjutnya nanti dapat diadakan pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional.

Adapun lapangan usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

Bilamana pengelolaan koperasi secara profesional telah dilaksanakan maka koperasi dapat melakukan kerjasama / kemitraan dengan pelaku ekonomi (perusahaan) yang dapat mendukung usahanya.

Kerjasama / kemitraan ini telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil :

- (1) Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek :
  - a. pendanaan
  - b. persaingan
  - c. prasarana
  - d. informasi
  - e. kemitraan
  - f. perizinan usaha, dan
  - g. perlindungan

- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bertolak dari keadaan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diketahui bahwa :

- a. Kesempatan dan kemungkinan melakukan kerjasama / kemitraan telah terbuka dengan lebar.
- b. Kemudahan yang di siapkan oleh pemerintah meliputi berbagai jenis baik yang menyangkut modal dan sumber modal, bantuan modal dan pembinaan teknis juga sudah disiapkan termasuk wadah kemitraannya.<sup>68</sup>

Kerjasama / kemitraan yang dilakukan oleh dan antar pelaku ekonomi menurut Sri Redjeki Hartono adalah suatu kerjasama yang mampu menciptakan adanya nilai tambah masing-masing pihak sehingga mampu memberik keuntungan baik ekonomi, ekonomi sosial maupun psikologis.<sup>69</sup>

Selanjutnya kemitraan dalam pembinaan usaha kecil dilakukan oleh bank sebenarnya harus ditempatkan pada urutan pertama sebelum kreditnya itu sendiri. Karena pembinaan bagi usaha yang mendapat kredit, de facto merupakan pembinaan bagi kredit yang diberikan oleh bank. Pembinaan aktif ini merupakan

---

68. Lihat, Sri Redjeki Hartono, Menuju pada Kemitraan Yang Harmonis dan Berdaya Guna, Makalah Disampaikan Dalam Rangka Lokakarya Alternati Kemitraan Usaha Yang Berkesinambungan Di Gedung Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 13 September 1997, Hal. 8

69. Ibid

model kemitraan yang mendalam dan lebih saling memberi manfaat secara timbal balik.<sup>70</sup>

Relasi antara pengusaha kecil dengan bank atau dengan petugas pembinanya bukan lagi antara subyek dan obyek, tapi harus berada pada posisi subyek-subyek. Maka istilah nasabah dalam hal ini kurang tepat, karena pada hakekatnya mereka (bank, pembina dan nasabah) adalah mitra yang saling memperkembangkan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena keberhasilan yang bersama-sama dicapainya.<sup>71</sup>

Namun sangat disayangkan kemitraan yang ada dewasa ini disusun dalam kerangka konsep sang pemberi dan si penerima, konsep Bapak angkat - anak angkat. Kalau demikian halnya maka yang diharapkan adalah yang kuat membina yang lemah, yang kuat membesarkan yang kecil, yang kuat menjaga dan mengasuh yang kecil. Apakah hal demikian ini mungkin dalam dunia bisnis yang menganut persaingan sebagai kata kunci.<sup>72</sup>

Dalam kemitraan masing-masing pihak harus tetap memiliki kesejajaran kehendak bebas dan kebebasan akses (menarik atau menikmati sumber-sumber) dalam kerangka kerjasama yang jujur. Bukan penguasaan jalur akses hulu ataupun penguasaan jalur hilir, sehingga yang kuat memiliki posisi lebih kuat untuk mengakuisisi (baca: menelan yang kecil). Anggap hal yang idealis ini dimiliki sebagai pandangan moral yang baik dan

---

70. Jantje Bambang Soepriyanto, Hal 10

71. Ibid

72. Lihat, Mulyo Haryanto, Kemitraan Suatu Bentuk Kerjasama Berdasar Wawasan Kejujuran Dan Kehendak Tulus Untuk Mengembangkan Yang Lemah Berkesinambungan, LINDIP, Semarang, 13 September 1997, Hal. 1

tulus untuk membalas budi dari para pihak yang merasa sudah menerima berbagai fasilitas dan kebaikan sehingga mereka bisa mencapai keunggulan dan kondisi maju seperti saat ini.<sup>73</sup>

Kerangka kerjasama seperti dimaksudkan di atas dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu : Kemitraan langsung dan tidak langsung. Kemitraan langsung misalnya dengan : sistim perusahaan besar memesan komponen parts dari pengusaha kecil dengan syarat dan standar tertentu. Dalam konteks ini apabila (dan biasanya pasti) yang kecil tidak mampu, maka yang besar memberikan bimbingan dan bantuan teknis, pengawasan dan pembinaan. Juga apabila diperlukan beberapa pemasok diajak bicara soal harga yang baik untuk kedua belah pihak. Dana (baca sistim pembayaran dan jaminan) juga dibicarakan. Kemitraan tidak langsung : hanya bantuan pelatihan manajemen (yang sangat sering disubkontrakkan ke FE atau Fakultas lain yang terkait) ataupun penyaluran modal. Pada kemitraan ini tidak ada kerjasama langsung pasar dan sumber. Masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri hanya penyaluran atau memenuhi syarat kesepakatan yang sudah dibuat.<sup>74</sup>

Kemitraan yang terbaik adalah kemitraan langsung dan ada yang mewasiti. Wasit dalam hal ini adalah pemerintah atau LSM atau Perguruan Tinggi akan menjadi pendidik bagi masing-masing pihak untuk bekerjasama dan bermain secara baik dan jujur. Yang diatas bukan hanya yang besar. Sebab seringkali pihak yang kecil juga curang, karena mereka ingin makan banyak maka

---

73. Ibid. Hal.2

74. Ibid.

seringkali mereka mengatakan yang tidak sebenarnya, tidak jujur. Yang kecil juga diberi pengetahuan bagaimana bertahan dan berkembang dalam persaingan bisnis. cara bertahan dan menghindari akuisisi (hostile take over).

Salah satu contoh model kemitraan tersebut diatas ialah kemitraan yang dilakukan oleh PT. Astra Internasional dengan Yayasan Dana Bakti Astra (YDBA) misalnya memulai kemitraan dengan pendidikan dan latihan para calon mitra pengusaha pemasoknya. forum konsultasi dan informasi untuk membahas kesulitan dan apa yang dikehendaki masing-masing pihak. pembinaan pasar (pasar sumber bahan para mitra) kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lain untuk ikut berpartisipasi. Dengan model ini kmitraan yang dilakukan oleh Astra termasuk yang paling realistis dan terbukti berhasil. Dalam kemitraan ini jelas polanya adalah kemitraan langeung dan ada keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit atau saksi atau peran lain sehingga para pihak yang terlibat terhindar merasa diperlakukan tidak adil oleh salah satu pihak.<sup>75</sup>

Dalam pelaksanaan yang bisa mencakup tiga macam kondisi di atas, maka bentuk yang bisa dilaksanakan adalah :

1. Kemitraan dan kerjasama dalam pengolahan dan pengelolaan sumber dan teknologi serta bahan (kerjasama permodalan modal ventura penampung jaringan bisnis dan sebagainya).
2. Kemitraan dan kerjasama bersangkutan dengan pasar dan sistim bagi hasilnya (antara pemasok produsen dan pemasar).
3. Kemitraan untuk kerjasama produksi antar berbagai produsen komponen dan satu perakit, beserta bagi hasilnya.

---

75. Ibid, Hal. 5

Oleh karenanya kerjasama ini pada akhirnya akan membuahkan hasil pengembangan teknologi, jaminan logistik dan modal, kelancaran pasar dan koletibilitas dana produksi dan akhirnya kelangsungan hidup secara bersama.

Di sisi lain, pemerintah diharapkan terus menciptakan kondisi kondusif bagi pengembangan usaha. Dunia usaha harus dibantu untuk meraih keuntungan, karena keuntungan itulah yang membuat dunia usaha makin berkembang.

Bilamana hal ini berhasil diwujudkan maka usaha kecil/ industri kecil dapat memanfaatkan peluang yang ada di pasar global untuk bersaing dengan menempatkan efisiensi dan daya saing yang telah dimiliki dalam melakukan kemitraan sebagaimana dikemukakan di atas.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Palu adalah ibukota propinsi Sulawesi Tengah dan merupakan ibukota kedua di Indonesia yang terletak di garis katulistiwa yang cukup unik. Perkembangannya dimulai sejak 34 tahun yang lalu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah otonom yang diundangkan pada tanggal 1 Januari 1964.

Perkembangan selanjutnya dengan peningkatan status kota ini menjadi kota administratif pada tahun 1978. Pada tanggal 2 Oktober 1994 kota Palu ditingkatkan status dari kota administratif menjadi Kotamadya.

Pembangunan di Kota Palu secara sosial ekonomi, tidak bisa diabaikan kebarhasilannya. Betapa tidak, dari kondisi yang "sederhana", sekarang telah berdiri berbagai sarana ekonomi dan sosial di wilayah ini, sehingga kota Palu menjadi daerah terbuka seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Sejalan dengan itu pula maka terjadi proses migrasi internal dan internasional yang tidak bisa dipungkiri. Jumlah penduduk yang semula ± 21.000 jiwa pada tahun 1964 menjadi ± 200.000 jiwa pada tahun 1995.

Kondisi penduduk dilihat dari aspek demografi dalam dekade sembilan puluhan telah mengalami perubahan yang relatif pesat pada periode sensus 1990 jumlah penduduk kota Palu ± 179.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk dalam dekade tersebut

berarti 4.76 persen pada setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan dengan pertumbuhan nasional yang sekitar 2 persen tampak sangat tinggi. Alasan mengapa pertumbuhan di kota Palu cukup tinggi adalah karena pertumbuhan alami dan tingkat migrasi masuk yang ada lebih positif. Selain itu ada pemekaran wilayah yang semula hanya dua wilayah kecamatan, sewaktu kota ini berstatus administratif, setelah statusnya ditingkatkan menjadi kotamadya penambahan 2 wilayah kecamatan, menjadi 4 kecamatan dengan 28 Kelurahan.

Kotamadya Palu yang terletak di garis katulistiwa ditengah-tengah Pulau Sulawesi merupakan satu-satunya wilayah administratif yang berbentuk kotamadya, di Sulawesi Tengah. Selain Kotamadya Palu, di Propinsi Sulawesi Tengah terdapat empat Kabupaten yaitu : Donggala, Buol Toli-Toli, Poso, Banggai.

Dari aspek geografis, Palu termasuk daerah yang strategis bagi pengembangan pembangunan wilayah Sulawesi, karena sarana dan prasarana perhubungan yang dimiliki. Perhubungan darat lancar dengan adanya pendukung jalan Trans Sulawesi yang telah memadai di Sulawesi Tengah sepanjang 612 Km yang dapat menghubungkan Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Sedangkan perhubungan laut melalui Pelabuhan Samudra Pantoloan yang merupakan pelabuhan ekspor dapat di sandari kapal dengan bobot 10.000 Dwt, dengan luas pelataran 10 Ha, dengan dermaga 150M, dua gudang penyimpanan sebesar 5.000 ton, 2 crane, 7 froklif, kapal timboat dan 300 tenaga bongkar muat. Secara reguler ada tiga kapal Pelni, KM. Tidar, KM Kambuna, KM Umsini, secara bergantian tiap minggu ke

Pantoloan untuk membawa penumpang ke Palu dan daerah sekitarnya dan mengangkut penumpang dari propinsi Sulawesi Tengah ke seluruh tempat di tanah air. Bahkan KM Tidar 2 minggu sekali ke perbatasan Indonesia-Malaysia via Nunukan (Kalimantan Timur) hanya sehari, selanjutnya perjalanan dapat dapat diteruskan ke Tawao (Malaysia Timur) dengan speed boat dapat ditempuh kurang dari dua jam.<sup>1</sup>

Selain itu perhubungan udara melalui pelabuhan udara Mutiara Palu, setiap hari secara reguler terdapat penerbangan yang memuat penumpang ke seluruh kota di Indonesia. Lapangan Udara ini dapat didarati jenis jet Fokker 28 Hercules.

Selanjutnya sumber daya alam Sulawesi Tengah berupa potensi perkebunan/pertanian di areal seluas 39.193 Ha, hasilnya antara lain : Kelapa sawit, kelapa hybrida, coklat, cengkeh, kopi, karet, padi, ketela pohon, palawija (kedelai dan lain-lain) hortikultura.

Selain itu pengolahan produksi hasil hutan di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kayu (berbagai jenis) : 1.171.741.438 M<sup>3</sup>
2. Rotan : 136.038.566 Ton
3. Kopal/Damar : 1.656.466 Ton
4. Kemiri : 203.525 Ton
5. Kayu Manis : 35.293 Ton<sup>2</sup>

Hal ini yang menarik investor menanamkan modalnya di Sulawesi Tengah, sehingga indikator pertumbuhan ekonomi

---

1. Profil Sulawesi Tengah 1992, Biro Humas Pemda Tingkat I Sulawesi Tengah, Hal. 23

2. Ibid. Hal. 28

melalui statistik PDRB dan income perkapita dari tahun ke tahun makin meningkat, yaitu :

- Pada Periode Pelita IV (1985-1989)  
Income perkapita pada akhir Pelita IV (1989) sebesar Rp 449.928. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,82% sedangkan PDRB Sulawesi Tengah pada akhir Pelita IV sebesar Rp 531.588 juta.
- Pada Periode Pelita V (1989-1994)  
Laju pertumbuhan pendapatan perkapita pada Pelita V sebesar 12,43%, pertahun yaitu dari Rp. 592.445 (1991) menjadi Rp. 618.000 (1992) dan diproyeksikan pada tahun 1993 mencapai Rp. 473.984. Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah selang tahun ke 3 Pelita V secara rata-rata 9,28% pertahun dan berada di atas target Pelita V yang diperkirakan pada awalnya hanya 6% pertahun. Sedang PDRB Sulawesi Tengah pada tahun 1991, sebesar Rp 960.000.<sup>3</sup>

Dengan adanya investasi modal swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan pembangunan di propinsi Sulawesi Tengah jumlah migrasi masuk ke wilayah ini mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan mobilitas horisontal penduduk semakin nyata yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi penduduk setempat dan daerah asal.

Dalam suatu teori migrasi seperti telah disebutkan Even Lee (1966) bahwa proses migrasi sangat dipengaruhi oleh daya tarik (Pull factors) dan daya dorong (Push factors) dari dua daerah tujuan dan daerah asal.<sup>4</sup>

Daerah tujuan dalam konsep ini bisa dikatakan Sulawesi Tengah dan daerah asal adalah wilayah Indonesia (Propinsi-propinsi) lainnya. Mengingat Kodya Palu merupakan ibukota

---

3. Ibid. Hal. 196.

4. Lihat, Soewartoyo, Migrasi Internal di Timor Timur Kajian di Daerah Tujuan Pasca Integrasi, Dalam Majalah Analisis CSIS, Tahun XXVI, No.3 1997, Hal

Propinsi Sulawesi Tengah yang sekaligus sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan di daerah tersebut akan mengalami kemajuan pembangunan maka tak akan aneh kalau daerah ini juga menarik banyak migrasi untuk datang sebagai daerah yang mempunyai kedudukan yang strategis. didukung letak geografis daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Makasar merupakan pintu gerbang Indonesia Timur bagian Utara, yang menghubungkan Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Ternate, bahkan sebagian negara Malaysia. Oleh karena itu untuk mengkaji kota Palu dalam pengembangan wilayah perekonomian dapat dilihat dari perhatian transmigrasi yang merupakan salah satu komponen studi kependudukan pada umumnya. Dari maksud tersebut diharapkan kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pikiran terhadap konsep pembangunan di wilayah Kodya Palu khususnya maupun dalam keterkaitannya dengan pengembangan wilayah perekonomian propinsi Sulawesi Tengah pada umumnya.

#### B. Mobilitas Penduduk

Masalah kependudukan di Indonesia berkaitan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata. Program transmigrasi merupakan salah satu jawaban untuk mengurangi ketimpangan sumber daya manusia yang menumpuk di salah satu pulau (Jawa), bahkan Lukman Soetrisno menyatakan ketimpangan penyebaran penduduk berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan pada wilayah-wilayah tertentu. Penduduk sendiri akan bermigrasi

jika ada alasan ekonomi dan juga tekanan sosial politik.<sup>5</sup>

Dalam keterkaitannya dengan pembahasan transmigrasi di Palu (Sulawesi Tengah) sebaiknya harus dilihat dari migrasi yang terjadi antar propinsi di Indonesia. Migrasi ini disebut pula sebagai migrasi internal yaitu perpindahan penduduk yang terjadi dalam wilayah negara (Republik Indonesia), dalam hal ini batasan wilayah adalah penduduk yang melewati batas propinsi dan telah bertempat tinggal di daerah melebihi enam bulan. Perpindahan penduduk antar propinsi pada umumnya akan dilihat dari program, di mana terjadi perpindahan antar kawasan pada dasarnya juga mengacu ketidakberdayaan mereka dari daerah asal secara ekonomi, namun disini aspek kebijakan pemerintah juga cukup dominan.

Selanjutnya migrasi internal mulai nampak masuk ke Palu. sejak pembentukan Propinsi Sulawesi tengah sebagai daerah otonom, yang memisahkan diri dari Propinsi Sulawesi Utara. dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1964 pada tanggal 1 Januari 1964.

Palu sebagai ibukota propinsi Sulawesi Tengah, sebagai pusat pemerintahan, maka hal ini diartikan Korem 153 Tadulako dibawah Komando KODAM XV Merdeka di Manado pada tahun 1964. Rombongan pertama adalah ABRI sebagai konsekuensi untuk mendukung kekuatan Hankam otonomi daerah tersebut. Menurut informasi yang diperoleh bahkan hingga dewasa ini ada beberapa

---

5. Lihat, Loekman Soetrisno, Peranan Transmigrasi Dalam Stabilitas Sosial Politik Daerah Perbatasan dan Problematikanya : Kasus Irian Jaya, Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun, Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia, 1905-1989, Jakarta UI Press, 1985, Hal 45.

anggota ABRI yang menikah dan mempunyai anak yang tetap bertugas di Palu.

Sebagai konsekuensi eksistensi ekonomi daerah Propinsi Sulawesi Tengah didirikannya berbagai kantor, instansi pemerintah di Palu. Hal ini memerlukan banyak aparat (pegawai pemerintah) yang berasal dari wilayah lainnya. Umumnya pegawai pemerintah dari luar daerah adalah pegawai yang sudah mempunyai pengalaman kerja dan sudah kawin, sehingga kedatangan mereka tentu saja membawa anggota keluarganya ke daerah ini. Proses migrasi seperti pemindahan pegawai ini masih nampak terjadi hingga penelitian ini dilakukan.

Sejak ditetapkan Palu sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Tengah, maka daerah ini pun semakin terbuka untuk menerima migrasi. Berdasarkan hasil sensus 1990, tampak bahwa pendatang di kota Palu berasal dari Propinsi-propinsi tetangga di Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, disusul Jawa, Bali, Sumatra Barat, Sumatra Utara.<sup>6</sup> Pada dasarnya alasan kedatangan migrasi ke daerah ini adalah : (1) Tugas, (2) motivasi ekonomi, (3) tertarik keluarga, (4) transmigrasi.

Pendatang yang berasal dari ABRI dan pegawai pemerintah maupun swasta umumnya mutasi dari daerah lain. Hal ini terjadi terutama pada awal otonomi, sebagai konsekuensinya maka pemerintah pusat atau kantor pusat untuk berbagai instansi maupun swasta (seperti bank, BUMN dan lain-lain) perlu memiliki aparat di daerah ini.

---

6. Profil Sulawesi Tengah, 1992. Hal. 14.

Alasan kedua ialah pendaatang dengan alasan ekonomi atau datang untuk meningkatkan kehidupan (mata pencahariannya). Kebijakan migran datang setelah memperoleh informasi bahwa di kota Palu masih tersedia peluang untuk berusaha khususnya sektor informal seperti perdagangan keliling, warung makan atau bahkan pelacuran. Dominasi pekerja sektor informal memang tetap saja berasal dari kaum migran khusus orang Bugis, Jawa, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan penduduk asli, suku Kaili lebih banyak memilih sektor formal sebagai pegawai negeri pada instansi-instansi Pemda Palu, Pemda Donggala dan Pemda Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah, hanya sebagian kecil pada sektor informal dan terbatas pada pedagang bakulan di pasar.

Mereka yang melibatkan diri di sektor informal pada dasarnya berkaitan dengan etos kewiraswastaan (enterpreneurship) yang mereka miliki. Faktor penyebab ini tampak sekali pada massa usaha informal yang berasal dari etnis Cina. Mereka tertarik masuk ke sektor ekonomi ini karena ketiga hal. Pertama, hampir tiadanya prosedur resmi dalam pendirian usaha sektor ini, karenanya hampir tidak memerlukan biaya dan waktu yang lama; kedua persyaratan modal relatif kecil; dan ketiga, potensi keuntungannya cukup baik.<sup>7</sup>

Menurut pengamatan peneliti sektor informal yang paling nampak menguntungkan ialah warung makanan, yang mempunyai bahan baku agak murah dibandingkan dengan harga di beberapa kota besar di Pulau Jawa, Surabaya, Semarang, Jakarta dan

7. Lihat, Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan*, Jakarta, LP3ES, 1994, Hal. 92.

Bandung, misalnya harga daging sapi bervariasi dari harga Rp. 18.000 s/d Rp. 20.000 per kg. Sedangkan di Palu hanya Rp. 16.000 per kg. Setelah bahan baku diolah menjadi makanan yang siap untuk dikonsumsi, harga jual lebih tinggi dengan dikota besar di Jawa, misal harga bakso rata-rata Rp 2.500 permangkok bahkan ada yang lebih mahal seperti Coto Makasar lebih mahal lagi Rp. 5.000 permangkok yang merupakan makanan yang paling laku di Palu. Begitu pula terhadap bahan makanan lain seperti ikan, sayur mayur, pisang agak murah, namun setelah diolah harganya hampir sama dengan harga di kota-kota besar tersebut di atas. Apalagi pola konsumtif penduduk kota Palu untuk makanan yang siap saji di warung cukup tinggi, walaupun harganya ada yang agak mahal.

Peluang informal di sektor lainpun terbuka seperti di sektor jasa banyak dilakukan oleh kaum migrasi dari Jawa dan Sulawesi Selatan, ini dapat dilihat tersebar, bengkel-bengkel, reparasi mesin-mesin, usaha-usaha angkutan, percetakan, bioskop, tempat-tempat hiburan di kuasai oleh kaum migran.

Peluang, sektor informal semakin berkembang sejalan dengan perkembangan perekonomian di Kodya Palu mengakibatkan banyak kaum migran memperoleh pendapatan / penghasilan yang lumayan. Hal ini menyebabkan pula banyak kaum migran untuk datang di kota ini untuk berusaha di sektor informal.

Sebaliknya penduduk asli (Suku Kaili) kehidupan ekonominya semakin terpuruk bahkan ada yang menjadi marginal, karena keinginan hanya ingin di sektor formal, seperti menjadi pegawai negeri, sedangkan penerimaan pegawai negeri pun terbatas. Hal ini pun membutuhkan persaingan bilamana ada

penerimaan formasi pegawai negeri direbut oleh kaum migran. Orang Bugis, Makasar, Jawa, Batak yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang lebih baik, kecuali untuk kantor Pemda Tingkat I Sulawesi Tengah, Pemda Tingkat II Palu dan Pemda Tingkat II Donggala yang mengutamakan putra daerah.

Hal ini disebabkan budaya (etos) kerja kurang ditempuh sejak dahulu kala untuk bersaing dengan kaum migran. Menurut Hasan Lamakarate yang mengemukakan : bahwa alam yang subur di Lembak Palu pada waktu dahulu menghasilkan komoditi Kopra yang cukup handal. Namun hal ini kurang diperhitungkan kemudian, setelah tiga puluh tahun lebih, produksi pohon kelapa mulai menurun, bahkan lahannya mulai terdesak untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah kota Palu. Kemudian lahan pertanian yang semula luas pada generasi kedua mulai menyusup karena telah dibagi oleh keturunan mereka, bahkan banyak yang telah dijual kepada kaum migran, untuk keperluan hidup. Mereka hanya mengharapkan harta orang tua/leluhurnya yang suatu kelak akan habis. Untuk berusaha di sektor informal tidak di dukung oleh etos kerja dan keterampilan yang memadai, bahkan di sektor pertanian mereka kalah dari kaum migran yang memiliki keterampilan cocok tanam yang lebih maju.<sup>8</sup>

Migrasi di Palu tidak semuanya bekerja tetapi ada juga yang mengikuti keluarga, karena orang tua atau saudaranya tinggal dan bekerja di daerah ini terlebih dahulu. Meskipun demikian beberapa keluarga migran masih melihat bahwa

---

8. Keterangan Lisan Kepala Kelurahan Tondo dan Diperkuat oleh Hasil Pengamatan Langsung Selama 12 Tahun Bermukim di Kota Palu, 8 Agustus 1978.

keikutsertaan keluarga untuk berkeinginan menetap di sini belum menjadi keputusan final. Beberapa migran dari Jawa, Sulawesi misalnya masih ada anggota keluarganya (anak migran) yang tetap tinggal di daerah asal untuk meneruskan sekolah atau menunggu kepemilikan.

### C. Pelaksanaan Transmigrasi Industri Di LIK Trans Palu

Pembangunan sektor transmigrasi merupakan upaya pendayagunaan tenaga kerja dan penyebaran penduduk secara lebih merata dalam rangka memperbaiki mutu kehidupan, meningkatkan pendayagunaan sumber alam dan pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta memperkuat hankamnas.

Propinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penempatan dengan luas wilayah 6.368.925 Ha atau 63.689.25 Km<sup>2</sup> termasuk daerah yang jarang penduduknya. Menurut registrasi penduduk Sulawesi Tengah 1991 berjumlah 1.741.438 jiwa dan kepadatan penduduk rata-rata 27 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>9</sup>

Keadaan yang kurang menguntungkan dengan adanya perimbangan yang cukup pincang antara sumber daya alam (Natural Resources) dengan sumber daya manusia (Human Resources), mengakibatkan sumber daya alam belum dapat dimanfaatkan secara optimal, untuk itu sangat diperlukan adanya tambahan tenaga kerja dari daerah lain dalam rangka memacu pembangunan daerah.

---

9. Profil Sulawesi Tengah, 1992, Hal. 16

Program Transmigrasi sejak Pra pelita yaitu dengan di tempatkannya transmigrasi umum yang pertama pada tahun 1962 di desa Nambaru, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala sejumlah 52 KK=248 jiwa.

Penempatan Transmigrasi di Propinsi Sulawesi Tengah. sejak Pra Pelita sampai dengan Pelita V tahun I, berjumlah 50.322 KK dengan jumlah 216.411 jiwa.<sup>10</sup>

Tabel II. Realisasi Penempatan Transmigrasi di Propinsi Sulawesi Tengah dari Pra Pelita s/d Tahun I Pelita V

No.	U R A I A N	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
1.	Pra Pelita	2.559	12.309
2.	Pelita I	4.749	22.121
3.	Pelita II	9.694	43.020
4.	Pelita III	16.026	67.841
5.	Pelita IV	15.335	63.982
6.	Pelita V Tahun I	1.959	7.168
	J U M L A H	50.322 KK	216.411 Jiwa

Sumber : Profil Sulawesi Tengah 1992

Dengan adanya penempatan transmigrasi di Sulawesi Tengah berarti telah dimanfaatkan sumber daya alam, berupa pembukaan lahan baik untuk lahan pekarangan maupun lahan usaha.

Pembangunan transmigrasi di Sulawesi Tengah pada awalnya ditekankan pada pengembangan bidang pertanian khususnya tanaman pangan (padi), namun mengingat besarnya potensi sumber alam yang dapat dikembangkan serta dikelola maka telah dikembangkan pola-pola pemukiman transmigrasi yang lain diantaranya perkebunan, jasa industri dan lain-lain sebagainya.

10. Ibid, Hal. 122

Pada awal Pelita V telah dikembangkan Pola pemukiman Transmigrasi yang baru dan bahkan merupakan pilot project yaitu Lingkungan Transmigrasi Industri Kecil (LTIK), di daerah Tondo kota Palu.

Untuk merealisasi hal ini dibangunlah lingkungan industri kecil lembah Palu, sebagai daerah tujuan dan lokasi transmigrasinya. Kesepakatan dan kerjasama dengan Pemda Sulawesi Tengah diselenggarakan Pemda setempat menyediakan areal seluas 100 hektar, sedangkan PT. Tanah Mas sekarang menyediakan modal, teknik dan pengelolaan.

Wawasan pemukiman industri kecil yang dibangun kemudian dinamakan Lembah Palu Nagaya yang berarti Lembah Palu yang Indah Permai.

Lembah Palu Nagaya memang indah sesuai dengan namanya Nagaya yang berarti Indah. Lokasinya di Kelurahan Tondo, Palu Sulawesi Tengah, seluas 108 Ha. Letaknya yang diperbukitan sekitar 5 Km dari pusat kota memungkinkan orang untuk melepaskan pandangan kearah barat untuk menikmati pemandangan teluk Palu dengan latar belakang dan kawasan Donggala. Selain itu, tidak jauh dari lokasi terdapat Universitas Taduloho. Perumahan dosen dan pegawainya serta perumnas.

Penetapan lokasi Lingkungan Industri Kecil Trans Palu didasarkan pada alasan bahwa tempat itu dekat dengan bahan baku. Mengingat pula daerah Sulawesi Tengah memiliki kekayaan alam yang belum tergarap secara optimal. Kekayaan alam yang dimilikinyapun jarang ditemukan di Pulau Jawa, meliputi hasil hutan, di mana yang dominan adalah kayu eboni dan rotan, sementara banyak industri kerajinan dan mebel yang masih

mendatangkan bahan bakunya sentra-sentra rotan dan eboni di Sulawesi.

Setelah pembangunan lingkungan transmigrasi industri calon transmigrasi swakarsa industri dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakannya.

Adapun peranan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan rekrutmen calon transmigrasi industri, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III. Peranan Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Calon transmigrasi Swakarsa Industri.

No.	Instansi	Peranan
1.	Pemda Tingkat I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian dispensasi pajak atas pemasangan iklan, spanduk, poster dalam rangka penyebaran informasi program TSI.</li> <li>- Pemberian bantuan uang muka dan kredit lunak kepada pengusaha peserta TSI untuk pembelian workshop di LTIK.</li> <li>- Pemberian uang saku serta bantuan alat-alat kepada pengusaha maupun jasa-industrinya.</li> </ul>
2.	Kanwil Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu di dalam pendataan maupun penyebaran informasi TSI kepada calon transmigrasi.</li> </ul>
3.	Kanwil Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyebaran informasi dan rekrutmen calon peserta TSI.</li> <li>- Menyediakan penampungan sementara bagi peserta TSI.</li> <li>- Pengangkutan dari daerah asal ke tempat tujuan.</li> </ul>
4.	PT. Tanah Makmur SMG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyebaran informasi TSI.</li> <li>- Melakukan seleksi calon pengusaha peserta TSI.</li> <li>- Menarik Investor Kelas menengah ke-atas atau PMA maupun PMON dari daerah donor, yang nantinya menjadi bapak-angkat bagi industri kecil di daerah eksport.</li> </ul>

Sumber : Ronald Nangoi 1993.

Dengan melihat peranan pihak-pihak yang terkait di atas, nampak peranan pemda Tingkat I yang merupakan Pemda Donor yang

merupakan tempat asal calon transmigrasi mempunyai peranan yang pertama untuk mendata dan mengetahui keadaan industri kecil di daerahnya. Selanjutnya memberikan motivasi dan mendorong pengembangan industri kecil untuk memajukan usahanya diluar Jawa. Mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan sumber daya dan meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi di daerah transmigrasi.

Selain itu kemampuan Pemda Donor untuk memberikan bantuan fasilitas kepada para pengusaha maupun jasa industrinya harus pula memberikan kontribusi bagi pengembangan usahanya di daerah transmigrasi.

Kemampuan pemda Donor untuk memberikan bantuan uang muka sangat bervariasi bentuk dan jumlahnya berbeda sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel IV. Dukungan Fasilitas.

No.	Penerima Bantuan	Dari Pemda Tingkat I		
		Jawa Tengah	D I Y	D K I Jaya
1.	Pengusaha	- Bantuan uang muka Rp.1,5 juta untuk pembelian tempat usaha beserta paket fasilitasnya.	- Bantuan uang muka Rp.1,5 juta untuk pembelian tempat usaha bantuan paket fasilitasnya. - Bantuan alat-alat senilai Rp. 875.000,- - Tambahan jatah hidup Rp.330.000 - Uang saku Rp. 75.000.- - Sebuah sepeda.	- Kredit lunak Rp. 15 juta (dgn bunga 6% pertahun dgn waktu pembayaran 5 tahun) pembelian tmp usaha beserta paket usahanya
2.	Tng. kerja	- Uang saku Rp. 75.000,- - Tabanas Rp. 330.000.- - Sebuah sepeda	- Uang saku Rp. 75.000.- - Tabanas Rp. 330.000.- - Sebuah sepeda	- Uang saku Rp. 100.000.- - Sebuah sepeda.

Sumber : Ronald Nangoi 1993.

Dari berbagai bentuk bantuan di atas nampak Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yang paling banyak bentuk bantuannya bagi pengusaha ada lima bentuk bantuan, sedangkan Pemda Jawa Tengah dan DKI Jaya hanya satu bentuk bantuan, yaitu bantuan uang muka.

Selanjutnya dari segi jumlah bantuan fasilitas Pemda DKI Jaya yang paling besar Rp. 15.000.000,-, tapi bentuk bantuannya berupa kredit lunak dengan bunga 6% pertahun. hal ini menuntut pengelolaan pengembalian kredit bagi pengusaha dalam memulai usahanya harus berhati-hati untuk menggunakan kredit tadi. Bilamana penggunaan kredit tidak dikelola secara cermat akan menyulitkan pengembalian cicilan kredit yang lunak ini kelak.

Sebaliknya bantuan bagi tenaga kerja transmigrasi industri swakarsa DKI Jaya paling sedikit hanya uang saku Rp. 100.000,- dan sebuah sepeda. Sedangkan tenaga kerja dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bantuan totalnya lebih banyak, yaitu Rp. 405.000,- dan sebuah sepeda.

Penempatan Transmigrasi dari target 330 KK terdiri dari pengusaha 30 KK dan Jasa 300 KK, realisasi penempatannya dimulai sejak tahun 1990/1991 sampai dengan tahun 1991/1992 sebanyak 180 KK atau 570 jiwa terdiri dari :

- Pengusaha Industri : 25 KK = 92 jiwa
- Jasa Industri : 155 KK = 478 jiwa.<sup>11</sup>

---

11. Lihat, Ronald Nangoi, Transmigrasi Indonesia Baru Berpotensi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1993, Hal. 71.

Adapun bidang usaha yang dikembangkan pertama kali di lokasi LIK Tras Tondo Kodya Palu dari 25 KK yang ditempatkan bergerak dalam 18 jenis bidang usaha, sebagaimana yang telah beroperasi 12 bidang usaha dengan 14 unit bidang usaha dalam tabel di bawah ini :

Tabel V. Jenis bidang Usaha yang telah beroperasi Tahun 1991/1992.

No.	Jenis Usaha	Hasil produk	Kapasitas Prd	Permasalahan	Jumlah
1.	Kecap/Kerang Mas	Kecap Manis	15.000 botol /bulan	- Pemasaran terbatas(lk)	1
2.	Tahu	Tahu dan krupuk	480 kg/bulan	- Mdl terbatas - Bahan bk ke-dele kurang	1
3.	Meubel Kayu	Kursi Sudut, Kursi Kayu, lemari, temp. pakaian.	Tergantung pesanan	- Mdl terbatas - Peralatan tradisional	2
4.	Marmar	Kursi, meja asbak, aquarium dsb.	Tergantung pesanan	- Transport - Modal Indvd. - Bahan baku pemasaran terbatas.	1
5.	Pembuatan - Tempe	Tempa dan kerupuknya.	10-15 kg/hari	- Modal terbtts	1
6.	Genteng / batatako	Genteng, batako, enernit dsb.	2400/buah per bulan 7000 bh Tergantung pe nyesuaian.	- Modal terbtts	1
7.	Sablon	Pandet. stiker.	Tergantung	Bahan baku dr. Jawa	1
8.	Kerugian kulit.	Tas, ikat pinggang, sepatu.	Tergantung-	Idem	2
9.	Kompor	Kompor 14 s/d 24 sumbu	300 buah/bl	- Modal terbtts	1
10.	Makanan kecil/minuman	Rotimanis/tawar. minuman	50 buah/pulan	- Modal Terbtts	1
11.	Pembuatan Timbangan	Alat timbangan duduk (ku		- Pemasaran terbatas	1
12.	Tegel	Tegel berbagai ukuran	Tergantung-pesanan	- Pemasaran terbatas - Bahan baku	1

Sumber Data : Ronald Nangoi (Transmigrasi Industri, 1993)

Berdasarkan uraian dalam tabel tersebut di atas maka nampak permasalahan yang utama dalam proses produksi ialah modal yang terbatas ada 10 unit bidang usaha, sedangkan permasalahan berikutnya ada 9 unit bidang usaha yang pemasarannya terbatas pasar lokal bahkan ada yang tergantung pada pesanan saja.

Permasalahan lain yaitu bahan baku kurang ada 5 unit bidang usaha bahkan ada yang dipesan dari Jawa, sedangkan yang menyangkut tenaga kerja, peralatan dan transportasi masing-masing 1 unit bidang usaha.

Dari 25 KK pengusaha industri dan 155 KK jasa industri yang ditempatkan tidak semua menjalankan aktivitasnya hanya tinggal 158 KK yang terdiri dari :

- Pengusaha : 22 KK = 79 jiwa
- Tenaga jasa : 136 KK = 413 jiwa<sup>12</sup>

Hal ini karena dalam perkembangan sejak penempatan semula sampai dengan tahun 1992 mengalami perubahan disebabkan antara lain :

- Meninggalkan lokasi (ke daerah asal dengan izin/tanpa izin KUPT).
- Meninggal dunia
- Perkawinan
- Kelahiran<sup>13</sup>

Walaupun ada penurunan pada tahun 1992, dalam perkembangan selanjutnya yang tercatat dalam tahun 1994 ada kurang lebih 60 pengusaha yang menghuni LIK Trans Tondo di Kodya Palu.<sup>14</sup>

---

12. Ibid. Hal. 72

13. Ibid.

14. Ibid. Hal. 73.

Namun jumlah ini pada tahun 1997 mengalami penurunan, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel VI. Data Pengusaha Di LIK Trans Palu Tahun 1997.

No.	Daerah Asal	Jumlah	%
1.	D K I	12	26,66
2.	Jateng	9	20
3.	D I Y	3	6,66
4.	Lokal	21	46,68
Jumlah		45	100

Sumber Data : Data Primer 1998

Dari 45 pengusaha yang menghuni LIK Trans Palu Tahun 1997 terdapat 21 pengusaha lokal atau 46,68%. Hal ini sangat menggembarakan karena telah memacu pertumbuhan perekonomian daerah, dimana target yang semula peserta pengusaha lokal di LIK Trans Palu hanya 20% terlampaui bahkan mereka banyak yang berhasil bilamana dibandingkan dengan daerah lainnya.

Keberhasilan ini merupakan prestasi tersendiri bagi transmigrasi industri kecil lokal, karena tak se<sup>se</sup>perpun ada bantuan dari Pemda Sulawesi Tengah, sebagaimana Pemda Donor Transmigrasi Industri Kecil dari daerah lainnya.

Perkembangan jumlah pengusaha dari tahun 1994 sampai 1997 mengalami penurunan, selain alasan meninggalkan lokasi, meninggal dunia, kelahiran, perkawinan, ada beberapa peserta yang justru berhasil diluar lokasi sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Catur :

Mereka telah melihat peluang untuk berusaha di Kota Palu dengan menjalankan usahanya di luar lokasi LIK yang memudahkan mereka untuk lebih dekat dengan konsumen. Profesi mereka merangkap sebagai pedagang di pasar, seperti usaha minuman

ringan yang dijual dengan gerobak dorong kepada konsumen. Karena minumannya mulai dikenal banyak langganannya memesan perbotol bahkan lusinan untuk menjualnya kembali secara eceran. Pada umumnya mereka memiliki tempat tinggal dekat pasar bahkan ada yang memiliki kios di pasar untuk berjualan makanan dan minuman seperti menjual bakso dan es. Sedangkan bagi mereka yang meninggalkan kota Palu tidak memanfaatkan peluang yang ada dan tidak beradaptasi dengan kegiatan perekonomian.<sup>15</sup>

Walaupun mereka ada yang telah berhasil di luar LIK Trans. Palu, tetapi hal ini sangat disesalkan, karena mereka hanya memanfaatkan sarana/prasarana program transmigrasi Swakarsa Industri. Sedangkan kewajibannya untuk mengembalikan beban kredit sesuai ketentuan yang berlaku tidak dipenuhi yaitu pelunasan workshop.

Selanjutnya pengelompokan para pengusaha dalam menjalankan usahanya dapat dilihat dalam tabel kesepakatan di bawah ini :

Tabel VII. Data Pengusaha Yang Telah dan Belum Merealisisasi Kesepakatan Tahun 1998.

No.	Keterangan	R	BR	Total
1.	Kelompok I (Pengusaha Mapan)	8	6	14
2.	Kelompok II (Setengah Jalan)	1	12	13
3.	Kelompok III (Gagal Total)	8	10	18
Jumlah		17	28	45
Prosentase		38	62	100

Sumber Data : PT. Lembah Palu Nagaya 1998

Keterangan :

R = Realisasi (ada tindak lanjut kearah penyelesaian)

15. Keterangan Lisan, Pengelola LIK Trans Palu.

BR = Belum merealisasi (tidak ada tindak lanjut kearah penyelesaian).

Perkembangan pengusaha yang mapan hanya 14 pengusaha (31,11%), pengusaha setengah jalan 13 pengusaha (28,88%) dan pengusaha gagal total 18 pengusaha (40%).

Dari realisasi kesepakatan tidak semua pengusaha yang mapan merealisasikannya hanya 7 pengusaha atau 50% bahkan pengusaha yang setengah jalan hanya 1 pengusaha atau 7,6% yang merealisasi kesepakatan, sebaliknya pengusaha yang gagal total justru lebih banyak dari pengusaha setengah jalan yang merealisasikan kesepakatan 8 pengusaha 44.4%.

Adapun kesepakatan antara pihak developer dengan para pengusaha yang telah disepakati bersama pada tanggal 20 November 1997 adalah :

1. Aktivitas para pengusaha dikelompokkan menjadi 3 golongan.
2. Bagi golongan I, kegiatan usaha mapan diwajibkan segera melakukan pembayaran atas hutang pemilikan workshop secara tunai atau melalui KPR BTN.
3. Bagi golongan II, kegiatan usahanya berjalan setengah-setengah diberikan kesempatan 3 bulan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran.
4. Bagi golongan III yang kegiatan usahanya gagal dan berkeinginan tetap tinggal dan menghuni di LIK Tondo Palu namun di workshop yang dihuni tersebut tidak ada tanda-tanda aktivitas usaha karena memang tidak mempunyai kewajiban untuk segera melaksanakan kewajiban sebagaimana hal ini dilakukan oleh kelompok pengusaha yang usahanya telah mapan (golongan I).
5. Bagi para pengusaha yang tidak berniat membeli bangunan/ mengundurkan diri, maka yang bersangkutan mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dan PT. Lembah Palu Nagaya berkewajiban memprosesnya sebagai buy back, quarantie dengan ketentuan bahwa atas bangunan yang dihuni tidak ada kerusakan yang

diakibatkan oleh adanya pemakaian.<sup>16</sup>

Dalam jangka enam bulan setelah kesepakatan diperoleh hasil dalam tabel VII sebagai berikut :

1. Kelompok I (mapan) sebanyak empat belas pengusaha yaitu :

- Empat pengusaha merealisasikan yang terdiri dari tiga pengusaha menyelesaikan melalui KPR BTN dan satu pengusaha membeli secara tunai ; keempat pengusaha ini berasal dari lokal.
- Empat pengusaha menyelesaikan melalui pembayaran secara bertahap ke PT. Lembah Palu Nagaya, selanjutnya melalui KPR-BTN. Keempat pengusaha ini berasal dari DKI.
- Enam pengusaha pasif (belum merealisasi kesepakatan dengan PT. Lembah Palu Nagaya). Keenam pengusaha ini, yaitu tiga pengusaha lokal dan tiga pengusaha Jawa Tengah.

2. Kelompok II (setengah jalan) sebanyak tiga belas pengusaha, yaitu :

- Satu Pengusaha DKI merealisasikan kesepakatan dalam mengundurkan diri, bermohon ikut transmigrasi umum di Sulawesi Tengah.
- Dua belas pengusaha pasif (belum merealisasikan kesepakatan dengan PT. Lembah Palu Nagaya), yaitu empat pengusaha lokal, tiga pengusaha DKI, lima pengusaha Jateng dan dua pengusaha DIY.

---

16. Lihat, Beberapa Kesepakatan Yang Telah Disepakati Bersamaan Pada Tanggal 20 Nopember 1997 Dalam Laporan Enam Bulan Setelah Kesepakatan Warga dan Pengusaha LIK Ruviga dengan PT. Lembah Palu Nagaya, 1998, Hal. 1

3. Kelompok III (gagal) sebanyak delapan belas pengusaha, terdiri dari delapan pengusaha yang merealisasikan kesepakatan, dan sepuluh pengusaha yang belum merealisasikan kesepakatan yang terdiri dari delapan pengusaha itu yaitu :

- Tujuh pengusaha meninggalkan bangunan untuk pulang ke Jawa atau berusaha di luar LIK Trans Tondo Palu. Yang terdiri dari :
  - Empat pengusaha DKI mengundurkan diri yaitu : satu pengusaha bermohon ikut transmigrasi umum ke Sidera, satu pengusaha pindah ke Layana yang bersangkutan menyadari statusnya sebagai Trans Jasa, dua pengusaha pindah ke Palu.
  - Dua pengusaha Jateng pindah di luar LIK Trans Palu, yaitu : satu pengusaha di Palu dan satu menjadi Guru yang bertugas di Ampana Kabupaten Poso.
  - Satu pengusaha DIY pulang ke Jawa.
  - Satu pengusaha lokal menyelesaikan melalui KPR-BTN.

Sepuluh pengusaha pasif yang belum (belum merealisasi kesepakatan) dengan PT Lembah Palu Nagaya, yaitu : enam pengusaha Lokal, satu pengusaha DKI, dua pengusaha Jateng, satu pengusaha DIY.

Dari 45 (empat puluh lima) bangunan workshop yang ditempati pengusaha Transmigrasi Industri LIK Trans Palu ada 8

(delapan) yang ditarik oleh developer PT. Lembah Palu Nagaya. Kedelapan bangunan ini berasal dari kelompok III (tidak jalan) yaitu : empat pengusaha DKI, dua pengusaha dari Jateng dan satu pengusaha dari DIY serta satu pengusaha DKI dari kelompok 2 (setengah jalan).

Dalam menarik bangunan workshop pengusaha telah menempuh prosedur sebagaimana kesepakatan yaitu developer berusaha memprosesnya sebagai buy back guarantee dengan ketentuan bahwa atas bangunan yang dihuni tidak ada kerusakan yang diakibatkan karena pemakaian.

Bilamana ada kerusakan maka hal ini akan diperhitungkan dalam pembayaran buy back guarantee. Buy back guarantee ini diperhitungkan karena sebagian besar pengusaha LIK Trans Palu telah membayar uang muka sepuluh persen dari harga bangunan workshop yang bervariasi antara Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,-. Sedangkan pengusaha lainnya yang tidak membayar uang muka ada 8 (delapan) pengusaha kesemuanya dari DKI. Dari kedelapan pengusaha ini hanya 3 (tiga) pengusaha yang hanya membayar uang titipan yang bervariasi antara Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 8.750.000,-.

Penarikan bangunan workshop harus ada kesepakatan dari pengusaha yang ditarik bangunannya, karena tanpa membayar uang muka dan uang titipan bangunan tidak ditarik asal usaha mereka tetap berjalan sebagaimana dalam kelompok II (setengah jalan) yang berasal dari DKI, tetapi berniat untuk membeli bangunan.

Dari segi investasi pihak pengelola LIK Trans Palu merasa rugi karena sesuai rencana dalam 5 (lima) tahun setelah proyek ini berjalan diharapkan pengembalian sebagian besar investasi dapat segera dikembalikan. Pada hal nilai investasi yang ditanamkan untuk pembangunan LIK Trans Palu ini ada setengah milyar lebih, yang belum nampak adanya pengembalian

biaya investasi ini karena sebagian besar, 44 pengusaha (97%) belum melunasi pembayaran pemilikan workshop. Bahkan PT. Lembah Palu Nagaya dalam biaya operasionalnya rugi dan merupakan beban bagi perusahaan induknya PT. Tanah Makmur Semarang.

Sejak semula pelaksanaan transmigrasi industri menimbulkan dampak hukum yang menyangkut prosedural yaitu penerbitan HGB belum dapat dilaksanakan karena beberapa ketentuan perizinan yang saling bertentangan menyulitkan bagi pengelola atau developer untuk memenuhinya. Hal ini menyebabkan pengelola mengalami kerugian karena penjualan workshop kepada pengusaha transmigrasi industri tanpa jaminan KPR BTN sebagai kreditor.

Keadaan ini diperburuk lagi oleh program pemberian kredit yang menyangkut pemilikan workshop dan kredit modal kerja bagi pengusaha transmigrasi industri menengah kecil yang dikoordinasikan secara lintas sektoral yang sumber dananya diperoleh dari 1% sampai dengan 5% penvisihan keuntungan BUMN berdasarkan SK Men Keu No. 1232/KMK013/1989, pelaksanaannya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan ex Bank Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaannya pemohon kredit bermohon langsung kepada BUMN tanpa koordinasi dengan pengelola LIK Trans Palu, bahkan pengucuran dana yang dimohonkan sangat sedikit tidak sesuai dengan SK tersebut di atas. Karena pemberiannya ada yang diberikan secara bertahap dan BUMN agak segan memberikan sekaligus kredit yang dimohonkan mengingat resiko yang akan timbul bila pengembalian kredit itu tidak dibayar.<sup>16</sup>

Adapun realisasi bantuan kredit modal yang dilakukan oleh BUMN sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

---

16. Keterangan Lisan, Pengelola LIK Trans Palu.

Tabel VIII. Rekapitulasi Yang Sudah Menerima Kredit Modal Kerja Dari BUMN/Bank Bagi Pengusaha LK Trans Tondo Palu.

No.	Nama	Asal	Pemberi Modal	Jumlah (Rp. 000)	Realisasi	GP	Jatuh Tempo	Angsuran (Rp.1.000)	Keterangan
1.	Yunia	D K I	PT.HK (6%)	1.000	-	-	-	-	Tdk ada dilokasi
2.	Ida. W	D K I	PT.PP (6%)	10.000	Des'92	-	-	-	Usaha Aktif
3.	Solichin	D K I	PT.PLN (2%)	10.000	Jan'96	18b	Jan'98	2500/6bln	Belum mulai Ang.
			PT.MK (6%)	6.500	Des'92	3.5t	Des'97	1392,5/3bl	baru Ang.1 Sep'95
4.	Ali Munir	D K I	PT.PLN (2%)	7.496	Jan'96	-	-	-	Usaha Aktif
			PT.JIEP(6%)	6.500	Apr'96	6 b	Apr'96	767/3bl	Belum pernah Ang
5.	Hengky	D K I	PT.BNI (6%)	2.000	-	-	-	-	Tdk Ada dilokasi
6.	Imam S.	D K I	PT.Telkom(4%)	8.000	Nov'95	-	Des'98	250/6l	Angsuran lancar
7.	Erwin R.	D K I	PT.BNI (4%)	2.000	-	-	-	-	Tdk ada dilokasi
8.	Muzekar	D K I	PT.HK (6%)	1.000	-	-	-	-	-
			PT.Posindo	5.000	-	-	-	-	-
			PT.PLN (2%)	10.000	Jan'96	1th	Jan'99	2500/6bl	Belum mulai ang.
9.	Ali Basar	D K I	PT.JIEP (6%)	6.500	Mar'93	6bln	Mar'96	760/3bl	Blm pernah ang.
10.	Ismet I.	D K I	PT.BNI (6%)	2.000	-	-	-	-	-
			PT.HK (6%)	1.000	-	-	-	-	-
			PT.PLN (2%)	18.750	Sep'94	1th	Sep'97	4975/6bl	Dot penundaan ang
11.	Muslim Y.	D K I	PT.PLN (2%)	15.000	Sep'94	1th	Sep'97	3900/6bl	Dot penundaan ang
12.	Suardi	D K I	PT.BNI (6%)	2.000	-	-	-	-	-
			PT.PLN (2%)	18.750	Sep'94	1th	Sep'97	4687,5/6b	Dot penundaan ang
			PT.PERURI(6%)	4.000	-	-	-	-	-
14.	Mochtar	D K I	PT.JIEP (6%)	6.500	Apr'93	6bl	Apr'96	767/3bl	Blm pernah angsur
15.	Ridwan	Jateng	PT.TBU (4%)	11.000	-	-	-	-	T.A. di lokasi
16.	Matheus	Jateng	PT.PKK (6%)	3.500	-	-	-	-	T.A. di lokasi
17.	Zaenal	Jateng	PT.Danareksa	10.000	Des'92	6bl	Des'97	-	Blm pernah angsur
18.	Mur. Said	Jateng	PT.PP (6%)	10.000	1992	6bl	1997	500/6bl	Hanya bayar bunga
19.	Agus	Jateng	PT.TBU (4%)	3.000	1995	6bl	1997	-	Tdk jelas ket.
20.	Wachid	Jateng	PT.TBU (4%)	1.500	Okt'94	2bl	Okt'96	67,5/6bl	Ang. sudah 6 kali
21.	Ir. Budi S	Jateng	PT.KBN (6%)	10.000	-	-	-	-	T.A. di lokasi
22.	Natsirat	Jateng	PT.Pertani(6%)	725	-	-	-	-	-
			PT.BNI (6%)	3.000	-	-	-	-	-
			PT.TBU (4%)	10.000	Agust'93	-	-	-	-
23.	Lili R.	Jateng	PT.KBN (6%)	7.000	Des'92	3bl	Mar'96	270/6bl	Ang. ke 11 macet
24.	Sumardi	Jateng	PT.PLN (2%)	18.750	-	-	-	-	T.A. di lokasi
25.	Mulyono	Jateng	PT.Danareksa	10.000	Des'92	6bl	Des'97	-	Belum pernah ang.
26.	Waqiman	DIY	Pertamina(4%)	1.000	Feb'94	3bl	Feb'97	500/3bl	Sudah 5 kali ang.
27.	Suredi	DIY	PT.BNI (6%)	2.000	-	-	-	-	-
			PT.PLN (2%)	11.000	Sep'94	1th	Sep'97	2.860/6bl	Dot penundaan ang
28.	Partono	DIY	PT.PLN (2%)	12.500	Sep'94	1th	Sep'97	3.250/6bl	Blm pernah ang.
29.	Nizamudin	Lokal	Pertamina(4%)	15.000	Okt'95	10bl	Ang2001	1.100/3bl	Ang 1 bl Nov'95
30.	Sugeng	Lokal	PT.WK (6%)	15.000	-	-	-	-	Usaha di Palu
31.	Abd.Samed	Lokal	GDN	5.000	-	-	-	-	Aktif usahanya
			PUSKUD	3.000	-	-	-	-	Aktif usahanya
32.	A. Raden	Lokal	Pertamina(4%)	10.000	Des'96	-	-	-	Aktif usahanya
33.	Halim	Lokal	PT.PLN (2%)	18.750	Sep'94	1th	Sep'97	4.875/6bl	Baru angsuran 1
			PT.Danareksa	10.000	-	-	-	-	-
34.	Syamsul	Lokal	PT.TBU (4%)	3.000	1993	-	-	-	Belum pernah ang.

Sumber Data : PT. Lembah Palu Nagava. 1998

Keterangan :

- GP : Grace Period

- PT.HK : PT. Utama Karya
- PT.PP : PT. Pembangunan Perumahan
- PT.WK : PT. Waskito Karya
- PT.JIEP : PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung
- PT.PERURI : PT. Percetakan Umum Republik Indonesia
- PT.TBU : PT. Tonasa Bhakti Utama
- PT.PLN : PT. Perusahaan Listrik Negara
- PUSKUD : Pusat Koperasi Unit Desa
- PT.TELKOM : PT. Telekomunikasi
- Pertamina : Pertambangan Minyak Tanah
- PT. BNI 46 : PT. Bank Negara Indonesia
- PT. KBN : PT. Kaerasan Beriket Nusantara

Dari tabel tersebut diatas dari 64 (enam puluh empat) pengusaha yang bermohon mengajukan kredit yang terealisasi baru 34 pemohon sedangkan yang belum 31 pemohon. Bagi pemohon yang telah memperoleh kredit terdapat 8 pemohon yang tidak ada di lokasi dan yang ada 26 pemohon. Menurut Bambang Catur M pengelola LIK Trans Palu pemberi kredit BUMN yang telah memberika kredit modal pada pengusaha tidak melibatkan PT. Lembah Palu Nagaya sehingga pada waktu pemohon (pengusaha) memperoleh kredit yang meninggalkan lokasi sulit bagi pengelola LIK Trans Palu untuk membantu bahkan cenderung pengembalian kredit sulit diharapkan kembali.

Bilamana hal ini tidak segera ditanggualngi akan membawa pada kerugian uang negara, apalagi pengusaha yang memperoleh kredit yang berada di LIK Trans Palu tidak lancar pengembaliannya (lihat tabel IX).

Berdasarkan tabel tersebut diatas nampak ada 11 BUMN yang memberi kredit modal kerja yang bervariasi dari Rp. 725.000,- sampai dengan Rp. 28.750.000,-. Sedangkan bunga 2% sampai dengan 6% pertahun. Pengembalian kredit ada yang dimulai sebulan sejak kredit diperoleh dan ada yang memperoleh tenggang waktu untuk tidak membayar (grace period) bervariasi dari 2 bulan sampai dengan 3.5 tahun dengan lama angsuran antara 3 bulan samapai dengan 24 bulan.

Pengembalian angsurann bagi pengusaha di lokasi terdapat 7 pengusaha yang belum pernah membayar angsuran 3 pengusaha mendapat penundaan angsuran. 2 pengusaha belum mulai angsur. 8 pengusaha yang membayar angsuran 1 sampai dengan angsuran 11 dan satu pengusaha yang hanya membayar bunga selama 1.5 tahun.

Dari pembayaran angsuran dari pengusaha yang menerima kredit modal belum ada yang membayar lunas kredit bahkan satu pengusaha yang angsurannya macet pada angsuran ke sebelas. Hal ini disebabkan selain belum jatuh tempo sudah mendapat penundaan pembayaran.

Dengan melihat rekapitulasi pengusaha yang sudah menerima kredit dari BUMN dan Bank, nampak sebanyak 34 pengusaha yang terdiri : 20 pengusaha yang tidak membayar kembali kredit yang telah disepakati. Hal ini sangat memperhatikan karena hanya 14 pengusaha, 41.1% yang mempunyai itikat baik untuk mengembalikan angsuran.

Dari pengamatan kami terhadap perilaku bisnis usaha kecil terdapat kelemahan internal dalam pengelolaan manajemen usahanya yang kurang dicermati oleh pelaksana dan pengelola transmigrasi di LIK Trans Palu.

Dengan melihat rekapitulasi pengusaha yang sudah menerima kredit dari BMUN dan Bank nampak sebanyak 34 pengusaha dari 64 pengusaha yang bermohon kredit modal. Dari 34 pengusaha ini yang ada di lokasi LIK Trans Palu, sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel IX. Pengusaha Yang Sudah Menerima Kredit Yang Berada di LIK Trans Palu.

No.	Nama	Asal	Pemberi Modal	Jumlah (Rp. 000)	Kel.	Keterangan
1.	A. Solichin	D K I	2 BUMN	13.996	I	Membayar angsuran I
2.	Imam Supardi	D K I	1 BUMN	8.000	I	Angsuran lancar
3.	Ismet Ismail	D K I	3 BUMN	21.700	I	Penundaan angsuran
4.	Muslihat	D K I	1 BUMN	15.000	II	Penundaan angsuran
5.	Suardi	D K I	2 BUMN	20.750	II	Penundaan angsuran
6.	Idawari	D K I	2 BUMN	20.000	II	Belum mulai angsur
7.	Muzakir	D K I	3 BUMN	16.000	III	Belum mulai angsur
8.	Mochtar	D K I	1 BUMN	6.500	III	Belum pernah angsur
9.	Ali Basar	D K I	1 BUMN	6.500	III	Belum pernah angsur
10.	Ali Munir	D K I	1 BUMN	6.500	III	Belum pernah angsur
11.	Agus Sunarto	Jateng	1 BUMN	3.000	I	Belum pernah angsur
12.	Wachid	Jateng	1 BUMN	1.500	I	Angsuran lancar
13.	Zaenal Arifin	Jateng	1 BUMN	10.000	II	Belum pernah angsur
14.	Nur Said	Jateng	1 BUMN	10.000	II	Hanya bayar bunga
15.	Mulyeno	Jateng	1 BUMN	10.000	II	Belum pernah angsur
16.	Lili Rusli	Jateng	1 BUMN	7.000	III	Angsur ke II lancar
17.	Matsirat	Jateng	3 BUMN	13.725	III	Baru ang. Rp. 900.000
18.	Waqiman	D I Y	1 BUMN	1.000	II	Sudah 5-kali angsur
19.	Partono	D I Y	1 BUMN	12.000	II	Belum pernah angsur
20.	Suradi	D I Y	2 BUMN	13.000	III	Dapat penundaan ang
21.	Nizamudin, SE	Lokal	1 BUMN	15.000	I	Angsuran I sudah
22.	Abdul Samad	Lokal	2 BUMN	8.000	II	
23.	Andi Raden	Lokal	1 BUMN	10.000	II	
24.	Sugeng	Lokal	1 BUMN	15.000	III	
25.	Syamsul	Lokal	1 BUMN	3.000	II	Belum pernah angsur
26.	Halim	Lokal	2 BUMN	20.750	I	Baru angsuran I

Sumber Data : PT. Lembah Palu Nagaya, 1998

Pengusaha yang memperoleh kredit modal yang berada di LIK Trans Palu hanya 26 pengusaha sedang 8 pengusaha berada di luar LIK Trans Palu yaitu yang memusatkan usahanya di Kodya Palu. Ke delapan pengusaha ini sulit dilacak, hanya satu pengusaha lokal yaitu Sugeng yang memperoleh kredit Rp. 15.000.000,- dari Waskita Karya yang kegiatan usahanya Genteng Pres di Palu.

Bagi pengelola LIK Trans Palu, developer PT. Lembah Palu Nagaya pengaturan pengusaha yang berusaha di luar lokasi, tidak ada masalah karena bangunannya dapat langsung ditarik.

Begitu pula urusan kredit modal yang telah mereka peroleh menjadi urusan pribadi masing-masing pengusaha. yang menjadi persoalan bagi developer PT. Lembah Palu Nagaya ialah dari 26 pengusaha yang menghuni LIK Trans Palu, hanya satu pengusaha yang melunasi bangunan workshop selama 7 tahun beroperasi.

Yang lebih memprihatinkan lagi dari 26 pengusaha ini hanya 7 pengusaha yang dikategorikan dalam kelompok I (mapan) sedangkan pengusaha lainnya sebanyak 19 pengusaha yang masuk kategori II (setengah jalan) dan kelompok III (tidak jalan).

Ketujuh pengusaha yang masuk kelompok I (mapan) masih dapat diharapkan untuk dapat melunasi/mengansur workshop yang ditempatinya. Sedangkan 19 pengusaha yang masuk kelompok II dan III akan mengalami kesulitan. Dari kesembilan belas pengusaha yang masuk kelompok II (setengah jalan) adalah 11 pengusaha yang membutuhkan pembinaan yang serius agar mereka dapat menjalankan usahanya secara mapan. Selebihnya delapan pengusaha yang masuk dalam kategori III (tidak jalan) akan sulit diharapkan untuk memperbaiki usahanya.

Kesulitan yang dialami kedelapan pengusaha yang tidak jalan ini terasa semakin terpuruk dengan melihat situasi ekonomi saat ini. Apalagi pengembalian angsuran kredit modal akan mengalami kesulitan pula.

Pada hal kedelapan pengusaha ini terdapat tiga pengusaha yang telah memperoleh kredit dari BUMN di atas Rp. 10.000.000,- yaitu Musakar sebesar Rp. 16.000.000,-, Matsirat sebesar Rp. 13.725.000,- dan Suradi sebesar Rp. 13.000.000,-.

Ketiga pengusaha ini mengalami kesulitan dalam berusaha karena beberapa hal sebagai berikut :

- Bapak Mateirat meninggal dan usahanya dikelola anaknya.
- Bahan baku kulit yang merupakan bahan utama kerajinan kulit yang dikelola Suradi menjadi langka dan harganya naik 300% lebih dari harga sebelumnya.
- Musakar, order pekerjaannya mengalami penurunan dalam perusahaan cat/las genteng dan mendapat saingan dari perusahaan lain yang ada di Kodya Palu.

Dengan melihat hanya 7 pengusaha yang mapan setelah memperoleh kredit modal BUMN dari 26 pengusaha yang mendapat kredit modal sangat memprihatinkan bagi transmigrasi industri swakarsa di LIK Trans Palu oleh karena itu kredit modal dengan modal dengan bunga rendah bukan satu-satunya cara untuk membantu usaha kecil bahkan tingkat bunga yang mengandung subsidi justru mendidik untuk semakin tidak bisa mandiri.<sup>17</sup> Kredit usaha kecil seyogyanya bebas dari unsur charity, subsidi bantuan dan sebagainya. Karena hal ini justru sangat kurang mendidik di dalam sikap berusaha dan persaingan. dari

---

17. Akses dan ketersediaan kredit atau bahan itu harus dapat diperoleh dengan harga yang lebih stabil dan tanpa prosedur yang berbelit-belit bukti untuk itu ialah rentenir dengan memasang bunga tinggi tetap lestari, demikian juga penggunaannya pengusaha kecil yang menjadi nasabah. merasa happy (Lihat, Jantje Bambang Soepriyanto, Dalam Makalah Mikro Landing untuk Mikro Enterepreneurs Sebuah Model Kemitraan, Yang Disampaikan Dalam Rangka Lokakarya Alternatif Kemitraan Usaha Yang Berkesinambungan di gedung Notariat Fakultas Hukum Undip Semarang, 13 September 1997, Hal. 7.)

data yang kami temui terdapat 14 pengusaha yang mapan di LIK Trans Palu memperoleh fasilitas kredit modal BUMN dengan bunga rendah hanya 7 pengusaha, sedangkan 7 pengusaha tidak memperoleh fasilitas tersebut.

Dalam banyak kasus usaha kecil jarang berpikir panjang tentang tingkat bunga dari kredit yang akan diambilnya, tapi kecepatan untuk memperolehnya menjadi pertimbangan utama.<sup>18</sup>

Penetapan bunga dari sektor ekonomi kecil memang tidak sederhana karena banyak unsur yang harus diperhitungkan di mana kredit untuk pengusaha menengah dan besar tidak memperhitungkan faktor-faktor dimaksud. Faktor-faktor yang lain hampir sama dan yang paling signifikan berbeda dalam hal ini adalah masalah pembinaan.

#### D. Pembinaan Transmigrasi Industri di Lokasi Industri Kecil (LIK) Trans Palu.

Sebagaimana diketahui usaha-usaha optimalisasi kredit perbankan pada usaha sektor kecil dengan mengandalkan pada subsidi bunga, ternyata tidaklah mencapai hasil yang diharapkan. cara yang mendistorsi pasar ini, disamping beraksek inflatoir juga tidak akan mendorong perbankan dalam memobilisasi dana-dana.<sup>19</sup>

Pemberian subsidi kepada pengusaha kecil sebaiknya dilakukan dalam pembinaan manajemen, perluasan jaringan

---

18. Ibid

19. Lihat, Kelik Wardiono, Perang Perbankan Bagi Usaha Kecil ; Kajian Terhadap Kebijakan Perkreditan, Dalam Majalah Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMS No. 1/Tahun-1 /1997. Hal. 93.

informasi, kemudahan prosedur, peningkatan ketrampilan, membantu pemasaran produk bagi pengusaha kecil. Hal ini diperlukan karena kendala yang dihadapi pengusaha kecil, tidaklah semata-mata pada aspek permodalan saja. Perbankan dalam hal ini dapat berperan serta secara tidak langsung, melalui lembaga-lembaga pembiayaan yang tidak semata-mata tidak memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman tetapi bantuan yang dapat memperkuat modal sendiri seperti modal ventura.<sup>20</sup>

Dari program pembinaan yang dilakukan terhadap pengusaha industri kecil di LIK Trans Palu terungkap materi yang perlu dikemukakan sebagai tabel dibawah ini.

Tabel X. Materi Program Pembinaan Yang di<sup>d</sup>Harapkan.

Jawaban Responden	Jumlah Responden	%
Keuangan	12	26,66
Pengelolaan	14	31,11
Pemasaran	11	24,44
Ketrampilan Teknis	6	13,33
Teknologi baru	4	8,88
J u m l a h	45	100

Sumber Data : Data Primer 1998

Materi program pembinaan yang diharapkan adalah pengelolaan sebagai masalah utama. Kemudian keuangan dan pemasaran. Sedangkan masalah teknologi baru menempati urutan paling bawah hanya 4 pengusaha. Hal ini wajar karena masalah yang dihadapi dalam era globalisasi saat ini adalah sumber

20. Ibid.

daya manusia.<sup>21</sup> Pengelolaan usaha harus didukung sumber daya manusia yang memadai, apalagi tingkat pendidikan pengusaha industri kecil di LIK Trans Palu sangat bervariasi sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel XI. Tingkat Pendidikan Pengusaha Industri Kecil di LIK Trans Palu.

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pengusaha	%
Tidak Tamat SD	2	4.44
Tamat SD	7	15.55
Tamat SMP	11	22.22
Tamat SMA	19	42.22
Perguruan Tinggi	6	13.33
Jumlah	45	100

Sumber Data : Data Primer 1998

Dari tabel tersebut di atas nampak pengusaha yang tidak tamat SMA sebanyak 20 orang, sedangkan yang tamat SMA hanya 19 orang maka wajar kalau mereka memerlukan pembinaan dalam pengelolaan usaha. Walaupun tidak menjamin tingkat pendidikan akan melahirkan usaha yang mapan, sebagaimana data yang kami peroleh sebanyak 45 pengusaha di LIK Trans Palu, hanya ada 14 pengusaha yang mapan. Dari ke empat belas pengusaha ini hanya dua yang berpendidikan sarjana.

21: Dalam era globalisasi perdagangan perlu penguasaan IPTEK untuk meningkatkan efisiensi. Penggunaan IPTEK memerlukan SDM yang berkualitas. Oleh karena pengembangan kualitas manusia mutlak diperlukan. Pengembangan kualitas manusia tidak hanya melalui pendidikan, latihan saja, tetapi lebih luas dari itu meliputi penyediaan yang cukup untuk kesehatan, gizi, akses informasi, modal dan yang terpenting adalah kualitas moral dan akhlak (Lihat Nopirin, Perkembangan Ekonomi Indonesia Dalam Era Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan Dalam Majalah Gema STIKUBANK Edisi XXII No. VIII Juni 1997, Hal. 7.)

Sebaliknya 18 pengusaha yang kegiatan usahanya yang tidak berjalan justru berpendidikan sarjana sebanyak 4 pengusaha.

Pendidikan bukan merupakan salah satu indikator bagi pengembangan usaha, selain itu profesionalisme dan pengalaman yang sangat menentukan seorang pengusaha untuk mencapai sukses dalam berbisnis.

Dalam pengelolaan di LIK Trans Palu menghadapi masalah yang utama ialah masalah modal (Lihat tabel IV). Untuk mengatasi masalah tersebut pengusaha mengharapkan pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi masalahnya sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel XII. Pihak-Pihak Yang Diminta Memecahkan Masalah.

Jawaban Responden	Jumlah Responden	%
Pemerintah	13	28,88
Perbankan	6	13,33
BUMN	16	35,55
Swasta	7	15,55
Perguruan Tinggi	2	4,44
L S M	1	2,22
J u m l a h	45	100

Sumber Data.: Data Primer 1998

Dari data tersebut di atas nampak yang menarik peranan pemerintah (termasuk BUMN dan Bank) sebagai penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha industri kecil di LIK Trans Palu cukup dominan. Hal ini menempatkan perguruan tinggi dan LSM sebagai pihak yang kurang populer dihadapan pengusaha.

Apakah hal ini karena pengusaha kecil mengaitkan program pembinaan dengan memecahkan masalah modal yang tentu saja sulit dipenuhi oleh perguruan tinggi dan LSM ?.

Walaupun diakui selama ini pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap usaha industri kecil di LIK Trans Palu secara berkala tiap tahun melakukannya. Perguruan tinggi harus pula berperan di mana salah satu misinya Tri Darma Perguruan Tinggi ialah pengabdian masyarakat.

Berbagai study lain yang dilakukan Irwan Abdullah di tiga propinsi di Jawa dan penelitian dilakukan Allan Gibson di beberapa negara juga menunjukkan bahwa biasanya pemerintah menempati urutan bawah sebagai pihak yang dipercava untuk mendampingi.<sup>22</sup>

Salah satu contoh nyata pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang berupa penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan pengembangan industri kecil di Desa Pucang Kecamatan Kabupaten Magelang pada tahun 1998 telah berhasil meningkatkan pemahaman pengetahuan bidang hukum yang terkait dengan usaha dan perdagangan dalam rangka peningkatan kinerja, pengembangan usaha dan peningkatan sumber daya manusia.<sup>23</sup>

Namun sangat disesalkan program ini belum diwujudkan dalam pembinaan industri kecil yang berada di LIK Trans Kodva Palu. Pada hal lokasi ini, berdampingan dengan Universitas

---

22. Lihat, Mukti Asikin, Bani Pengusaha kecil, Fungsinya Tidak Merisaukan Betul, dalam Jurnal Analisis Sosial Abadias, Edisi 6/November 1997, Hal. 71

23. Abstrak Dan Ringkasan Pengabdian Pada Masyarakat, UNDIP 1998 Hal. 104.

Tadulako Palu yang memiliki ahli, pengajar yang dapat digunakan untuk membina pengusaha kecil.

Berdasarkan pengamatan kami selaku staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tadulako, kerjasama secara melembaga dengan pengelola LIK Trans Palu belum pernah diadakan. Pada hal Universitas Tadulako sebagai lembaga yang potensial untuk mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait yang berada di Kodva Palu untuk mengadakan pembinaan dan pengembangan usaha industri di LIK Trans Palu.

Apalagi Lembaga Pengabdian masyarakat Universitas Tadulako tiap tahun mempunyai program yang dapat di integrasikan dalam pembinaan dan pengembangan tersebut di atas, seperti kegiatan konsultasi yang berdampingan bagi pengusaha industri kecil untuk dapat memecahkan permasalahan yang mereka hadapi.

Selain masalah tersebut di atas perlu juga dikemukakan tingkat pengetahuan pengusaha yang berada di LIK Trans Palu mengenai peraturan sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel XIII. Pengetahuan Pengusaha Mengenai Peraturan.

Jawaban Responden	Jumlah Responden	%
Tahu	26	57.78
Tidak Tahu	19	42.22
J u m l a h	45	100

Sumber Data : Data Primer 1998

Dari tabel tersebut di atas kita dapat mengetahui bahwa 19 pengusaha kecil cenderung tidak peduli terhadap peraturan yang terkait dengan usahanya sebaliknya 26 pengusaha kecil

memiliki apresiasi lebih besar terhadap peraturan. Yang menarik adalah pengusaha merasakan akses mereka terhadap sumber modal yang mereka ketahui dan dapatkan dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dapat diperbesar.

Begitu pula akses mereka terhadap pasar perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi ada dua hal bagi mereka yang perlu mendapat perhatian yaitu fasilitas permodalan yang sekarang berjalan masih belum mendukung perkembangan usaha mereka dan keadaan pasar yang belum menyerap hasil produksi mereka sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel XIV. Peraturan Baru Yang Dianggap Perlu Untuk Dibuat Oleh Pemerintah.

Jawaban Responden	Jumlah Responden	%
Tidak Tahu	8	17.78
Tidak Perlu	5	11.11
Pemasaran	11	24.44
Akses Modal	12	26.67
Kualitas Produksi	5	11.11
Proses Produksi	3	6.67
Perijinan	1	2.22
Jumlah	45	100

Sumber Data : Data Primer 1998

Dari tabel tadi nampak permodalan perlu ada peraturan baru karena modal yang mereka peroleh sekarang ini terlalu minim untuk berproduksi, bahkan untuk memperolehnya birokrasinya agak sulit dan membutuhkan waktu agak lama. Sedangkan masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian akses mereka terhadap pasar perlu ada peraturan atau kebijakan pemerintah untuk mengatur keadaan pasar yang mendukung perkembangan pasar mereka.

Selain masalah tersebut di atas program pembinaan yang dilakukan terhadap pengusaha di LIK Trans Palu perlu penyempurnaan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel XV. Tindak Lanjut Program Pembinaan.

Jawaban Responden	Jumlah Responden	%
Tidak Ada	21	46,67
Dikunjungi	12	26,67
Korespondensi	7	15,55
Konsultasi/Asistensi	5	11,11
J u m l a h	45	100

Sumber Data : Data Primer 1998

Berbagai program pembinaan usaha kecil dalam berbagai bentuk (latihan, bantuan alat, pemberian kredit, promosi dan sebagainya) pada tujuannya tidak ditindak lanjuti secara intensif. Rata-rata hanya 9% saja kegiatan pembinaan usaha kecil yang ditindak lanjuti.

Program pembinaan yang dilakukan hampir separuh saja yaitu 21 usaha tidak ada tindak lanjut pembinaan program. Pada waktu mereka selesai pelatihan/penataran tidak ada monitoring dari instansi yang telah memberikan pelatihan. Pada hal ini sangat penting untuk mengetahui mengapa mereka tidak melaksanakan materi yang telah dilatihkan/ditatar. Bilamana ada kesulitan hal ini dapat dievaluasi bersama. Sedang yang mendapat kunjungan hanya 12 pengusaha yang pada umumnya terbatas bagi pengusaha yang akan mendapat kredit BUMN. Begitu pula yang mendapat korespondensi hanya yang menunggak angsuran kredit modal BUMN.

Selanjutnya pelaksanaan transmigrasi swakarsa industri di LIK Trans Palu diharapkan dapat menjadi pilot project bagi pengembangan pola transmigrasi swakarsa industri di tempat lain. perlu mendapatkan perhatian agar kelangsungan dan perkembangan usahanya dapat berjalan dengan baik.

Industri yang terdapat di LIK Trans Palu sebagian besar adalah tergolong industri rumah tangga sehingga dalam perkembangan dan kelangsungan usahanya kurang begitu mengembirakan bahkan tidak sedikit yang baru berdiri ternyata macet atau gulung tikar sebagaimana data yang terakhir kami dapatkan bahwa kelompok usaha yang mapan hanya 14 pengusaha atau 31,9% dari 45 pengusaha yang ada di LIK Trans Palu. Sedangkan sisanya 31 pengusaha atau 69% masuk dalam kategori setengah jalan dan gagal total. Gagal total ini yang paling banyak yaitu 18 pengusaha atau 40% (Lihat Tabel IV).

Keempat belas pengusaha mapan ini bergerak dalam industri dan jasa antara lain : mebel, genteng press dan batacao, kopi, konveksi, tempe, kavu kelapa, dan kavu hitam, sablon, pande besi dan pemasaran buku pelajaran. Kegiatan industri tersebut didukung oleh bahan baku yang tersedia cukup banyak di daerah, sedangkan jasa perdagangan berupa pemasaran buku cukup potensial karena banyaknya sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Hal inilah yang harus dikembangkan mengingat potensi daerah dalam menyediakan bahan baku cukup banyak tersedia. Namun distribusi pemasarannya masih terbatas pada kebutuhan lokal, belum ada salah satu usaha untuk melakukan pemasaran di luar daerah bahkan eksporpun belum pernah diujajaki.

Salah satu usaha untuk meningkatkan peluang mereka untuk mencapai efisiensi adalah membentuk koperasi. Koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha yang cocok bagi industri kecil.

Hal ini dimaksudkan agar pengusaha kecil yang berada di LIK Trans Palu tetap dapat eksis, dengan pembentukan koperasi pembelian barang dapat dilakukan secara terpusat melalui koperasi, sehingga kemampuan tawar pengusaha kecil akan lebih baik dan dapat memperoleh barang / bahan baku dengan harga lebih murah karena pembelian dilakukan dalam jumlah besar.

Bilamana hal ini dapat dilakukan nantinya koperasi akan mempunyai kemampuan tawar yang lebih besar bila dibandingkan dengan perorangan, sehingga harga pembelian akan dapat ditekan dan pada akhirnya harga jual dapat bersaing dengan pengusaha besar.

Dari data kami peroleh bahwa koperasi yang menghimpun pengusaha di LIK Trans Palu baru berdiri pada bulan Juli 1998 yang bernama KOPINKARA (Koperasi Industri Kecil Transmigrasi). Hal ini sulit diharapkan untuk dapat membantu usaha kecil karena didirikan pada saat krisis ekonomi di mana banyak anggotanya dalam keadaan kurang menguntungkan untuk menghimpun dana sebagai penyertaan modal untuk menunjang usaha yang dikembangkan oleh koperasi.

Demikian pula kredit likuiditas yang dimohonkan oleh koperasi kepada Bank Indonesia tak kunjung cair, karena keadaan perekonomian negara mengalami krisis ekonomi.

Selain itu permasalahan pokok yang dihadapi yaitu masalah internal pengusaha kecil adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan usahanya yang

tidak didukung belum mapannya jiwa kewirausahaan mereka. Sehingga tidak sedikit mereka kurang dapat mengantisipasi hambatan-hambatan usaha yang terjadi lebih-lebih pada kondisi ekonomi saat ini.

Walaupun ada keinginan pemerintah membuka kesempatan bisnis yang lebih riil bagi pengusaha kecil dan koperasi dengan program kemitraan belum menventuh usaha mereka yang berada di LIK Trans Palu.

Dari data yang diperoleh belum ada pengusaha besar bermitra dengan mereka untuk pengadaan barang dan jasa dalam mengerjakan suatu proyek sebagaimana kebijakan pemerintah.<sup>24</sup>

Upaya mengatur kewajiban proyek, kantor atau satuan kerja untuk memberikan peluang kepada pengusaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa instansi, sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan Kepres No. 16 Tahun 1994.

Peraturan ini sudah dapat menjamin kesempatan bagi pengusaha kecil dan koperasi yang selama ini menjadi penonton di pinggir jalan kini berhak ikut dalam "arena" menjadi pemain.

Dengan sendirinya akan menjadi captive market bagi pengusaha kecil dan koperasi dalam menjalankan usahanya.

---

24. Kepres No. 16 Tahun 1994 tentang peluang bisnis pengadaan barang pemerintah, pada dasarnya telah menetapkan bahwa pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah yang bernilai samapai Rp. 200 juta, semestinya dikerjakan penusaha kecil dan koperasi sebagai mitra, subkontraktor. leveransi ketentuan ini juga mengatur pemberian preferensi (marginal preference) 10 persen dan uang muka 30 persen kepada pengusaha kecil, tak tahu atau tak ada komitmen. Kompas, 5 Juli 1997.

Walaupun sudah empat tahun berlakunya aturan tersebut belum dapat mereka melewati sebagaimana keterangan beberapa responden di bawah ini :

Untuk bisa menjadi leveransir atau kontraktor pemerintah pengusaha kecil wajib menverahkan tanda daftar rekanan (TDR). Kemudian menverahkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi. Semua proses ini berjalan begitu lama. Begitu keluar hasilnya bukan untuk pengusaha kecil tetapi mereka-mereka yang besar.<sup>25</sup>

Hal ini menjadi persoalan bagi mereka untuk mengikuti tender karena pemenang tender ini tidak transparan lagi walaupun telah ada peraturan pemenangnya sudah dapat di tebak yaitu mereka mempunyai hubungan kekuasaan erat dengan pimpinan atau pejabat yang mempunyai wewenang terhadap tender tadi.

Kenyataan ini pula di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh kantor Menko Eku dan Wasbang serta Depkop/PPK, yang menyatakan walaupun telah ada peraturan ternyata masih terdapat instansi pemerintah yang belum melaksanakan ketentuan Kepres No. 16 tahun 1994.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil tersebut diatas sulit bagi pengusaha industri kecil untuk memperoleh akses pasar untuk bersaing dengan pengusaha besar bahkan program kemitraan hanya merupakan intrik politik ekonomi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang dibawah oleh pengusaha besar.

Selain permasalahan tersebut di atas hal ini diperburuk lagi oleh aspek eksternal dari dunia usaha di Indonesia karena

---

25. Keterangan lisan beberapa Responden yang telah pernah mengikuti tender proyek pemerintah, 10 Agustus 1998.

26. Tak tahu atau tak ada komitmen, Kompas, 5 Juli 1997.

sejarah bisnis yang modern baru bertumbuh mengalami kesenjangan dalam perkembangan sistem hukum ekonominya. Absenya sistem ekonomi ini memberi ruang, yang begitu luas bagi pengusaha untuk memanfaatkan loopholes yang ada. Bahkan ketiadaan hukum ekonomi memunculkan berbagai kerugian bagi masyarakat karena konsumen menanggung biaya sosial sebagai akibat dari penyimpangan perilaku bisnis.<sup>27</sup>

Berbagai komoditi penting dan strategis dibiarkan lepas dari rambu-rambu hukum ekonomi, sehingga pengusaha bisa dengan leluasa melakukan praktek kartel, integrasi vertikal, melakukan blokade terhadap pasar dan persaingan tidak jujur (unfair competition) lainnya menyulitkan bagi pengusaha kecil dan koperasi untuk bersaing merebut pangsa pasar yang kompetitif.

Walaupun konsep pemberdayaan masyarakat sebenarnya sejak Orde Baru telah dicanangkan mengenai politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi sudah berulang kali tercantum dalam GBHN dan telah banyak dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan hanya klise saja. Ibaratnya semua itu hanya diatas kerja tanpa mampu diwujudkan.

Yang menjadi pokok persoalan amanat demokrasi ekonomi itu tidak bisa dijalankan karena pengelolanya (pemerintah) tidak memiliki kredibilitas. Programnya sudah baik, tetapi pelaksanaannya telah menyimpang jauh. Kondisi ini terjadi bukan hanya karena lemahnya lembaga kontrol DPR/MPR dan tidak adanya kepastian hukum, tetapi pengelolaannya secara sengaja

---

27. Lihat Didik J Rachbini, Etika Bisnis dan Masalah Perkembangan Hukum Ekonomi.

telah memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.<sup>28</sup>

#### E. Pengembangan Transmigrasi Industri Di LIK Trans Palu Sebagai Salah Satu Usaha Pengembangan Wilayah Perekonomian Dalam Era Globalisasi

Pada umumnya propinsi-propinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pendapatan tinggi memiliki kemampuan dan prospek ekonomi yang sangat baik. walaupun pendapatan perkapitanya masih rendah. Pertumbuhan yang tinggi ini merupakan karakteristik dari propinsi yang sedang berkembang. Banyak propinsi di Kawasan Timur Indonesia termasuk dalam kategori ini.

Karena wilayah ini sedang dalam tahap berkembang. pemerintah sebaiknya menjadikan propinsi-propinsi ini sebagai wilayah prioritas kedua dalam alokasi anggaran. Hal ini disebabkan wilayah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi memerlukan pembangunan fasilitas infrastruktur yang lebih banyak dan lebih lengkap untuk memacu pertumbuhan ekonominya. Strategi ini sekaligus akan dapat mendorong investor-investor lokal dan asing melakukan relokasi industrinya ke wilayah ini.

Kegiatan ekonomi ini di propinsi-propinsi ini akan bergeser dari wilayah agraris yang mengandalkan hasil pertanian, menuju wilayah industrialis. Ketergantungan terhadap produk-produk primer secara gradual dikurangi dengan cara meningkatkan value added dari produk primer tersebut.

---

28. Rancangan Ketetapan (Rantap) Tentang Demokrasi Ekonomi : Barang Lama Yang Tak Pernah Terealisasi, Kompas, 11 November 1998.

Salah satu program yang mendukung usaha tersebut di atas sejak Pelita V program transmigrasi tidak lagi semata-mata diarahkan untuk memperkecil tingkat kepadatan penduduk yaitu memindahkan penduduk di daerah yang relatif padat penduduknya (Jawa, Bali) untuk menetap di daerah yang jarang penduduknya (antara lain Sulawesi Tengah). Akan tetapi lebih diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah yang ditunjukkan pada upaya tingkat kesejahteraan (sosial ekonomi dari penduduk tersebut). Berkaitan dengan arah program transmigrasi pada Pelita V, telah dikembangkan pada transmigrasi swakarsa pola jasa industri.

Sebagai tindak lanjut dari surat keputusan bersama Menteri Transmigrasi RI dan Menteri Perindustrian RI No. 11/Men/1985 dan No. 91/Men/SK/2/1985 tentang pembinaan dan pengembangan industri di daerah transmigrasi, maka melalui program Sulawesi Tengah pada tahun 1990/1991 ditargetkan penempatan transmigrasi swakarsa dan pola jasa industri sebanyak 330 KK berlokasi di Tondo, Kotip Palu Propinsi Sulawesi Tengah.

Program Transmigrasi dengan pola jasa industri yang pertama kali dikembangkan di Sulawesi Tengah merupakan bagian dari kebijaksanaan pengembangan wilayah Pemda Sulawesi Tengah yang mengacu pada GERBOSBANGDESA (Gerakan Terobosan Pembangunan Desa) dengan tujuan memanfaatkan tanah kritis non produktif di kelurahan Tondo seluas 108 Ha.<sup>29</sup>

---

29. Lihat, Siti Rahmawati Atjo, Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga LIK Transmigrasi Provinsi Palu, Termuat dalam gagasan No. 25 tahun XI, April 1996. Universitas Tadulako, Hal. 3

Dilihat dari aspek ekonomi, kawasan tersebut cukup strategis sebab berada pada wilayah pengembangan yang berorientasi industri dan menarik termasuk dalam wilayah perkotaan pusat keramaian kota Palu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelangsungan suatu industri tidak dekat atau jauh dari kota. Batas wilayah bersebelahan dengan kampus Universitas Tadulako Palu dan dengan perumahan Bumi Rovia Permai serta dengan perkampungan penduduk.

Realisasi penempatan yang semula ditargetkan 330 KK yang terdiri dari pengusaha 30 KK dan jasa 300 KK, hanya tercapai pengusaha 25 KK=29 Jiwa dan jasa industri 155 KK=478 jiwa pada tahun 1990/1991. Mereka mengembangkan 12 bidang usaha dari 18 jenis bidang usaha yang direncanakan (lihat tabel 5).

Dari 25 KK pengusaha industri dan 155 KK jasa industri yang ditempatkan tidak semua menjalankan aktivitasnya hanya tinggal 158 KK yang terdiri dari pengusaha 22 KK=79 jiwa dan tenaga jasa 136 KK=413 jiwa.

Hal ini karena dalam perkembangan sejak penempatan tahun 1990/1991 sampai dengan 1992 terjadi pengurangan dari rencana semula yang disebabkan antara lain, meninggalkan lokasi, meninggal dunia, dan perkawinan.

Walaupun ada penurunan pada tahun 1992, dalam perkembangan selanjutnya yang tercatat dalam tahun 1994 ada kurang lebih 60 pengusaha yang menempati bangunan workshop di LIK Trans kodva Palu.

Dalam pengembangan usaha transmigrasi industri di LIK Trans Palu, telah melibatkan 12 instansi dalam memberikan bantuan kredit sebesar Rp. 330.721.000 (Tiga ratus tiga puluh dua tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada 34 pengusaha dari 64 pengusaha yang bermohon kredit.

Usaha Industri kecil yang dikembangkan oleh transmigrasi Industri yang semula 12 industri telah berkembang menjadi 13 industri yaitu : kecap, tahu, meubel kayu, marmer, pembuatan tempe, genteng batako, sablon, kerajinan kulit, kompor, makanan kecil/minuman, pembuatan tegel dan konveksi.

Keseluruhan kegiatan industri dan pengembangan usaha yang dikembangkan pada lokasi LIK Kodya Palu sampai saat ini masih merupakan usaha industri sederhana dan terbatas, sehingga usaha semata-mata hanya untuk konsumsi lokal.

Selanjutnya dalam perkembangan usaha transmigrasi industri di LIK Trans Palu pada tahun 1997 mengalami penurunan seiring awal gejolak krisis moneter dari semula kurang lebih 60 pengusaha pada tahun 1992 menjadi 45 pengusaha.

Dari keempat puluh lima (45) pengusaha ini dalam perkembangan usahanya memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- Kelompok I (mapan) = 14 pengusaha
- Kelompok II (setengah mapan) = 13 pengusaha
- Kelompok III (gagal total) = 18 pengusaha

Walaupun mengalami penurunan mengenai jumlah pengusaha yang menghuni LIK Trans Kodya Palu, tapi di sisi lain menggembirakan bagi pertumbuhan perekonomian daerah, karena telah berhasil mendapatkan 21 pengusaha lokal sebahagian besar pendatang yang telah lama bermukim di Palu yang terdiri dari berbagai etnis suku, bugis, makasar, Toraja, Jawa dan sebagainya. pada hal mereka tidak memperoleh bantuan dan fasilitas Pemda Donor, sebagaimana peserta transmigrasi industri lainnya dari luar Sulawesi Tengah.

Hal ini berarti penempatan transmigrasi industri di LIK Trans Palu yang semula ditargetkan hanya 20 %, ternyata melebihi target yaitu 46,68 % dari pengusaha yang menghuni LIK tadi.

Namun secara keseluruhan pengembangan usaha transmigrasi industri kurang menggembirakan karena hanya menghasilkan 14 pengusaha mapan, (31,11%), 13 pengusaha setengah jalan (29,13%) dan 18 pengusaha gagal total (40%).

Keadaan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan usaha PT. Lembah Palu Nagaya sebagai developer, karena dari segi investasi pihak developer sekaligus pengelola LIK Trans Palu selama lima tahun lebih setelah proyek ini selesai, pengembalian modal investasi belum dapat diharapkan karena angsuran/cicilan kepemilikan bangunan workshop oleh pengusaha transmigrasi industri 100% belum terbayar.

Pada hal ini investasi yang ditanamkan untuk membangun dan mengelola kawasan LIK Trans Palu, hampir satu milyar rupiah, sehingga biaya operasional, PT. Lembah Palu Nagaya selaku developer menjadi beban perusahaan induknya, PT. Tanah Makmur Semarang.

Pengembalian dan pelunasan pembayaran cicilan bangunan workshop mengalami hambatan karena sejak semula pengurusan proyek ini mengalami hambatan birokratis untuk memperoleh HGB, sehingga pada waktu bangunan workshop ini dijual ke konsumen/pengusaha transmigrasi industri belum dapat dilakukan karena kredit kepemilikan melalui KPR BTN.

Setelah beberapa tahun HGB telah dikeluarkan, developer telah terlanjur menjual dengan hanya membayar uang muka,

pengusaha dapat menghuni bangunan workshop. Sedangkan pembayaran melalui KPR BTN belum dapat dilaksanakan, hanya mengharapkan kesadaran penghuni untuk membayar cicilan / angsuran yang realisasinya setelah lima tahun belum pernah dibayar.

Untuk menanggulangi masalah ini maka pada tahun 1997, pengelola PT. Lembah Palu Nagaya selaku developer menyelesaikan tunggakan cicilan kepemilikan bangunan workshop mengadakan perjanjian dengan pengusaha yang telah menghuni bangunan tadi.

Selanjutnya dari pelaksanaan perjanjian ini maka pada tahun 1998 dari 45 unit bangunan workshop yang ditempati pengusaha di LIKTrans Palu ada 8 unit bangunan yang ditarik oleh developer PT. Lembah Palu Nagaya. Sedangkan sisanya 37 unit bangunan workshop tidak ditarik tetapi penyelesaian cicilannya sebagai berikut :

1. Satu pengusaha membeli secara tunai
2. Empat pengusaha menyelesaikan melalui KPR BTN
3. Empat pengusaha menyelesaikan pembayaran secara bertahap.
4. Dua puluh delapan pengusaha yang belum merealisasikan kesepakatan.

Bilamana dari pengembangan usaha transmigrasi industri di LIK Trans Palu sejak tahun 1997 mengalami penurunan dari 45 pengusaha menjadi 37 pengusaha pada tahun 1998 yang masih bertahan. Bahkan dari jumlah 37 pengusaha ini juga akan berkurang bilamana dari kelompok II dan III sebanyak 22

pengusaha yang belum merealisasikan kesepakatan tidak berhasil memperbaiki kinerja usahanya untuk mengangsur kepemilikan bangunan workshop yang ditempati.

Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak di satu sisi pelaksanaan transmigrasi industri di LIK Trans Palu membawa dampak bagi pengembangan perekonomian daerah di mana telah berhasil menempatkan 21 pengusaha lokal 46,68% dari 45 pengusaha yang menempati LIK Trans Palu pada tahun 1997. Bahkan jumlah mereka sejak ada kesepakatan pengusaha yang berada berarti telah menjadi 76% dari 37 pengusaha yang masih bertahan di LIK tadi.

Di sisi lain pembinaan dan pengembangan transmigrasi industri di LIK Trans Palu telah gagal dengan melihat kuantitas pengusaha yang semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Apalagi pembinaan yang dilakukan selama ini tidak berhasil mengatasi masalah-masalah internal yang dihadapi pengusaha sebagai berikut :

1. Ketrampilan teknis baik pengusaha maupun tenaga kerja belum memiliki ketrampilan yang memadai sehingga rendahnya mutu produksi.
2. Pengusaha memiliki modal yang terbatas sehingga mengalami kesulitan dalam pembelian bahan baku dan bahan penolong dalam jumlah yang besar. Sebagian bahan baku harus dipesan di Jawa.
3. Belum mengetahui cara mengelola administrasi / keuangan khususnya transaksi-transaksi sebagaimana mestinya.

4. Kurang menguasai metode/teknik pemasaran sehingga untuk melakukan persaingan dengan produk sejenis, relatif kurang kompetitif, dan untuk mencapai daerah pasar yang tepat waktu para pengusaha belum menggunakan saluran distribusi yang tetap.
5. Peralatan atau mesin yang dimiliki perusahaan saat ini belum memadai bila dihubungkan dengan produksinya.

Faktor penting yang mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja pada setiap unit usaha industri di atas adalah :

1. Bahwa pada umumnya pada transmigrasi jasa yang bekerja mengalami latar belakang pekerjaan di daerah asalnya yang relatif berbeda dengan jenis kegiatan pada unit usaha industri. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan proporsi yang terbesar latar belakang pekerjaan transmigrasi jasa adalah sebagai penjual makanan, buruh tani dan petani penggarap.
2. Dari latar belakang tersebut, dapat dipahami kemampuan tenaga kerja terampil.

Bilamana dicermati hal ini wajar terjadi mengingat pada waktu perekrutan tenaga kerja didasarkan pada target yang akan dicapai, bukan pada kualitas tenaga kerja sehingga seleksinya tidak begitu ketat.

Begitu pula pemberian kredit pada pengusaha yang berada di LIK Trans Palu tidak begitu ketat, sehingga banyak kredit yang macet. Pemberian kredit ini sangat kecil bila dibandingkan dengan plafon kredit yang tertuang dalam SK Menkeu No. 1232/KMK.013/1989 yang pelaksanaannya melalui

perbankan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Co Bank Indonesia mengenai fasilitas pemberian kredit pemilikan work shop dan kredit modal kerja. Bahkan proses pemberian kreditnya tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam SK tersebut di atas, di mana pengusaha dapat langsung berhubungan dengan EUMN si pemberi kredit. Padahal seharusnya dikoordinasikan dengan developer dan Pemda selaku avalist.

Alasan EUMN untuk tidak memberikan kredit modal kerja sebagaimana yang telah disepakati dalam SK tersebut di atas, adalah keraguan EUMN mengenai kemampuan pengusaha di LIK Trans Palu untuk mengelola kredit modal secara profesional, sehingga pemberian kredit dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus sebagaimana yang diharapkan.

Kredit yang diberikan ini relatif kecil, meskipun sudah bersifat modal kerja namun secara relatif setiap unit usaha belum memadai.

Modal yang berupa bantuan tersebut, pada umumnya hanya menutupi pembelian bahan baku, upah tenaga kerja, bunga kredit dan lain-lain, serta keterbatasan yang terus membatasi segala usaha yang ada. Karena itu pengusaha harus berusaha menekan biaya-biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel dalam memanfaatkan modal, sehingga dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan usaha berikutnya.

Perkembangan jumlah unit produksi yang dihasilkan belum banyak berperan jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumen. Hal ini dapat dimaklumi mengingat produksi unit usaha industri LIK Trans Palu masih relatif baru, dapat dikatakan bahwa kegiatan usaha industri kecil masih bersifat penjejakan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.

Jika dilihat dari sisi pertumbuhan nilai produksi rata-rata per bulan antara tahun 1993, tahun 1994 tampak ada laju pertumbuhan yang berada antara 8% sampai 91%.<sup>30</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas produksi belum tercapai namun pengembangan output unit usaha industri kecil LIK Trans Palu akan mengembriakan bilamana ada pola-pola keterkaitan antara masyarakat setempat dalam proses kegiatan sosial ekonomi.

Pola-pola keterkaitan ini dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk keterkaitan seperti : a. keterkaitan pasar, antara usaha kecil, menengah, dan skala besar. b. keterkaitan tenaga kerja, c. hubungan kemitraan antara usaha skala besar dan usaha kecil atau pedesaan. d. hubungan pola inti dan plasma, e. penyertaan modal masyarakat dalam bentuk lahan untuk jenis usaha-usaha tertentu.<sup>31</sup>

Untuk itu perlu diterapkan pola keterkaitan antara berbagai industri, industri besar dan kecil misalnya industri kayu/meubel yang berskala besar bekerjasama dengan industri kecil dalam mensuplai bagian-bagian atau komponen meubel atau bentuk-bentuk industri kerajinan yang secara ekonomis sudah tidak dapat dibuat oleh industri besar. Di sini industri kecil memberi kontribusi pada industri besar, sementara di sisi lain industri kecil membutuhkan dukungan industri besar. Tetapi

---

30. Lihat, Siti Rahmawati Atjo Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga LIK Trans Palu, Dalam Majalah Gagasan Universitas Tadulako No. 25 Tahun XI, April 1996, Hal: 8.

31. Lihat, Ikhwanuddin Mawardi, Daya Saing Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Prisma No.3 Maret 1997, Hal. 58

pola ini tidak harus terkait secara mutlak. Industri kecil pembuat tempe misalnya dapat secara mandiri mendukung kebutuhan hidup transmigran.

Peluang tersebut diatas belum dapat dimanfaatkan padahal secara geografis Palu mempunyai kedudukan yang strategis yang belum meupakan kawawan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) di Kawasan Timur Indonesia, sehingga kedudukannya bukan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan di wilayah sekitarnya.

Dengan demikian tingkat pertumbuhan perekonomiannya agak tertinggal dengan KAPET di propinsi tetangga, seperti KAPET Manado-Bitung (Sulawesi Utara), Buton-Kolaka-Kendari (Sulawesi Tenggara), Pare-Pare (Sulawesi Selatan).

Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) di Sulawesi Tengah terletak di Batui yang mempunyai jarak  $\pm$  450 km dari kota Palu. Potensi yang terdapat pada KAPET Batui (Sulawesi Tengah) berupa lahan persawahan, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata, namun belum memiliki sarana dan prasarana sebagaimana yang ada di kota Palu.

Pengembangan keterkaitan antara kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) dengan kebijaksanaan dasar pembangunan transmigrasi industri, terutama untuk memanfaatkan keterkaitan dengan ekonomi global dan internasional, maka dikembangkan keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan kawasan baik kawasan andalan maupun KAPET. Hal ini penting sebagai upaya meningkatkan pemerataan antar daerah, antar wilayah serta meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah transmigrasi industri. Karena itu dalam pengembangan keterkaitan fisik dan

ekonomi antar wilayah, terutama keterkaitan antar KAPET yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi sejalan dengan itu dikembangkan pula keterkaitan antar KAPET di kawasan transmigrasi industri dengan pusat-pusat pertumbuhan di luar negeri, terutama negara-negara yang berdekatan, baik di kawasan ASEAN maupun di kawasan Pasifik.

Pada intinya 4 aspek utama yang memerlukan perhatian bersama adalah aspek dalam mengembangkan transmigrasi industri adalah aspek sumber daya manusia (SDM), prasarana dan sarana dasar (PSD), kelembagaan dan terakhir pola insentif dan disinsentif yang ditawarkan kepada kalangan dunia usaha atau swasta sehingga mereka tertarik menanamkan modalnya. Keempat hal ini terasa sangat penting sebagai dasar pengembangan wilayah mengingat persoalan yang dihadapi transmigrasi industri rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, minimnya ketersediaan sarana dan prasarana serta rendahnya partisipasi dunia usaha atau swasta di kawasan transmigrasi industri.

Dengan memperhatikan beberapa permasalahan, potensi dan prospek pengembangan kawasan transmigrasi industri dapat disimpulkan beberapa upaya yang perlu diperhatikan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan transmigrasi industri melalui :

1. Peningkatan dukungan investasi pemerintah terhadap wilayah yang tertinggal yang sekaligus menciptakan dan memperbaiki iklim investasi untuk menarik modal swasta.
2. Perwujudan keterkaitan fisik dan ekonomi antar wilayah termasuk kawasan cepat tumbuh, kawasan perbatasan antar negara dan kawasan andalan.

3. Pengembangan kota-kota prioritas sebagai pusat-pusat ekonomi perkotaan dalam kawasan andalan sebagai suatu kesatuan struktur wilayah.
4. Pembentukan kawasan pengembangan ekonomi (KAPET) di kawasan transmigrasi industri yang mempunyai keterkaitan ekonomi dengan pusat pertumbuhan di luar negeri.

Demikian pula, pemerintah pusat sangat perlu untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II sekawasan transmigrasi industri dalam rangka lebih berperan secara aktif dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Sejalan dengan itu, upaya untuk mendesentralisasi wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Apalagi dalam menghadapi era globalisasi dan informasi, di mana dalam kontes perekonomian akan timbul persaingan antara negara-negara di berbagai kawasan di belahan dunia. Indonesia makin dituntut untuk merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan, baik yang bernuansa sektoral dan regional agar dapat menarik perhatian swasta atau dunia usaha di luar negeri menanamkan modalnya di wilayah kawasan transmigrasi industri.

Dengan demikian, pembangunan KAPET di wilayah kawasan transmigrasi industri akan dapat menciptakan daya saing dalam tatanan perekonomian nasional, subregional, maupun internasional sehingga wilayah kawasan transmigrasi industri memiliki kesiapan menghadapi era AFTA 2003 dan APEC 2018.

## BAB IV

### P E N U T U P

Pelaksanaan transmigrasi industri sebagai usaha pengembangan wilayah perekonomian dalam era globalisasi di LIK Trans Kodya Palu tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena berbagai masalah hukum dan sosial dalam pengelolaan, pembinaan dan pengembangannya, sebagaimana uraian di bawah ini :

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan proyek transmigrasi industri di LIK Trans Palu sebagai pilot proyek telah berhasil menempatkan trasmigran sejak tahun 1990/1991 sampai dengan tahun 1991 dan 1992 sebanyak 180 KK atau 570 jiwa yang terdiri dari :

- Pengusaha Industri 25 KK = 92 jiwa.
- Jasa Industri 155 KK = 478 jiwa.

Sedang bidang usaha yang dikembangkan pertama kali di LIK Trans Palu 12 bidang usaha dengan 14 unit bidang usaha dari 18 jenis bidang usaha yang direncanakan.

Penempatan ini mengalami peningkatan sampai dengan tahun 1994 telah berhasil ditempatkan kurang lebih 60 pengusaha.

2. Pelaksanaan proyek transmigrasi industri di LIK Trans Palu menimbulkan dampak hukum bagi developer, PT.Lembah Palu Nagaya yaitu hambatan prosedural yang menyangkut penerbitan HGB yang tidak segera terbit. Hambatan birokrasi ini menyebabkan kerugian bagi developer karena angsuran kepemilikan jaminan pembayaran bangunan

workshop melalui KPR BTN tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Developer hanya memberi persyaratan pembayaran uang muka sedangkan angsurannya tergantung pengusaha. Untuk menanggulangi biaya pembangunan dan operasional pengelolaan kawasan LIK Trans Palu dibebankan kepada perusahaan induknya PT. Tanah Makmur Mas Semarang. Hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi developer karena investasi diharapkan dapat kembali ternyata tidak dapat diwujudkan.

3. Untuk menanggulangi masalah tersebut pada tahun 1997, PT. Lembah Palu Nagaya sebagai developer mengadakan perjanjian kesepakatan mengenai penyelesaian tunggakan angsuran pemilikan bangunan workshop dengan penghuni bangunan workshop tersebut di atas yang selama lima tahun lebih sejak ditempati tidak pernah dibayar. Pada tahun 1998 diperoleh hasil kesepakatan. Ada 8 unit bangunan yang ditarik oleh developer, selebihnya 37 unit bangunan tidak ditarik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Satu pengusaha membeli secara tunai.
  - b. Empat pengusaha menyelesaikan melalui KPR BTN.
  - c. Empat pengusaha menyelesaikan melalui pembayaran secara bertahap.
  - d. Dua puluh delapan pengusaha yang belum merealisasikan kesepakatan.
4. Pengembangan transmigrasi industri di LIK Palu sejak diadakan perjanjian kesepakatan tahun 1997 maka nampak ada penurunan aktivitas usaha yang semula ada kurang lebih 60 pengusaha yang menetap pada tahun 1994 menurun

menjadi 45 pengusaha pada tahun 1997, yang terdiri dari:

- a. Kelompok I (Pengusaha Mapan) = 14 Pengusaha.
- b. Kelompok II (Setengah Jalan) = 13 Pengusaha.
- c. Kelompok III (Gagal Total) = 18 Pengusaha.

Penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 1998 tinggal 37 pengusaha. Keadaan ini sangat memprihatinkan bilamana pengusaha yang masuk kategori II dan III tidak berhasil memperbaiki kinerja usahanya diramalkan jumlah 37 pengusaha akan berkurang lagi.

5. Pengembangan transmigrasi industri yang kurang menggembirakan tersebut di atas disebabkan oleh pengelolaan dan pembinaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pembinaan terhadap usaha transmigrasi industri tidak dilakukan secara tuntas, sehingga tidak banyak melahirkan pengusaha yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang tangguh, sehingga masalah internal yang dihadapi usaha transmigrasi industri tidak dapat ditanggulangi. Selain hal ini terdapat pula aspek eksternal yaitu dunia usaha di Indonesia dalam sejarah bisnis yang modern baru bertumbuh kian mengalami kesenjangan dalam sistem ekonomi. Absen sistem ekonomi membawa dampak yang begitu luas bagi pengusaha untuk memanfaatkan peluang yang ada bagi pengembangan usahanya sendiri dengan melanggar etika bisnis, hukum ekonomi yang merupakan elemen paling lemah didalam struktur dan sistem ekonomi politik yang ada.

6. Bagi pengembangan wilayah perekonomian maka program transmigrasi dengan pola jasa industri yang pertama kali

dikembangkan di Sulawesi Tengah merupakan bagian dari kebijaksanaan pengembangan wilayah Pemda Sulawesi Tengah yang mengacu pada Gerakan Terobosan Pembangunan Desa yang memanfaatkan tanah kritis nono produktif di kelurahan Tondo Seluas 108 Ha. Selain telah berhasil menempatkan 21 pengusaha lokal, 46, 68% dari 45 pengusaha yang berada di LIK Trans Palu pada tahun 1997. Hal ini melampaui target yang semula direncanakan hanya 20%. Bahkan pada tahun 1998 jumlah mereka tetap dan dari segi jumlah meningkat secara prosentase yaitu 76% dari 37 pengusaha yang ada di LIK trans Palu. Pada hal ini mereka tidak mendapat fasilitas dari Pemda Donor sebagaimana peserta transmigrasi lainnya dari Pulau Jawa. Prosentasi tersendiri mereka termasuk 8 pengusaha masuk kelompok I (66%) dari 14 pengusaha.

7. Hambatan pengembangan transmigrasi industri sebagai pengembangan wilayah perekonomian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh beberapa faktor :
  - a. Pola-pola keterkaitan sebagaimana keterkaitan antara industri besar dan industri kecil tidak terwujud.
  - b. Kawasan transmigrasi industri industri belum termasuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET), sehingga kedudukannya belum berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
  - c. Persoalan yang dihadapi kawasan transmigrasi industri adalah rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, minimnya prasarana dan sarana serta rendahnya partisipasi

dunia usaha di kawasan transmigrasi industri.

## B. Saran-saran

1. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kawasan transmigrasi industri di luar Pulau Jawa perlu debirokrasi dan deregulasi agar pengelolaannya yang dilakukan oleh developer tidak memenuhi hambatan-hambatan yang dapat merugikan usahanya.
2. Dalam merekrut peserta transmigrasi industri hendaknya penyelesaian dilakukan secara ketat dan terencana bukan hanya sekedar mengejar target tetapi kualitas peserta perlu perhatian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan peserta transmigrasi yang telah teruji jiwa kewirausahaannya, agar fasilitas / bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak sia-sia.
3. Pembinaan yang dilakukan terhadap usaha industri transmigrasi tidak hanya menawarkan kebijakan yang ada disepular sisi pendukung finansial berupa-berupa paket-paket kredit dan berbagai skema keuangan, pendidikan dan pelatihan hanya untuk mendorong usaha kecil untuk meningkatkan produksinya tetapi pendekatan sisi lainpun harus diperhatikan. Pendekatan ini berupa bijakan yang potensial membangkitkan dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Kebijakan yang dapat mendorong pemerataan dan perluasan kesempatan berusaha kerja tidak mendapatkan porsi yang seimbang. Untuk menghidarai kebijakan berbenturan dengan kelompok-kelompok kuat yang selama ini menjadi tumpuan mesin pertumbuhan ekonomi.

- maka perlu dilaksanakan program kemitraan.
4. Untuk membentuk usaha transmigrasi industri yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh perlu tranformasi kultur terhadap dan kondisi pengambilan keputusan melalui pemberdayaan manajemen industri dan manajemen produksi. Oleh karena itu diharuskan peranan semua pihak yang terkait terutama perguruan tinggi untuk berperan secara aktif untuk membantu mengembangkan industri kecil menjalin jaringan kerja dengan berbagai lembaga / isolasi maupun perorangan. Kegiatan ini dapat berupa jasa konsultasi dan pendampingan.
  5. Selain aspek internal tersebut diatas, maka perlu diciptakan kondisi-kondisi untuk mendukung usaha kecil dengan menanggung lagi praktek monopoli kartel dan proteksi yang merugikan pembangunan usaha kecil. Oleh karena itu perlu segera diwujudkan peraturan perundang-undangan berupa : undang-undang Perlindungan Usaha Kecil, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Persaingan Sehat dan undang-undang Anti Monopoli. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat diciptakan suatu sistim hukum ekonomi yang mampu memberi kepastian bagi pelaku-pelaku, yang kecil dan menengah untuk berpartisipasi lebih jauh di dalam sistim ekonomi.
  6. Untuk melaksanakan Demokrasi Ekonomi yang benar-benar untuk perbaikan-perbaikan ekonomi dan bukan sekedar gagasan politik yang sulit dan diwujudkan, hendaknya didukung oleh sistim politik dan sistim hukum yang dapat

mengkoordinir masalah tersebut di atas.

7. Pengembangan kawasan transmigrasi industri sebagai pengembangan wilayah perekonomian harus diintegrasikan dalam suatu kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) agar dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pengembangan ekonomi.

Lampiran

KESEPAKATAN BERSAMA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DENGAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH

TENTANG

PENGERAHAN DAN PENGIRIMAN SERTA PENEMPATAN CALON  
TRANSMIGRAN SWAKARSA JASA/INDUSTRI ASAL DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KE LINGKUNGAN TRANSMIGRANSI  
INDUSTRI KECIL DI TONDO, PALU, SULAWESI TENGAH

Dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang ketransmigrasian guna meningkatkan pembangunan daerah khusus ibukota jakarta dan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, maka sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1988. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang nomor 5 tahun 1979. undang-undang Nomor 11 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1980. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 6 tahun 1975. Surat keputusan bersama Menteri dalam negeri dan Menteri Trnasmigrasi Nomor SKB, 02/MEN/1989, Surat Keputusan 284 tahun 1989

Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Perindustrian Nomor SKU 11/HUN/1985, dan Keputusan Menteri 91/H/SSK/7/1985

Transmigrasi Nomor KTP. 124/MEN/1990, dengan ini Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Dengan Memperhatikan.

Kerangka Acuan kesepakatan Bersama Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah tentang Pengarahan dan Pengiriman serta Penempatan calon Transmigrasi Swakarsa Jasa/Industri asal Daerah, Khusus Ibukota Jakarta ke Lingkungan Transmigrasi Industri Kecil di Tondo, Palu, Sulawesi Tengah.

BERSEPAKAT

Untuk :

Bekerjasama dalam hal pelaksanaan pengarahan dan pengiriman serta penempatan calon Transmigran Swakarsa jasa/Industri asal Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dalam rangka pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Propinsi

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah sesuai dengan kebutuhan pembangunan masing-masing daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersedia mengarahkan dan mengirimkan calon transmigran Swakarsa jasa/Industri asal Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah bersedia menempatkan, menyediakan lahan pekarangan dan rumah, lahan usaha/pula jasa lingkungan transmigrasi industri kecil serta melakukan pembinaan transmigrasi asal Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
2. Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini kedua belah pihak mengikutsertakan PT. Tanah Makmur sebagai mitra kerja.
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah melaksanakan pembinaan para Transmigran Swakarsa Jasa/Industri asal Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah dimukimkan di Sulawesi Tengah dan apabila diperlukan akan dibantu oleh Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta terutama dalam hal kelancaran usaha.
4. Rincian pelaksanaan lebih lanjut. Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan transmigrasi.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 September 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I SULAWESI TENGAH

Wiyogo Admodarminto

Abdul Azis Lamadjido, SH

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah Irwan.

Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pengantar), Puslit Ilmu Sosial Dan Kebudayaan Universitas Svah Kuala, Banda Aceh, 1996.

Agus Brotosusilo,

Dampak Yuridis Pertimbangan Ekonomis Dan Cakrawala Sosiologis. ratifikasi "Agreement Establishing The Word Trade Organization WTO" Oleh Indonesia, majalah Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia No. 2 tahun XVI April 1996.

Arief Budiman.

Teori Pembangunan Dunia Ketiga. PT. Gramedia Pustaka utama. Jakarta. 1996.

Agus Herman Dkk.

Pembinaan Kewirausahaan Bagi Usaha Kecil Melalui Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan di Desa Pucan Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Abstrak dan Ringkasan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 1998. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang. 1998.

Ahmad Sahur Dkk,

Migrasi, Kolonisasi, Perubahan Sosial, PT. Pustaka Grafika Kita. Jakarta, 1996.

Amirin Tatang M.

Pokok-Pokok Teori Sistem. C.V Rajawali, Jakarta, 1984.

Bernard L. Tanja,

Paradigma Ilmu Hukum Indonesia: Suatu Penajakan, Makalah yang dipersajikan Dalam Simposium Nasional Tentang Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Tanggal 10 Pebruari 1998, UNDIP.

Bogdan R dan Taylor SJ.

Introduction To Qualitatif Research Methods Diterjemahkan Oleh Arief Furchan. Usaha Nasional. Surabaya. 1992.

Charles Himawan,

Menerapkan Temuan Ilmiah Untuk Mengikis Kemiskinan Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Hukum dan Pembangunan No.5 Tahun XXV Oktober 1995. Universitas Indonesia, Jakarta.

- Cecilia Sri Mindarti, Peran Budaya Dalam Bisnis. Dalam Majalah Gema STIKUBANK. Edisi XXII No. VIII Juni 1997
- Djajakusuma Sutadi, Menyongsong Pembangunan Hukum Tahun 2000, Sambutan Disampaikan Pada Seminar Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2000, Semarang 12 - 13 Agustus 1996.
- Didik J. Rachbini, Ekonomi Informal Perkotaan, LP3ES. Jakarta. 1994.
- 
- Etika Bisnis dan Masalah Pelembagaan Hukum Ekonomi. Kompas Desember 1995.
- Esmi Warassih, Dkk Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Makalah Disampaikan dalam Penataran dan Lokakarya Metode Penelitian Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat, Cisarua Bogor. Tanggal 24 - 28 Juli 1996.
- Gunawan Sumodiningrat, Perencanaan Pembangunan Dalam Pemberantasan Kemiskinan, Majalah Prisma Edisi Khusus 25 Tahun (1971 - 1976), 1996.
- Ganewati Wuryandri, Liberalisme Perdagangan dan Investasi APEC 2020 : Peluang dan Kendala Usaha Kecil dan Menengah. Dalam Majalah Prisma No. 3 mei - Juni 1997.
- I. S. Susanto, Studi Kritis Atas Eksistensi Koperasi Pada Era Liberalisme Ekonomi, Makalah Pada Seminar Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masalah Pembangunan dan Restrukturisasi. UMS 5-6 Agustus 1997.
- Ikhwanuddin Mawardi, Daya Saing Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Prisma No.3. 1997.
- Iwan Nugroho, Kerawanan dan Tekanan Pembangunan Pulau Jawa, Prisma No. 7. 1997.
- Jantje Bambang Soepriyanto, Micro-Lending untuk Micro Entrepreneurs Sebuah Model Kemitraan, Makalah dalam Lokakarya Alternatif Kemitraan Usaha yang berkesinambungan, 13 September 1997.

- Juni Thamrin, Gagasan ke Arah Pembentukan Indikator Kinerja Pembangunan, Prakarsa, Edisi V Mei 1997.
- Koentjoroningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Kunartinah, Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan, Dalam Majalah Gema STIKUBANK, Edisi XXII No. VIII Juni 1997.
- Kwik Kian Gie, Masalah Kartel Merger Akuisisi dan Asosiasi Perusahaan Sejenisnya, Kompas 26 Juni 1995.
- Kelik Wardiono, Peran Pertbankan bagi Usaha Kecil : Kajian Terhadap Kebijakan Perkreditan Dalam Jurnal Ilmu Hukum Mengenai Transformasi Hukum, Fakultas Hukum UMS. No. 1/Tahun-1/1997.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung, Remaja Karya Bandung, 1994.
- Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif, Kanisius Bandung, Yogyakarta, 1994.
- 
- Nasikum, Peranan Transmigrasi Dalam Stabilitas Sosial Politik Daerah Perbatasan dan Problematikanya : Kasus Irian Jaya, Sepuluh Windu Transmigrasi Di Indonesia, 1905 - 1985, UI Press, Jakarta.
- Nopirin, Hukum dan Perubahan Sosial Dalam Agenda Globalisasi Ekonomi, Makalah Pada Seminar Nasional Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masalah Pembangunan dan Restrurisasi, UMS 5-6 Agustus 1996.
- Moh. Awaluddin, Perkembangan Ekonomi Indonesia Dalam Era Globalisasi Dan Liberalisasi Perdagangan, Dalam majalah Gema STIKUBANK Semarang, Edisi XXII No. VII Juni 1997.
- Mukti Asikin, Kemiskinan dan Polarisasi Sosial. U I Press, Jakarta, 1987.
- Bagi Pengusaha Kecil, Pungutan Tidak Merisaukan Betul, Dalam Jurnal Analisis Sosial Edisi 6 /

November 1997.

Mulyo Haryanto,

Kemitraan Suatu Bentuk Kerjasama Berdasarkan Dan Kehendak Tulus Untuk Mengembangkan Yang Lemah. Makalah Dalam Lokakarya Alternatif Kemitraan Usaha yang Berkesinambungan, UNDIP Semarang, 13 September 1997.

Martin Khor Kok Peng,

Imperialisme Ekonomi Baru Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

M. Munandar Soelaiman,

Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.

Mustopodidjaja AR,

Meningkatkan Partisipasi Daya Saing Kemitraan. Prisma, Edisi Khusus 25 Tahun (1996 - 1997).

Pande Raja Silalahi,

Dampak Globalisasi Terhadap Ekspor Indonesia, CSIS, 1995.

Peter Mahmud Marzuki,

Perubahan Hukum, Bahan Kuliah Hukum Dagang Internasional, Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIP, 1996.

Pujiyono Cs,

Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Di Desa Pucan Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Dalam Abstraksi Dan Ringkasan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1998. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Diponegoro, 1998.

Revrisond Baswir,

Industri Kecil Dan Konglomerasi di Indonesia, Prisma No. 10 1995.

Rofiq Ahmad,

Budaya Kepeloporan Dalam Mobilitas Penduduk, Puspa Swara, Jakarta, 1997.

Ronny Hanitiyo Soemitro,

Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni Bandung, 1985.

Perpekstif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Agung Press, Semarang, 1989.

- 
- Grounded Research Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Dalam Masalah-Masalah Hukum No. 9 Tahun 1993, Universitas Diponegoro, Semarang.
- 
- Politik Kekuasaan Dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum). Semarang, 1998.
- Ronald Nangoi, Transmigrasi Industri Dimensi baru Berpotensi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Rukmadi Warsito, Transmigrasi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
- Soemitro Djojohadikusumo, Perdagangan dan Industri Dalam Pembangunan LP3ES, Jakarta, 1987.
- Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh. Malang Cetakan I, 1990.
- Saleh Ismail, Hukum Dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 1990.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, 1980.
- 
- Hukum Dalam Perspektif Sosial, Alumni Bandung, 1981.
- 
- Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1986.
- 
- Pembangunan Hukum yang Diarahkan Kepada Tujuan nasional, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Tahun XII - 1992 No. 5.
- 
- Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-Proses Hukum di Indonesia Dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi. Makalah Pada Seminar Nasional Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masalah Pembangunan dan Resturisasi. UMS 5-6 Agustus 1996.
- Siti Rahmawati Atjo, Profil industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga LIK Transmigrasi Roviga Palu, Dalam majalah gagasan No. 25 Tahun XI - April 1996.
- Soewartoyo, Migrasi Internal di Timor Timur Kajian di daerah Tujuan Pasca Integrasi, Dalam Majalah Analisis CSIS, Tahun XXVI No. 3, 1997.

- Soewito. Restrukturisasi Perusahaan. Makalah Yang Disampaikan Dalam Seminar Nasional Restrukturisasi Perusahaan Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Dalam Rangka Dies Natalis ke 41 Universitas Diponegoro, Semarang 28 Nopember 1998.
- Soewarso. Penumbuhan dan Pembangunan Jaringan Konsultan Industri Kecil dan Menengah, Makalah Workshop Regional Penguatan Konsultan Pembina Industri dan Perdagangan Di Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Diponegoro, 28 Februari 1998.
- Sonny Keraf. Etika Bisnis, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1983.
- Sri Redjeki Hartono, Menuju Pada Kemitraan Yang Harmonis dan Berdayaguna, Makalah Yang Disampaikan Dalam Rangka Lokakarya Alternatif Kemitraan Usaha Yang Berkesinambungan, UNDIP 13 September 1997.
- 
- Aspek Hukum Restrukturisasi Perusahaan, Makalah Yang Disampaikan Dalam Seminar Nasional Perusahaan Diselenggarakan Oleh Faklutas Hukum Dalam Rangka Dies Natalis ke 41 Univeritas Diponegoro, Semarang 28 Nopember 1998.
- Sumantoro, Hukum Ekonomi, UI. Press. Jakarta 1986.
- Tubagus Furgon Sofhani, Menggugat Mitos Keberhasilan Industri Kecil. Jurnal Analisis Sosial, Edisi 6/ Nopember 1997.
- Thee Kian Wie. Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri di Indonesia. UI-Press Jakarta. 1997.
- T. Mulya Lubis Reformasi Hukum Ekonomi : Harmonisasi dan Internalisasi. Kompas 30 Juli 1998.
- Menyimak perkembangan pembangunan di Propinsi Sulawesi Tengah : Profil Sulawesi Tengah 1992, Biro Humas Pemda Tingkat I Sulawesi Tengah.
- Laporan Enam Bulan Setelah Kesepakatan Warga/Pengusaha LIK Roviga Dengan PT. Lembah Palu Nagaya 1998.

Majalah :

Perjalanan Perintisan Real Estate Tanah Mas. LIK Bugangan Baru  
Transmigrasi Industri. Majalah PT. Tanah Makmur Semarang Edisi  
1994.

Surat Kabar :

Kompas, 11 Nopember 1998.

Kompas, 5 Nopember 1998.

Kompas, 5 Juli 1997.

Kompas, 4 Nopember 1997.

Kompas, 26 Juni 1995.

Kompas, 1 Juni 1994.